



PEMERINTAH KOTA

**SINGKAWANG**

# 2022

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

---

WALI KOTA SINGKAWANG

---





2023

## LKPJ 2022

---

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan good governance dan clean governance dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan Daerah itu wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada seluruh stakeholder

Penyusun

Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah

Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang dapat berjalan lancar sesuai dengan visi, misi, program/kegiatan Tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan Daerah itu wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada seluruh *stakeholder*.

LKPJ Wali Kota Singkawang Akhir Tahun Anggaran 2022 menginformasikan tentang gambaran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Laporan ini menyajikan data tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang sebagai bahan evaluasi bagi DPRD Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung Visi “Singkawang Hebat 2022”.

---



Tahun 2022 merupakan tahun terakhir perwujudan atas visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Periode 2017-2022 dimana hasil capaian kinerja yang dilaporkan masih belum optimal. LKPJ ini dapat menggambarkan bagaimana kondisi dan upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan program/kegiatan nyata yang telah menyentuh kepentingan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, keberlanjutan atas program/kegiatan pembangunan diserahkan kepada Penjabat Wali Kota yang diharapkan dapat terus menjaga ritme dan sinergitas pembangunan di Kota Singkawang agar dapat terus ditingkatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang.

Kami menyadari bahwa dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2022 ini masih terdapat kekurangan, namun diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pengawasan oleh DPRD Kota Singkawang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kota Singkawang, Perangkat Daerah dan segenap komponen masyarakat yang telah membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Singkawang Periode 2017-2022. Semoga segala upaya dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah selama ini, selaras, serasi dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singkawang    Maret 2023

**Pj. WALI KOTA SINGKAWANG**

**Drs. H. SUMASTRO, M.Si**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR WALI KOTA</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Wali Kota Singkawang	2
1.2.1. Visi Wali Kota Singkawang	2
1.2.2. Misi Wali Kota Singkawang	5
1.3 Data Umum Daerah	8
1.3.1. Data Geografis Wilayah	8
1.3.1.1. Batas Adminstrasi Daerah	8
1.3.1.2. Luas Wilayah	9
1.3.1.3. Topografis	10
1.3.2. Data Demografis	10
1.3.2.1. Jumlah Penduduk	10
1.3.3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah	18
1.3.3.1. Susunan Organisasi	18
1.3.3.2. Jumlah PNS Pemerintah Kota Singkawang	20
1.3.4 Gambaran Umum Keuangan Daerah Kota Singkawang	21
1.3.4.1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	21
1.3.4.2. Pendapatan Asli Daerah	23
1.3.4.3. Pendapatan Transfer	31
1.3.4.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
1.3.4.5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	32
1.3.4.6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	34
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b>	36
2.1 Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah	37

---



2.1.1.	Pajak Daerah	39
2.1.2.	Retribusi Daerah	41
2.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42
2.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42
2.1.5.	Bagi Hasil Pajak	42
2.1.6.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	43
2.2	Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah	43
2.3	Estimasi Pendapatan Daerah	43
2.4	Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah	45

#### **KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

2.5	Kondisi Umum Perubahan Anggaran Belanja Daerah	49
2.5.1.	Belanja Operasi	51
2.5.2.	Belanja Modal	53
2.5.3.	Belanja Tidak Terduga	55
2.5.4.	Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah	56
2.5.5	Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah	57
2.5.6.	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah	58

#### **KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN**

2.6	Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan	59
2.6.1.	Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan	60
2.6.2.	Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan	61

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	<b>62</b>
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	62
3.2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	62



3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	114
3.4	Pelaksanaan Urusan Pilihan	190
3.5	Pelaksanaan Unsur Penunjang Pemerintahan	207
3.6	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	235
3.7	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	238
3.8	Analisis Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan	265
3.8.1.	Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	266
3.8.2.	Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	267
3.8.3.	Kinerja Urusan Pilihan	268
3.8.4	Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan	270
<b>BAB IV</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	<b>271</b>
4.1	Urusan Pemerintah yang Di Tugas Pembantuan	271
4.2	Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan serta Upaya Penyelesaian	271
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>272</b>

---



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Keterkaitan Visi dengan Nilai Strategis	3
Tabel 1.2.	Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kota Singkawang	10
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Singkawang Per Desember 2022	16
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2022	17
Tabel 1.5	Data Pegawai Pemerintah Kota Singkawang Menurut Golongan	20
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2021 Menurut Jenis Pendapatan	21
Tabel 1.7	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	24
Tabel 1.8	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	27
Tabel 1.9	Rincian Target dan Capaian Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Singkawang Tahun 2022	29
Tabel 1.10	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Singkawang Tahun 2022	30
Tabel 1.11	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2021	31
Tabel 1.12	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Singkawang Tahun 2022	32
Tabel 1.13	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	33
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Kota Singkawang Tahun 2022 Menurut Jenis Pembiayaan	34
Tabel 2.1	Target Pendapatan Kota Singkawang Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 2.2	Jenis Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Singkawang	46

---



Tabel 3.1	Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	64
Tabel 3.2	Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	126
Tabel 3.3	Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan	191
Tabel 3.4	Capaian Pelaksanaan Unsur Penunjang Pemerintahan	208
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Singkawang	235
Tabel 3.5	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021	238



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Luas Wilayah Kota Singkawang	9
Gambar 1.2	Peta Administratif Kota Singkawang	9
Gambar 1.3	Data Jumlah Penduduk Kota Singkawang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2022	11
Gambar 1.4	Data Jumlah Penduduk Kota Singkawang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2022	12
Gambar 1.5	Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022	13
Gambar 1.6	Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang Menurut Pendidikan Tahun 2022	14
Gambar 1.7	Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang Menurut Pekerjaan Tahun 2022	15
Gambar 1.8	Data Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Singkawang	20
Gambar 1.9	Realisasi Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2022 Menurut Jenis Pendapatan	22
Gambar 1.10	Struktur Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2022 Menurut Jenis Pendapatan	23
Gambar 1.11	Rincian, Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	25
Gambar 1.12	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Singkawang Tahun 2022	28
Gambar 1.13	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Singkawang Tahun 2022	31
Gambar 2.1	Target Pendapatan Kota Singkawang Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	45
Gambar 2.2	Perbandingan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022	50

---



Gambar 2.3	Rincian Anggaran Perbelanjaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022	51
Gambar 2.4	Perbandingan Rincian Belanja Operasi Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD T.A 2022	52
Gambar 2.5	Perbandingan Rincian Belanja Modal Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD T.A 2022	54
Gambar 2.6	Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	55
Gambar 3.1	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022	265
Gambar 3.2	Rata-Rata Capaian Kinerja Masing-Masing Urusan Wajib Pelayanan Dasar	267
Gambar 3.3	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	268
Gambar 3.4	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Pilihan	269
Gambar 3.5	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan	270



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

Kota Singkawang merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2094/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kota Singkawang. Peresmian pembentukannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Kota Singkawang merupakan Ibu kota Kabupaten Sambas. Pada Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang saat itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada Tahun 2001, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

Kota Singkawang sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.



Selain itu, dalam lingkungan strategis globalisasi, Kota Singkawang sebagai daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimilikinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya juga memberikan kewenangan kepada daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

## **1.2. Visi dan Misi Wali Kota Singkawang**

### **1.2.1. Visi Wali Kota Singkawang**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2017 – 2022, menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. Harmonis** dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
  - b. Ekonomi** Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
  - c. Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif** dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
  - d. Adil dan Merata** dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
-



- e. Terdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Uraian nilai strategis dari Visi **Singkawang Hebat 2022** dapat dilihat pada tabel keterkaitan visi dengan nilai strategis di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Visi Dengan Nilai Strategis**

VISI SINGKAWANG HEBAT 2022	
NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
1. <b>Harmonis</b> dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya	Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang harmonis dalam keberagaman akan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.
2. <b>Ekonomi Kerakyatan</b> yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
3. <b>Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif</b> dalam Penyelenggaraan	Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan



## VISI SINGKAWANG HEBAT 2022

NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
Tata Kelola Pemerintahan	tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
4. Adil dan Merata dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan	Adil dan Merata dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
5. Terdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata	Terdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di Bidang Perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan bagi daerah di sekitarnya ( <i>hinterland</i> ). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam Bidang Pariwisata, Kota



## VISI SINGKAWANG HEBAT 2022

### NILAI STRATEGIS

### URAIAN NILAI STRATEGIS

Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan, industri dan ekonomi kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

#### 1.2.2. Misi Wali Kota Singkawang

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :



**1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketenteraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan menjadi aset yang potensial dalam membangun semangat kebersamaan.

**2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

**3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk

---



peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

**4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

**5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;**

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

**6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini



juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

**7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.**

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

**1.3. Data Umum Daerah**

**1.3.1. Data Geografis Wilayah**

**1.3.1.1. Batas Administrasi Daerah**

Kota Singkawang terletak di Bagian Utara Provinsi Kalimantan Barat, terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, yaitu pada koordinat  $0^{\circ} 44' 55,85''$  -  $01^{\circ} 01' 21,51''$  Lintang Utara dan  $108^{\circ} 51' 47,6''$  -  $109^{\circ} 10' 19''$  Bujur Timur dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, adalah 550,18 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,37% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas ;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.


Dari letak geografis tersebut maka posisi wilayah Kota Singkawang mempunyai karakteristik yang terbuka dengan akses yang lebih luas baik terhadap daerah pedalaman (Wilayah Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas) maupun

daerah pesisir pantai mulai dari wilayah Kabupaten Sambas hingga ibukota Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

### 1.3.1.2. Luas Wilayah


Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 26 kelurahan dengan luas wilayah 55.018 Ha atau sekitar 0,37 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan (20.851 Ha atau 39,55 persen) dan terkecil adalah kecamatan Singkawang Barat (1.416 Ha atau 2,57 persen) dari wilayah kota.

**Gambar 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)**



Sumber : Dinas PUPR Kota Singkawang, diolah, 2022

**Gambar 1.2**  
**Peta Administrasi Kota Singkawang**



Sumber : Dinas PUPR Kota Singkawang, 2022



### 1.3.1.3. Topografis

Berdasarkan topografi, wilayah kota Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 36.522 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedangkan bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Berdasarkan kelas lereng, sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen).

Tinggi wilayah di atas permukaan laut (dpl) menurut kecamatan di Kota Singkawang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL)**  
**menurut Kecamatan di Kota Singkawang**

No.	Kecamatan	Tinggi (m)
1.	Singkawang Selatan	<500
2.	Singkawang Timur	>700
3.	Singkawang Utara	<500
4.	Singkawang Barat	<500
5.	Singkawang Tengah	<500

Sumber: KDA Kota Singkawang 2020

### 1.3.2. Data Demografis

#### 1.3.4.5. Jumlah Penduduk


Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang yang memiliki NIK sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 240.327 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan kelompok Pendidikan diuraikan sebagai berikut :



### a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Singkawang berdasarkan jenis kelamin meliputi laki-laki berjumlah 122.863 jiwa atau 51,12% dan perempuan berjumlah 117.454 jiwa atau 48,88% dari total penduduk. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kelurahan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Sedau yaitu 36.288 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Tengah yaitu 1.908 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi berdasarkan kecamatan terdapat di Kecamatan sejumlah 72.307 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Singkawang Timur sejumlah 24.318 Jiwa. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.


**Gambar 1.3**  
**Data Jumlah Penduduk Kota Singkawang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2022**



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022



**Gambar 1.4**  
**Data Jumlah Penduduk Kota Singkawang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2022**



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

#### **b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**

Komposisi penduduk Kota Singkawang pada Tahun 2022 berdasarkan kelompok usia, didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun dengan sejumlah 164.286 jiwa atau 68,37%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 61.267 jiwa atau 25,50% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 14.746 jiwa atau 6,14%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Singkawang pertumbuhan penduduknya kecil yang disebabkan angka kelahiran dan angka kematian hampir mendekati seimbang.

**Gambar 1.5**  
**Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2022**




Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

**c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan**

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa pada tingkat Pendidikan untuk kategori tingkat tinggi (diploma dan sarjana) dan tertinggi didominasi Tingkat Pendidikan Strata I sebanyak 8.666 jiwa, diikuti Diploma III/ Akademi sebanyak 3.071 jiwa, Diploma I/ II sebanyak 766 jiwa, Strata II sebanyak 479 jiwa dan Strata III sebanyak 13 jiwa. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tidak/belum bersekolah sebanyak 71.813 jiwa, Tingkat Pendidikan tamat SD/ Sederajat sebanyak 52.886 jiwa, SLTA/sederajat sebanyak 39.674 jiwa, Tidak/belum Tamat SD sebanyak 35.687 dan Tamat SLTP/sederajat sebanyak 27.272 jiwa.



**Gambar 1.6**  
**Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2022**



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,, diolah, 2022


**d. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan**

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pekerjaan menunjukkan bahwa pada tingkat Pekerjaan tertinggi didominasi Belum/tidak Bekerja sebanyak 73.286 jiwa, diikuti Wiraswasta sebanyak 50.591 jiwa, Ibu Rumah Tangga sebanyak 47.118 jiwa, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 39.447 jiwa dan Petani/Pekebun sebanyak 8.756 jiwa. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya (POLRI, Perdagangan, Nelayan Perikanan, Industri, Konstruksi, Transportasi, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Karyawan Honorer, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan Perikanan, Buruh Peternakan, Pembantu Rumah Tangga, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Rambut, Mekanik,



Seniman, Tabib, Pendeta, Pastor, Wartawan, Ustadz Mubaligh, Juru Masak, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, Dosen, Guru, Pengacara, Notaris, Konsultan, Dokter, Bidan, Perawat, Apoteker, Pelaut, Peneliti, Sopir, Paranormal, Perdagangan, Perangkat Desa, Biarawati dan Lainnya) sebanyak 21.128 jiwa, Secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar dan tabel di bawah.

**Gambar 1.7**  
**Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang**  
**Menurut Pekerjaan Tahun 2022**



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,, diolah, 2022



### 1.3.4.5. Pertumbuhan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Singkawang Tahun 2022 berdasarkan komposisi penduduk Kota Singkawang akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Singkawang Per Desember 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	(Ha)	(Org/Ha)
1	SINGKAWANG TENGAH	ROBAN	17.041	16.523	2.000	17
		CONDONG	4.966	4.890	200	49
		SEKIP LAMA	4.869	4.923	75	131
		JAWA	2.193	2.292	218	21
		BUKIT BATU	3.796	3.720	362	21
		SUNGAI WIE	3.590	3.504	302	23
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>36.455</b>	<b>35.852</b>	<b>3.157</b>	<b>23</b>
2	SINGKAWANG BARAT	PASIRAN	16.897	16.190	720	46
		MELAYU	5.085	5.003	141	72
		TENGAH	972	936	18	106
		KUALA	4.321	4.180	625	14
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>27.275</b>	<b>26.309</b>	<b>1.504</b>	<b>36</b>
3	SINGKAWANG TIMUR	PAJINTAN	4.425	4.056	1.791	5
		NYARUMKOP	2.190	1.929	2.473	2
		MAYASOPA	2.849	2.652	7.064	1
		BAGAK SAHWA	1.478	1.365	2.261	1
		SANGGAU KULOR	1.785	1.589	3.038	1
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.727</b>	<b>11.591</b>	<b>16.627</b>	<b>1</b>
4	SINGKAWANG UTARA	SUNGAI GARAM HILIR	3.031	3.013	424	14
		NARAM	1.826	1.821	954	4
		SUNGAI BULAN	2.056	2.031	636	6
		SUNGAI RASAU	1.561	1.528	636	5
		SETAPUK KECIL	1.858	1.762	848	4
		SETAPUK BESAR	4.206	4.014	1.445	6
		SEMELAGI KECIL	2.515	2.415	1.724	3
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>17.053</b>	<b>16.584</b>	<b>6.667</b>	<b>5</b>
5	SINGKAWANG SELATAN	SEDAU	18.838	17.450	10.155	4
		SAGATANI	1.888	1.724	7.064	1
		SIJANGKUNG	6.177	5.551	3.391	3
		PANGMILANG	2.480	2.403	1.837	3
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>29.383</b>	<b>27.128</b>	<b>22.447</b>	<b>3</b>
<b>KOTA SINGKAWANG</b>			<b>122.893</b>	<b>117.464</b>	<b>50.402</b>	<b>5</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022



**Tabel 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kota Singkawang Tahun 2022**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
SINGKAWANG TENGAH	71.981	72.307	0,45
SINGKAWANG BARAT	55.662	53.584	-3,73
SINGKAWANG TIMUR	23.968	24.318	1,46
SINGKAWANG UTARA	31.861	33.607	5,48
SINGKAWANG SELATAN	55.905	56.511	1,08
<b>KOTA SINGKAWANG</b>	<b>239.377</b>	<b>240.327</b>	<b>0,40</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang dalam periode Tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebesar 0.40%, mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,37%. Kecamatan Singkawang Utara memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 5,48 %, mengalami kenaikan sebesar 3,33 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.15%. Kenaikan tersebut juga terjadi di Kecamatan Singkawang Timur dimana laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,46% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,59% yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,87%, diikuti Kecamatan Singkawang Selatan dari 0,58% menjadi 1,08%. Sedangkan penurunan laju penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Singkawang Barat yakni dari sebesar -1,09% menjadi -3,73% atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,64% diikuti Kecamatan Singkawang Tengah yakni sebesar 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,52% atau mengalami penurunan sebesar 0,07%.

Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Seperti halnya yang terjadi di Kota Singkawang, laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dari periode tahun sebelumnya. namun terjadi perubahan sebaran penduduk di Kecamatan.



### **1.3.3. Gambaran Umum Pemerintah Daerah**

#### **1.3.4.5. Susunan Organisasi**

Untuk mewujudkan perangkat daerah yang dapat memenuhi asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), telah dilakukan penyesuaian atas Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, dan 5 (lima) Kecamatan serta 26 (dua puluh enam) kelurahan sebagai perangkat kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
  2. Sekretariat DPRD Tipe B;
  3. Inspektorat Daerah Tipe B;
  4. Dinas Daerah, terdiri dari:
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
    - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A;
    - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
    - d. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
    - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
    - f. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A;
    - g. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Tipe A;
    - h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
    - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
    - j. Dinas Perhubungan Tipe B;
    - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
    - l. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Tipe B;
-



- m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B; dan
  - o. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
5. Badan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B;
  - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A; dan
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C.
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Singkawang Tengah Tipe A;
  - b. Kecamatan Singkawang Barat Tipe A;
  - c. Kecamatan Singkawang Selatan Tipe A;
  - d. Kecamatan Singkawang Utara Tipe A; dan
  - e. Kecamatan Singkawang Timur Tipe A.

Beberapa perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap dipertahankan sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah diundangkan. Adapun perangkat daerah dimaksud yaitu:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang; dan
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang.



### 1.3.4.5. Jumlah PNS Pemerintah Kota Singkawang

Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 3.147 orang, diluar tenaga honorer. Jumlah pegawai mayoritas adalah golongan III sebanyak 1.999 orang. Adapun komposisi pegawai menurut Golongan secara rinci yaitu:


**Tabel 1.5**  
**Data Pegawai Pemerintah Kota Singkawang**  
**Menurut Golongan**

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH/TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Golongan IV/a – IV/d	706	809	736	652	631
Golongan III/a – III/d	1915	2008	2063	1999	2005
Golongan II/a – II/d	531	497	477	456	451
Golongan I/a – I/d	53	50	48	40	39
<b>JUMLAH</b>	<b>3405</b>	<b>3364</b>	<b>3324</b>	<b>3147</b>	<b>3126</b>

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Secara grafik komposisi pegawai menurut golongan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.8**  
**Data Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Singkawang**



Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2022



### 1.3.4. Gambaran Umum Keuangan Daerah Kota Singkawang

#### 1.3.4.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 940.121.752.620,75 atau 103,76% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 906.091.798.448,00. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya perkeekonomian di Kota Singkawang ditengah dampak pandemi COVID -19 yang terjadi bukan hanya di Kota Singkawang saja tetapi di Indonesia maupun di Dunia.

Rincian target realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2022**  
**Menurut Jenis Pendapatan**


Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>189.000.000.000,00</b>	<b>213.790.179.584,91</b>	<b>113,12</b>
Pajak Daerah	66.140.000.000,00	69.682.689.342,74	105,36
Retribusi Daerah	8.040.000.000,00	4.065.789.461,00	50,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.839.224.000,00	7.850.510.913,00	114,79
Lain-lain PAD Yang Sah	107.980.776.000,00	132.191.180.868,17	122,42



<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>717.091.798.448,00</b>	<b>721.054.344.405,84</b>	<b>100,55</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	650.634.354.000,00	650.806.160.719,93	100,03
Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.457.444.448,00	70.248.183.685,91	105,70
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>5.277.228.630,00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	-	5.238.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	39.228.630,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>906.091.798.448,00</b>	<b>940.121.752.620,75</b>	<b>103,76</b>


Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2022

**Gambar 1.9**  
**Realisasi Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2022**  
**Menurut Jenis Pendapatan**



Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2022

**Gambar 1.10**  
**Struktur Pendapatan Kota Singkawang Tahun 2022**  
**Menurut Jenis Pendapatan**



Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2022

Dari gambaran realisasi di atas, diketahui struktur pendapatan Kota Singkawang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 77%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang hanya menyumbang sebesar 23%. Hal ini haruslah menjadi perhatian semua pihak agar dapat terus mendorong potensi-potensi pendapatan daerah agar dapat ditingkatkan, sehingga Kota Singkawang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian dan kemajuan masyarakatnya.

#### **1.3.4.5. Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut :



#### a. Pajak Daerah


Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 69.682.689.342,74 atau 105,36%. Hal ini perlu diapresiasi mengingat kondisi perekonomian Kota Singkawang pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Namun Capaian atas realisasi pajak daerah tersebut sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian masyarakat Kota Singkawang berangsur pulih dan menuju kondisi normal kembali. Rincian mengenai target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 1.7**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Singkawang**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pajak Hotel	6.300.000.000,00	6.656.101.074,66	105,65
2.	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	11.599.310.311,10	110,47
3.	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00	2.546.685.267,00	101,86
4.	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.153.828.688,00	115,38
5.	Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000,00	17.435.485.665,00	105,67
6.	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	817.447.050,00	74,31
7.	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	32.215.200,00	92,04
8.	Pajak Sarang Burung Walet	55.000.000,00	10.738.100,00	19,52
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	254.133.105,00	50,83
10.	PBB-P2	8.750.000.000,00	7.369.308.290,00	84,22
11.	BPHTB	18.900.000.000,00	21.807.545.591,98	115,38
<b>Jumlah</b>		<b>66.140.000.000,00</b>	<b>69.682.698.342,74</b>	<b>105,65</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

**Gambar 1.11**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Singkawang**  
**Tahun 2022**



Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1.8 dan Gambar 1.7 tersebut, terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yang belum mencapai target di tahun 2022. Hal tersebut di karenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2022 sebesar Rp 817.447.050,00 dengan persentase capaian 74,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.100.000.000,00. Kondisi perekonomian Kota Singkawang yang belum sepenuhnya normal pasca dilanda Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang baru dicabut pada bulan Desember tahun 2022 menjadi penyebab belum tercapainya target pendapatan dari Pajak Parkir. Salah satu Wajib Pajak terbesar di Kota Singkawang yaitu Central Park di Singkawang Grand Mall merasakan dampak yang besar akibat kondisi pada masa pandemi tersebut dan mengalami ketidakstabilan dan penurunan pendapatan dibandingkan sebelum masa Pandemi Covid-19;



2. Realisasi Pendapatan dari Pajak Air Tanah pada tahun 2022 mencapai Rp 32.215.200,00 atau 92,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 35.000.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan dari Pajak Air Tanah disebabkan karena wajib pajak air tanah telah banyak yang beralih menggunakan layanan Perumda Air Minum Gunung Poteng;
3. Persentase penerimaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet hanya mencapai angka 19,52% atau senilai Rp 10.738.100,00 dari target Rp 55.000.000,00 yang ditetapkan. Belum optimalnya penerimaan di sektor ini disebabkan karena belum tersedianya data dan potensi usaha walet yang ada di Kota Singkawang, khususnya pemilik walet, sehingga kesulitan dalam melakukan pendataan dan penetapan Wajib Pajak Sarang Burung Walet;
4. Realisasi Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya pada tahun 2022 mencapai Rp 254.133.105,00 atau 50,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00. Sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kewenangan perijinan operasional usaha pertambangan batuan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Daerah belum dapat memaksimalkan realisasi pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya karena di Kota Singkawang hanya terdapat 4 (empat) WP saja yang telah memiliki ijin operasional usaha pertambangan batuan dan tidak dapat menambah jumlah WP melalui sektor ini;
5. Realisasi Pendapatan dari sektor PBB-P2 mencapai angka realisasi sebesar 84,22% atau Rp 7.369.308.290,00 dari target sebesar Rp 8.750.000,000,00. Kendala yang dihadapi untuk perolehan pendapatan yang bersumber dari PBB-P2 ini disebabkan karena belum dilakukannya kegiatan updating data PBB-P2 Wajib Pajak maupun Objek Pajak PBB-P2, baik yang aktif maupun yang tidak aktif sehingga realisasi PBB-P2 belum optimal. Faktor lainnya



adalah belum dilakukan penyesuaian NJOP di Kota Singkawang semenjak Tahun 2017.

#### b. Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.065.789.461,00 atau 50,57%. Meliputi capaian dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 3.281.039.600,00 atau 92,42%, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 581.802.200,00 atau 29,53%, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 202.947.661,00 atau 8,05%.


Rincian mengenai target, realisasi dan capaian Retribusi Daerah disajikan pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 1.8**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah**  
**Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Retribusi Jasa Umum	3.550.000.000,00	3.281.039.600,00	92,42
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.970.000.000,00	581.802.200,00	29,53
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.520.000.000,00	202.947.661,00	8,05
	<b>Jumlah</b>	<b>8.040.000.000,00</b>	<b>4.065.789.561,00</b>	<b>50,57</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

**Gambar 1.12**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah**  
**Kota Singkawang Tahun 2022**



Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2022

Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 hanya mencapai 581.802.200,00 atau 29,53% dari target sebesar Rp. 1.970.000.000,00. Hal ini salah satunya adalah disebabkan karena adanya penolakan dari pedagang dalam hal revitalisasi pasar beringin, yang menyebabkan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah HGB diatas HPL atas pasar beringin tidak dapat dipungut.
2. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 mencapai 202.947.661,00 atau 8,05% dari target sebesar Rp. 2.520.000.000,00. Hal ini disebabkan Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Tahun 2022 hanya 8 PBG yang dapat diterbitkan dari 60 permohonan yang masuk, karena beberapa hal sebagai berikut :
  - Banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan baru tentang pengurusan PBG/ SLF;
  - Ketentuan dan persyaratan dalam SIMBG dinilai masyarakat lebih rumit dan menambah biaya;
  - Untuk memenuhi persyaratan PBG/SLF masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pada saat mengurus IMB, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu; tenaga ahli yang memiliki STRA dan Tim penilai ahli;



Sedangkan Retribusi Izin Minuman Beralkohol tidak terealisasi dikarenakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa izin minuman beralkohol tidak dikenakan lagi retribusi.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp. 7.850.510.913,00 atau 114,79% dari target sebesar Rp. 6.839.224.000,00 yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.839.224.000,00	7.850.510.913,00	114,79
	<b>Jumlah</b>	<b>6.839.224.000,00</b>	<b>7.850.510.913,00</b>	<b>114,79</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 sebesar Rp. 132.191.180.868,17 atau 122,42% dari target, hal ini bersumber dari hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 310.331.572,00 atau 177,82%, Jasa Giro sebesar Rp. 2.108.237.301,69 atau 84,33%, Pendapatan Bunga sebesar Rp.



1.320.633.009,1 atau 50,79%, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp. 344.319,61 atau 100%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 567.261.888,00 atau 99,78%, Pendapatan Denda Pajak Rp. 574.261.888,00 atau 60,42%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.294.585,60 atau 26,25%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 46.197.805,00 atau 75,73%, Pendapatan BLUD sebesar Rp. 126.054.860.185,49 atau 125,69%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp. 5.883.949,00 atau 97,42% dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 1.194.225.140,77 atau 149,51%. Selengkapnya disajikan pada table dan gambar berikut:

**Tabel 1.10**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	174.520.000,00	310.331.572,00	177,82
2.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.108.237.307,69	84,33
3.	Pendapatan Bunga	2.600.000.000,00	1.320.633.009,15	50,79
4.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	344.320,00	344.320,00	100,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	569.177.317,00	567.911.111,86	99,78
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	950.511.363,00	674.261.888,00	60,42
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	31.600.000,00	8.294.585,60	26,25
8.	Pendapatan dari Pengembalian	61.000.000,00	46.197.805,00	75,73
9.	Pendapatan BLUD	100.288.800.000,00	126.054.860.185,49	125,69
10.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.040.000,00	6.883.949,00	97,42
11.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	798.783.000,00	1.194.225.140,77	149,51
<b>Jumlah</b>		<b>107.980.776.000,00</b>	<b>132.191.180.686,17</b>	<b>122,42</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022



**Gambar 1.13**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Singkawang Tahun 2022**



Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2022

### 1.3.4.3 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 721.054.344.405,84 atau 100,55% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 717.091.798.448,00. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.11**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>625.844.550.000,00</b>	<b>626.016.356.719,93</b>	<b>100,03</b>
a.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.879.700.000,00	47.425.209.191,00	169,46
b.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.023.658.000,00	455.807.507.643,00	99,73
c.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.827.159.000,00	42.016.880.064,00	87,85
d.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.114.033.000,00	80.946.759.821,93	86,93
2.	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>24.789.804.000,00</b>	<b>24.789.804.000,00</b>	<b>100</b>
a.	DID	24.789.804.000,00	24.789.804.000,00	100
3.	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>66.457.444.448,00</b>	<b>70.248.183.685,91</b>	<b>105,70</b>



a. Pendapatan Bagi Hasil	66.057.444.448,00	69.848.183.685,91	105,74
b. Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00

<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>717.091.798.448,00</b>	<b>721.054.344.405,84</b>	<b>100,55</b>
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

#### 1.3.4.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp. 5.277.228.630,00, yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 5.238.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 39.228.630,00 namun dikarenakan pendapatan tersebut merupakan hibah yang tidak teranggarkan maka tidak mempunyai target awal. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.12**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan yang Sah**  
**Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	<b>Pendapatan Hibah</b>			
a.	Pendapatan Hibah Dana Bos	0	5.238.000.000,00	0
b.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	39.228.630,00	0
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>0</b>	<b>5.277.228.630,00</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

#### 1.3.4.5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sebesar Rp.852.462.710.625,46 atau tercapai 90,71% dari target sebesar Rp.939.731.372.421,00. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.13**  
**Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>939.731.374.421,00</b>	<b>852.462.710.625,46</b>	<b>90,71</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>766.872.831.206,00</b>	<b>707.187.946.338,12</b>	<b>92,22</b>
Belanja Pegawai	387.153.901.571,00	356.894.230.162,00	92,18
Belanja Barang dan Jasa	330.669.341.216,00	304.403.147.276,12	92,06
Belanja Subsidi	915.366.000,00	0	0
Belanja Hibah	45.510.622.419,00	44.421.707.100,00	97,61
Belanja Bantuan Sosial	2.623.600.000,00	1.468.861.800,00	97,61
<b>Belanja Modal</b>	<b>167.008.543.215,00</b>	<b>142.137.480.343,34</b>	<b>85,11</b>
Belanja Modal Tanah	16.012.803.449,00	4.887.776.200,00	30,52
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.539.605.960,00	30.032.744.794,00	84,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.697.535.028,00	26.578.905.592,74	92,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	81.348.382.656,00	75.303.305.731,60	92,57
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.410.216.122,00	5.334.748.025,00	98,61
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.850.000.000,00</b>	<b>3.137.283.955,00</b>	<b>53,63</b>
Belanja Tidak Terduga	5.850.000.000,00	3.137.283.955,00	53,63
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(33.639.575.973,00)</b>	<b>87.659.041.995,29</b>	<b>(290,58)</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2022

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah antara lain :

- Item Belanja Subsidi dari target sebesar Rp.915.366.000,00 berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahap II yang diberikan pada bulan November dalam rangka penanggulangan inflasi daerah, anggaran tersebut digeser untuk anggaran belanja di Tahun 2023.



- b. Pada belanja modal tanah hanya terserap sebesar Rp. 4.887.776.200,00 atau 30,52% dari target sebesar Rp. 16.012.803.449,00 hal ini disebabkan Daftar validasi baru diterbitkan tim Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 23 Desember 2022. dikarenakan waktu yang tersedia sangat pendek sehingga beberapa pemilik lahan yang sudah tervalidasi belum dapat melengkapi persyaratan/berkas yang mengakibatkan pemberian ganti rugi belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. selain itu, sebagian kepemilikan terjadi tumpang tindih
- c. Pada Belanja Tidak Terduga realisasi sebesar Rp. 3.137.283.955 atau 53,63%. Hal ini bukan merupakan kinerja yang ditargetkan, karena Belanja Tidak Terduga normatifnya dianggarkan secara global tanpa menargetkan harus tercapai 100% dari total rencana anggaran. Pencairan belanja tersebut sesuai usulan kebutuhan yang bersifat mendesak sebagaimana yang diamanatkan peraturan Perundang-undangan serta diverifikasi Tim dan disetujui Kepala Daerah melalui pertimbangan Sekretaris Daerah.

#### 1.3.4.6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 48.692.010.360,18 atau 144,75% dari target pembiayaan sebesar Rp. 33.639.575.973,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.14**  
**Realisasi Pembiayaan Kota Singkawang Tahun 2022**  
**Menurut Jenis Pembiayaan**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>1. Penerimaan Pembiayaan</b>			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	76.881.004.544,00	76.881.004.544,18	100,00
<b>2. Pengeluaran Pembiayaan</b>			
a Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	100,00



b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.941.428.571,00	13.888.994.184,00	47,99
---	---	-------------------	-------------------	-------

<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>43.241.428.571,00</b>	<b>28.188.994.184,00</b>	<b>65,19</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah Neto</b>	<b>33.639.575.973,00</b>	<b>48.692.010.360,18</b>	<b>144,75</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>136.351.052.355,47</b>	

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2022

Dari Tabel 1.14 diketahui bahwa pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan Pembayaran Cicilan Pokok utang yang Jatuh Tempo hanya terealisasi sebesar Rp. 13.888.994.184,00 atau 47,99% dari target sebesar Rp.28.941.428.571,00. Hal ini disebabkan oleh Pihak PT. SMI Persero (Sarana. Multi Infrastruktur) selaku Pihak pengelola pembiayaan infrastruktur PEN hanya menerima pembayaran untuk 5 bulan sebagai pembayaran atas Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo di Tahun 2022, dari yang semula dianggarkan untuk 12 bulan.

Selain itu, dari perhitungan diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan (SILPA) Daerah Kota Singkawang mengalami surplus sebesar Rp.136.351.052.355,47 yang akan dipergunakan pada Tahun Anggaran berikutnya.



## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan alat utama Pemerintah untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mendukung pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, karena alasan tertentu anggaran juga bisa dilakukan perubahan. Fenomena perubahan anggaran adalah fenomena yang biasa dilakukan dalam penganggaran publik atau pemerintahan, termasuk di Kota Singkawang.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa “Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yaitu :

1. Penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penyesuaian terhadap target penerimaan SiLPA Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Penyesuaian target pendapatan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.



3. Usulan RKPD Perubahan Tahun 2022 yang disampaikan oleh SKPD, terdapat usulan pergeseran belanja, antar jenis, kegiatan, program, kelompok dan antar SKPD yang memang sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022, selain itu juga terdapat beberapa usulan program/kegiatan baru pada beberapa SKPD yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan namun belum terakomodir dalam Perda Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

### **2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah**

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Singkawang pada usulan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tetap berpedoman pada anggaran pokok dengan beberapa penyesuaian target penerimaan sesuai hasil evaluasi atas realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam Tahun 2022. Kenaikan target pendapatan yang diusulkan dalam perubahan APBD 2022 didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan semua SKPD pengelola pendapatan bekerja secara maksimal untuk mengintensifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 869.438.000.395 (delapan ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah), namun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pendapatan tahun berjalan serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diusulkan menjadi sebesar Rp. 897.473.614.448 (delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 189.000.000.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah), Pendapatan Transfer sebesar Rp.



708.473.614.448 (tujuh ratus delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh banyak faktor diantaranya adalah ketersediaan dana. Pada kenyataannya faktor ini sangat berpengaruh terhadap faktor lainnya sehingga timbul asumsi bahwa dana atau biaya merupakan faktor penggerak (*power center*) dari faktor-faktor lainnya. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan adanya dana. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi pendapatan daerah dalam APBD menjadi suatu yang sangat penting dan *urgent*.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara pemerintahan di daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 ditegaskan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1) PAD bersumber dari :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pajak;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :



a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan bahwa dalam merencanakan target PAD agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pemerintah Kota Singkawang berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun yang bersumber dari retribusi daerah. Pemerintah Kota Singkawang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan rampungnya Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan Pendapatan Daerah.

Pada perkembangannya target penerimaan/pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang mengalami perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dan merevisi target penerimaan/pendapatan dengan pertimbangan realisasi target dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah harus mampu melihat dan memikirkan solusi agar dapat meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang selama ini menjadi lahan utama sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah.

### **2.1.1. Pajak Daerah**

Penerimaan Pajak Daerah merupakan hasil pemungutan pajak asli daerah yang pemungutannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka



Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut menjelaskan tentang kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Galian Golongan C;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pajak Parkir;
9. Pajak Air Tanah;
10. Pajak Sarang Burung Walet;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sebagai bagian penerimaan/pendapatan daerah maka pajak daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah.

Dari 11 Jenis pajak daerah yang dapat dikelola sebagai pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang hanya memungut 11 jenis pajak yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yaitu:

1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Parkir;
  7. Pajak Air Tanah;
  8. Pajak Sarang Burung Walet;
-



9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.2. Retribusi Daerah**

Pemerintah Kota Singkawang di Tahun 2022 melalui instansi teknis terkait telah melaksanakan pungutan 14 (empat belas) jenis retribusi daerah yang terdiri sebagai berikut :

**A. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana);
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup);
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan);
4. Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM)
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan);
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM)
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika).

**B. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Keuangan Daerah);
2. Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan);
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan);
4. Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan);
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)

**C. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :**



1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM);
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB (Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja).

### **2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah pada PT. Bank Kalbar Cabang Singkawang dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Gunung Poteng.

### **2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Selain pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Singkawang juga mendapatkan sumber dana dari Lain-lain PAD yang sah. Untuk Tahun 2022 pendapatan yang memberikan kontribusi dalam APBD adalah Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

### **2.1.5. Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Kota Singkawang Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 171.806.719,93 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan puluh tiga rupiah) atau hanya sebesar 0,03% dari target semula sebesar Rp. 625.844.550.000,00 menjadi Rp. 626.016.356.719,93. Penambahan tersebut berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar



Rp.1.203.183.983,00 atau sebesar 26,56%, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp.796.602.390 atau sebesar 13,18% dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN sebesar Rp. 2.429.320.462,00, atau sebesar 118,26%, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar (-Rp. 100.000,00) atau -1,05%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp.14.936.501.859,00 atau sebesar 118,26%. Sedangkan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan tidak mengalami kenaikan dari target semula.

#### **2.1.6. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi**

Pada dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.790.739.237,91 atau 5,74%. Sedangkan di Tahun 2022 Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 400.000.000,00.

#### **2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah terdapat permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi terkait perubahan Pendapatan Daerah. Kondisi pemulihan perekonomian paska Pandemi Covid-19 di Kota Singkawang secara bertahap dilakukan pemerintah terutama pada dampak dalam sektor perekonomian salah satunya adalah dampak inflasi yang hampir merata terjadi di Indonesia. Pemerintah Kota Singkawang juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Pemulihan Perekonomian paska Covid-19 dengan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu meredam dampak inflasi daerah.

#### **2.3. Estimasi Pendapatan Daerah**

Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 ini ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 3,2% menjadi Rp. 897.473.614.448,00 dari target APBD 2022. Kenaikan target pendapatan dikarenakan adanya penyesuaian target dari beberapa sumber pendapatan daerah yakni Pendapatan



Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp. 186.000.000.000,00, terjadi kenaikan target sebanyak 1,6% atau Rp. 3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 189.000.000.000,00. Dana Perimbangan yang semula sebesar Rp.683.438.000.395,00, bertambah sebanyak 3,6% atau Rp.25.035.614.053,00, menjadi Rp.708.473.614.448,00.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Singkawang maka peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu langkah dan upaya dari pemerintah untuk menggali sumber dana. Untuk itu, seiring dengan berkembangnya pembangunan maka pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

Adapun Perubahan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan Kota Singkawang Sebelum dan Setelah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2022**


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>186.000.000.000</b>	<b>189.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	64.140.000.000	66.140.000.000	2.000.000.000	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.040.000.000	8.040.000.000	1.000.000.000	14 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.839.224.000	6.839.224.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.980.776.000	107.980.776.000	(0)	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>683.438.000.395</b>	<b>708.473.614.448</b>	<b>25.035.614.053</b>	<b>4 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	621.263.447.000	638.816.170.000	17.552.723.000	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.174.553.395	69.657.444.448	7.482.891.053	12 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>869.438.000.395</b>	<b>897.473.614.448</b>	<b>28.035.614.053</b>	<b>3 %</b>

Sumber Data: Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Target Pendapatan Kota Singkawang Sebelum dan Setelah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2022**



Sumber Data: Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022, diolah, 2022

#### 2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Konsekuensi dari adanya pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya dengan menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal ini menuntut pemerintah daerah berpikir kreatif dan progresif dalam mengintensifikan dan mengekstensifikan sumber-sumber yang ada serta mengoptimalkan upaya menggali sektor-sektor perekonomian yang masih dapat menjadi lumbung-lumbung potensial penerimaan/pendapatan asli daerah.

Berbagai wacana dan pemikiran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah sebagai pengelola pendapatan daerah melahirkan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah dengan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan/pendapatan daerah. Sebagai langkah dasar dari intensifikasi adalah dengan pembentukan Satuan Tim Intensifikasi Pendapatan



Asli Daerah, melaksanakan kajian terhadap tarif pajak/retribusi serta melakukan monitoring terhadap objek pajak potensi PAD. Selain itu juga dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencari tambahan kontribusi penerimaan daerah sebagai wujud strategi dan kebijakan ekstensifikasi bidang perpajakan dan retribusi daerah.

**Tabel 2.2**  
**Jenis Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Singkawang**

No	Unit Kerja	Jenis Pungutan	Ket
1.	Badan Keuangan Daerah	1. Hotel	Pajak
		2. Restoran	Pajak
		3. Hiburan	Pajak
		4. Reklame	Pajak
		5. Penerangan Jalan	Pajak
		6. Parkir	Pajak
		7. Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak
		8. Pajak Air Tanah	Pajak
		9. Pajak Sarang Burung Walet	Pajak
		10. BPHTB	Pajak
		11. PBB P2	Pajak
		12. Pemakaian kekayaan daerah	Ret
2.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1. Pelayanan Pasar	Ret
		2. Pelayanan Tera/Tera Ulang	Ret
		3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Ret
3.	Dinas Perhubungan	1. Parkir di tepi jalan umum	Ret
		2. Pengujian kendaraan bermotor	Ret
		3. Terminal	Ret
		4. Pelayanan kepelabuhan	Ret
		5. Tempat Khusus Parkir	Ret
4.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	- Pelayanan kesehatan	Ret
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pengendalian Menara telekomunikasi	Ret
6.	Dinas Lingkungan Hidup	- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Ret
7.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	- Rumah potong hewan	Ret
8.	Kantor Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Ret
9.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Tempat Rekreasi dan Olahraga	Ret

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota, 2022



Adapun kebijakan yang telah ditempuh dalam optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah

- Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah kepada masyarakat wajib pajak agar tercipta masyarakat taat pajak dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kewajibannya.
- Membentuk Tim Intensifikasi yang beranggotakan Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Daerah, Camat serta Lurah sehingga terjalin kesatuan langkah dan gerak dalam meningkatkan penerimaan daerah.
- Melakukan Peremajaan Data Wajib Pajak daerah dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak daerah.

2. Optimalisasi Kinerja Alat Transaksi Online

- Melakukan sosialisasi atas penggunaan Perangkat Transaksi Berbasis Online yang merupakan kewajiban Wajib Pajak sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online, berupa pemasangan *Roll Up* banner di lokasi Objek Pajak.
- Melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap Perangkat Transaksi Berbasis Online. Monitoring terhadap Alat Perekam Transaksi Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak yang dapat dipasang alat perekam transaksi.

3. Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah

- Melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, media cetak, baliho dan selebaran.

4. Penertiban dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah

- Melakukan penertiban terhadap pelaku usaha dan penyelenggara usaha yang tidak mematuhi ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.



- Melakukan operasi pasar bersama Instansi Vertikal yaitu Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete dan Satuan Pol PP Kota Singkawang.
- Melakukan pengawasan secara langsung di lokasi acara terhadap penyelenggara usaha yang bersifat insidental.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Singkawang, maka langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah adalah:

1. Menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Wali Kota yang sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  2. Penguatan kelembagaan khusus pengelolaan pendapatan daerah dengan pembentukan Badan Pendapatan Daerah
  3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperbaiki aspek pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan perbaikan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta perbaikan Data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
  5. Memperbaharui Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dengan membangun aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh jenis pajak daerah serta membangun Sistem Informasi Geografis Pajak Daerah untuk mempermudah proses pemungutan pajak daerah.
  6. Menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi sesuai harga pasar untuk optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  7. Menyusun Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  8. Melakukan sosialisasi pajak daerah, dan pembinaan kepada wajib pajak.
-



9. Melakukan upaya penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak.

Oleh karena itu di dalam menangani pajak dan retribusi di Kota Singkawang perlu dilakukan langkah-langkah:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban setiap orang/wajib pajak;
2. Melakukan penyempurnaan data wajib pajak (*data base*) melalui Intensifikasi Pajak;
3. Meningkatkan koordinasi antar dinas teknis pengelolaan penerimaan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah;
5. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan Wajib Pajak;
6. Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap subjek dan objek pajak daerah;
7. Memberikan kebijakan relaksasi pajak daerah; dan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang pajak daerah.

## **KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

### **2.5. Kondisi Umum Perubahan Anggaran Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan.


Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud di dalam maksud Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Alokasi Belanja Daerah Kota Singkawang pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang semula dianggarkan Rp. 805.196.571.824,00 di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp. 125.916.618.597,00 atau naik sekitar 15,6% sehingga menjadi sebesar Rp. 931.113.190.421,00.

**Gambar 2.2**  
**Perbandingan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021**




Sumber Data: Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022, diolah, 2022

Adapun rincian dari Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3**  
**Rincian Anggaran Perbelanjaan Daerah Sebelum dan Sesudah**  
**Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022**



Sumber Data: Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022, diolah, 2022

Dari Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja Operasi yang semula sebesar Rp. 686.063.723.088,00 bertambah sebesar Rp. 81.240.003.447,00 atau naik sekitar 11,84% sehingga menjadi sebesar Rp. 767.303.726.535,00;
- Anggaran Belanja Modal yang semula sebesar Rp. 108.132.848.736,00 bertambah sebesar Rp. 49.826.615.150,00 atau naik sekitar 46,07% menjadi sebesar Rp. 157.959.463.886,00;
- Anggaran Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar Rp. 11.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 5.150.000.000,00 atau turun sekitar 46,8% menjadi sebesar Rp. 5.850.000.000,00.


### 2.5.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi dalam Perda tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.



387.153.901.671,00 dengan Rincian Perubahan Struktur Belanja Operasi dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 2.4**  
**Perbandingan Rincian Belanja Operasi**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD T.A 2022**



Sumber Data: Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022, diolah, 2022

Belanja Operasi merupakan Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial termasuk bantuan untuk Partai Politik, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Rincian perubahan atas Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai semula dianggarkan sebesar Rp. 414.306.449.201,00 berkurang sebesar Rp. 27.152.547.630,00 atau turun sekitar 3% sehingga menjadi sebesar Rp. 387.153.901.571,00;



- Belanja Barang dan Jasa semula dianggarkan sebesar Rp.227.953.043.437,00 pada saat perubahan bertambah sebesar Rp.105.037.559.108,00 atau naik sekitar 46,1% sehingga menjadi sebesar Rp. 332.990.602.545,00;
- Belanja bunga semula dianggarkan sebesar Rp. 880.208.333,00 pada saat perubahan pengurangan sebesar Rp. 880.208.333,00, sehingga menjadi sebesar Rp. 0;
- Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp. 39.607.022.117,00 pada saat perubahan bertambah Rp. 5.903.600.302,00 atau naik sebesar 14,91% sehingga menjadi Rp. 45.510.622.419,00;
- Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp. 3.317.000.000,00 pada saat perubahan berkurang sebesar Rp. 1.668.400.000,00 atau turun sebesar 50,3% sehingga menjadi Rp. 1.648.600.000,00.

## **2.5.2 Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Rincian perubahan atas Belanja Modal dalam Perda tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :


- Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp. 718.200.000,00 bertambah sebesar Rp. 12.121.603.449,00 atau naik sekitar 1.687,78% menjadi sebesar Rp. 12.839.803.449,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.20.826.609.685,00 bertambah sebesar Rp. 12.046.410.410,00 atau naik sekitar 63,96% menjadi sebesar Rp. 30.881.598.282,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp. 18.835.187.872,00 bertambah sebesar Rp. 7.652.284.692,00 atau naik sekitar 40,63% menjadi sebesar Rp. 28.478.894.377,00



- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp. 61.444.349.916,00 bertambah sebesar Rp. 18.904.601.740,00 atau naik sekitar 30,77% menjadi sebesar Rp. 80.348.951.565,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp. 6.108.501.263,00 berkurang sebesar Rp. 698.285.141,00 atau turun sekitar 11,43% menjadi sebesar Rp. 5.410.216.122,00
- Belanja Modal Aset Lainnya semula sebesar Rp. 200.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 200.000.000,00 atau turun sekitar 100% menjadi sebesar Rp. 0.

Rincian perubahan struktur Belanja Modal dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Gambar 2.5**  
**Perbandingan Rincian Belanja Modal**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD T.A 2022**



Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2022




### 2.5.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Tidak Terduga dalam Perda tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.11.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 5.150.000.000,00 atau turun sekitar 46,82% menjadi sebesar Rp. 5.850.000.000,00. Rincian perubahan struktur Belanja Modal dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.6**  
**Perbandingan Anggaran Belanja Langsung**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022**



Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2022

Perubahan Anggaran Belanja Langsung yang diformulasikan melalui Program dan Kegiatan dalam Perda tentang APBD Kota Singkawang Tahun 2022 (APBD-P) terkandung komitmen Pemerintah Daerah terhadap :

- a) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem. Pemerintah Kota



Singkawang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program/kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

- b) Mendukung upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan tujuannya untuk melaksanakan pembangunan di daerah, maka bidang sarana dan prasarana fisik mendapat alokasi dana yang cukup besar. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dibidang pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **2.5.4. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah**

Mencermati kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan upaya peningkatan perolehan pendapatan daerah, maka akan sulit mendorong tingkat belanja daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan memfokuskan pada program-program yang mengarah pada pelayanan publik dan menjadi prioritas pada tahun berjalan dengan memperhatikan KUA dan PPAS Perubahan dan RKPD Perubahan Tahun 2022.
- b. Realisasi baik fisik dan keuangan dari masing-masing target pencapaian kinerja program/kegiatan.



- c. Program/kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diselesaikan pada tahun berjalan.

#### **2.5.5. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai dasar penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Disamping itu, dalam rangka untuk menekan belanja daerah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah merencanakan dan mendesain DPPA-SKPD dan RKA-SKPD yang mencerminkan prinsip hemat, efektif dan efisien, disiplin, transparan serta akuntabel dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan melalui analisis dan kajian mendalam dari berbagai aspek seperti skala prioritas kegiatan, analisis standar biaya, volume dan frekuensi kegiatan yang terjangkau serta waktu kegiatan yang pendek.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam Tahun 2022 meliputi kebijakan:

- a) Adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penyesuaian terhadap target penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b) Adanya penyesuaian target pendapatan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.



- c) Sesuai usulan RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh SKPD, terdapat usulan pergeseran belanja, antar jenis, kegiatan, program, kelompok dan antar SKPD yang memang sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022, selain itu juga terdapat beberapa usulan program/kegiatan baru pada beberapa SKPD yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan namun belum terakomodir dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **2.5.6. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah**

Dalam rangka mengoptimalkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditempuh strategi Perubahan APBD sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengurangan Defisit Anggaran dengan upaya menekan seminimal mungkin pagu dana setiap program/kegiatan pada pos belanja daerah. Patut disadari bersama, usaha ini merupakan buah kerja keras yang tentu saja memakai perhitungan seksama karena memuat tanggungjawab dan resiko yang besar. Berkaitan dengan upaya ini, Pemerintah Kota Singkawang berupaya untuk tetap mengacu kepada Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Singkawang bersama DPRD Kota Singkawang dimana tindakan penekanan defisit ini tidak menyalahi aturan namun tetap berpatokan pada skala prioritas pembangunan.
2. Mengoptimalkan alokasi anggaran bagi unit kerja yang tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat sangat prioritas.
3. Menjabarkan secara konsekuen Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Mengamati beban kerja perangkat daerah untuk menentukan volume dan frekuensi program/kegiatan yang pantas dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022.



5. Seleksi terhadap program/kegiatan unit kerja dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
6. Program/kegiatan yang dikategorikan mendesak dan prioritas namun belum tertampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 karena keterbatasan Anggaran Daerah maka program/kegiatan tersebut akan diprioritaskan pelaksanaannya dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.

## **KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN**

### **2.6 Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian Pos Pembiayaan Daerah merupakan penyeimbang terhadap surplus atau defisit belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan di dalam kelompok Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan di dalam kelompok Pembiayaan meliputi Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Pos Pembiayaan APBD Kota Singkawang pada Tahun Anggaran 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Tahun 2021 semula sebesar Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 76.881.004.544,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 76.881.004.544,00;

Pengeluaran Pembiayaan Kota Singkawang yang termasuk dalam Pos Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 mengalami perubahan yaitu semula sebesar Rp. 10.300.000.000,00 berupa penanaman saham pada PT. Bank Kalbar dan PERUMDA Gunung Poteng



menjadi sebesar Rp. 14.300.000.000,00, bertambah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 atau 38,83%.

- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula sebesar Rp. 53.941.428.571,00 berkurang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 28.941.428.571,00 atau turun 46,35%.

Sehingga jumlah total Pengeluaran Pembiayaan pada Pos Pembiayaan di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 43.241.428.571,00. Dengan demikian selisih yang terjadi antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan *netto* sebesar Rp.33.639.575.973,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp. 76.881.004.544,00 – Rp. 43.241.428.571,00).

#### 2.6.1. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Pada dasarnya dalam Bagian Pembiayaan tidak terdapat adanya permasalahan utama, karena defisit anggaran dalam Tahun Anggaran 2022, berupa Selisih Kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah, masih dapat ditutupi dari Dana Daerah yang dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berkenaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah yang lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah akan menghasilkan pembiayaan *netto*, sebaliknya apabila terjadi penerimaan pembiayaan yang lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan daerah maka akan terjadi defisit pembiayaan.

Mengacu kepada Pasal 57 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang salah satunya bersumber dari penerimaan pinjaman daerah” dan Pasal 61 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “jumlah pembiayaan *netto* harus dapat menutup defisit anggaran”.



Dengan demikian jika pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. Rp. 43.241.428.571,00 ditambah defisit belanja sebesar Rp. 33.639.575.973,00 dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 43.241.428.571,00, yang terdiri dari penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2021 Penghematan belanja, dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat. Jumlah pinjaman tersebut merupakan jumlah real defisit Perubahan APBD TA 2022.

### **2.6.2. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan**

Kebijakan Umum Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam APBD Kota Singkawang. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.881.004.544,00 mengalami penambahan dari semula yang dianggarkan sebesar Rp. 0. Sementara itu, menyangkut alokasi pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan secara kumulatif sebesar Rp. 43.241.428.571,00 adalah penanaman saham pada PT. Bank Kalbar dan PERUMDA Gunung Poteng serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Dengan demikian, maka Pembiayaan *Netto* dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. (64.241.428.571,00) Kemudian dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 33.639.575.973,00 atau mengalami penurunan sebesar -152% atau senilai Rp. 97.881.004.544,00 yang diharapkan dapat menutupi tambahan anggaran dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



---

### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang pada Tahun 2021 dapat diukur dari pencapaian pelaksanaan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja terhadap target kinerja pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pelaksanaan program kegiatan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Urusan Pilihan.

Adapun capaian kinerja keluaran masing-masing Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya akan dijabarkan lebih lanjut secara terperinci di dalam Bab ini. Selanjutnya, hasil capaian tersebut kemudian akan dianalisa mengenai kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

### **2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Singkawang pada Tahun 2022 dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian program dan kegiatan dalam urusan wajib pelayanan dasar banyak yang telah



memenuhi target kinerja walaupun beberapa di antaranya menemui hambatan dan permasalahan yang kemudian sudah ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>	<b>100%</b>	<b>93,86%</b>			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100,00%	96,43%	Kurangnya peralatan teknologi serta jaringan internet untuk pelaksanaan ujian, sehingga masih terdapat beberapa sekolah yang menginduk pada sekolah lain untuk pelaksanaan ujian.	Memberikan rekomendasi sekolah yang akan menginduk ke sekolah terdekat yang memiliki sarana dan prasarana teknologi yang mumpuni	
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100,00%	97,29%	Nihil	Nihil	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,00%	93,14%	Nihil	Nihil	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100,00%	90,82%	Waktu pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga pengembangan kompetensi guru terhadap penanganan anak iklusif di sekolah formal belum memadai dan tidak sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran kegiatan	Memaksimalkan waktu dan anggaran yang tersedia meskipun hasil yang diperoleh belum optimal	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100,00%	92,75%	Nihil	Nihil	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100,00%	92,73%	Masih terdapat SDM yang belum memahami tentang pengelolaan dana BOS,	Memberikan wadah konsultasi terhadap SDM yang masih belum	



						sehingga untuk pelaporan masih terdapat beberapa kesalahan.	memahami tentang pengelolaan dana BOS	
			<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>	<b>100%</b>	<b>98,78%</b>			
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100,00%	99,99%	Kurangnya peralatan teknologi serta jaringan internet untuk pelaksanaan ujian, sehingga masih terdapat beberapa sekolah yang menginduk pada sekolah lain untuk pelaksanaan ujian.	Memberikan rekomendasi sekolah yang akan menginduk ke sekolah terdekat yang memiliki sarana dan prasarana teknologi yang mumpuni	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00%	99,99%	Nihil	Nihil	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,00%	100,00%	Nihil	Nihil	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00%	100,00%	Waktu pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga pengembangan kompetensi guru terhadap penanganan anak iklusif di sekolah formal belum memadai dan tidak sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran kegiatan	Memaksimalkan waktu dan anggaran yang tersedia meskipun hasil yang diperoleh belum optimal	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100,00%	97,36%	Nihil	Nihil	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100,00%	95,34%	Masih terdapat SDM yang belum memahami tentang pengelolaan dana BOS, sehingga untuk pelaporan masih terdapat beberapa kesalahan.	Memberikan wadah konsultasi terhadap SDM yang masih belum memahami tentang pengelolaan dana BOS	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>100%</b>	<b>67,97%</b>			



				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100,00%	67,97%	Pada penyampaian laporan online Tahap I terdapat Laporan Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan, Untuk pelaporan ini terdapat Lembaga yang tidak menekan tombol lapor pada aplikasi online, sehingga terdapat lembaga pada tapan II dananya tidak di kururkan. Hal ini disebabkan lembaga masih kesulitan dalam penyesuaian terhadap peralihan sistem penyaluran dana	Pada tahap berikutnya diadakan pelatihan terhadap pelaporan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan secara online	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL /KESETARAAN</b>	<b>100%</b>	<b>84,70%</b>			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100,00%	99,81%			



				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100,00%	69,58%	Pada penyampaian laporan online Tahap I terdapat Laporan Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan, Untuk pelaporan ini terdapat 36 Lembaga yang tidak menekan tombol lapor pada aplikasi online, sehingga terdapat 36 lembaga pada tapan II dananya tidak di kucurkan. Hal ini disebabkan lembaga masih kesulitan dalam penyesuaian terhadap peralihan sistem penyaluran dana	Pada tahap berikutnya diadakan pelatihan terhadap pelaporan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan secara online	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan.	<b>PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>		<b>100%</b>	<b>98,27%</b>			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		100,00%	99,48%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan sarana dan prasarana ruang UKS untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi sarana dan prasarana ruang UKS untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		100,00%	99,58%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan sarana dan prasarana ruang Perpustakaan untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi sarana dan prasarana ruang Perpustakaan untuk sekolah yang belum mendapatkan.	



				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100,00%	97,48%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	100,00%	88,59%	Pelaksanaan kegiatan untuk rehabilitasi terhadap ruang kelas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun anggaran tidak dapat terserap seratus persen dikarenakan perhitungan jasa konsultasi perencanaan sudah sesuai dengan kondisi lapangan namun anggaran yang tersedia melebihi dari hasil perhitungan jasa konsultasi perencanaan.	Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan hasil perhitungan jasa konsultasi perencanaan.	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100,00%	99,39%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan rehabilitasi ruang Guru untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi rehabilitasi ruang Guru untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100,00%	99,25%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan rehabilitasi sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi rehabilitasi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
				Pengadaan Mebel Sekolah	100,00%	99,30%	Nihil	Nihil	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100,00%	99,91%	Nihil	Nihil	
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	100,00%	99,95%	Nihil	Nihil	



				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100,00%	99,73%	Nihil	Nihil	
				<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>	<b>100%</b>	<b>95,36%</b>			
				Penambahan Ruang Kelas Baru	100,00%	95,13%			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100,00%	98,93%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100,00%	82,99%	Pelaksanaan kegiatan untuk rehabilitasi terhadap ruang kelas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun anggaran tidak dapat terserap seratus persen dikarenakan perhitungan jasa konsultasi perencanaan sudah sesuai dengan kondisi lapangan namun anggaran yang tersedia melebihi dari hasil perhitungan jasa konsultasi perencanaan.	Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan hasil perhitungan jasa konsultasi perencanaan.	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100,00%	91,43%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan rehabilitasi sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi rehabilitasi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
				Pengadaan Mebel Sekolah	100,00%	99,21%	Nihil	Nihil	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100,00%	99,85%	Nihil	Nihil	



			Pengadaan Perlengkapan Siswa	100,00%	99,97%	Nihil	Nihil	
			<b>PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>100%</b>	<b>99,23%</b>			
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100,00%	98,12%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat mengakomodir semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100,00%	99,00%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100,00%	99,18%	Anggaran yang dialokasikan masih belum dapat memberikan rehabilitasi sarana dan prasarana untuk semua sekolah.	Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi rehabilitasi sarana dan prasarana untuk sekolah yang belum mendapatkan.	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100,00%	99,79%	Nihil	Nihil	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100,00%	99,99%	Nihil	Nihil	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	<b>PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b>	<b>100%</b>	<b>99,48%</b>			
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	100,00%	99,57%	Kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perhitungan dan	Koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penambahan SDM yang berkompeten	



				Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	dalam pelaksanaan tugas administrasi	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00%	99,38%	Kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan	Koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penambahan SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas administrasi	
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan KB		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	75,74%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya kesadaran bumil untuk berkunjung / memeriksakan kehamilannya ke faskes,</li> <li>2. kurangnya dukungan lintas sektor dalam meningkatkan/mendorong kesadaran bumil untuk memeriksakan kandungan ke faskes,</li> <li>3. kurangnya kepatuhan petugas faskes dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan</li> <li>4. dukungan anggaran belum mengacu sesuai costing SPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan kesadaran bumil melalui penyuluhan kelompok, pembentukan kelas bumil, dan sosialisasi melalui media sosial,</li> <li>2. optimalisasi rapat loka karya mini tingkat kecamatan dan kelurahan,</li> <li>3. melakukan monev ke faskes,</li> <li>4. advokasi ke pimpinan terkait dukungan anggaran sesuai costing SPM.</li> </ol>	-
				Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	72,35%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan jampersal belum optimal,</li> <li>2. masih adanya persalinan yang tidak dilaksanakan di faskes,</li> <li>3. masih adanya nakes yang menolong persalinan tidak sesuai standar / SOP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi program jampersal,</li> <li>2. meningkatkan kesadaran ibu tentang keselamatan ibu dan bayi melalui penyuluhan kelompok dan kelas ibu,</li> <li>3. melakukan monev ke faskes</li> </ol>	-



				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	75,17%	masih adanya bayi dengan BBLR	<ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan kesadaran bumil untuk disiplin periksa/kontrol ke faskes,</li> <li>optimalisasi pemberian Tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya BBLR</li> </ol>	-
				Pelayanan Kesehatan balita	100	27,68	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan balita ke posyandu rendah,</li> <li>masih di temui balita wasting dan stunting</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>optimalisasi dukungan linsek dalam pengelolaan posyandu,</li> <li>pemberian PMT pada balita wasting dan stunting,</li> <li>pembentukan TPPS Tk. Kota, kecamatan, dan kelurahan,</li> <li>Peningkatan kapasitas nakes dalam deteksi dini resiko stunting pada baduta</li> </ol>	-
				Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	42,04%	kurangnya optimalisasi posyandu remaja dan penjangkaran anak sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi posyandu remaja,</li> <li>monev dan penjangkaran anak sekolah oleh nakes,</li> <li>optimalisasi pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja oleh nakes</li> </ol>	-
				Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	42,05%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk hadir ke Posbindu</li> <li>Masih kurangnya frekuensi pelayanan dan sebaran pelaksanaan posbindu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terus dilakukan upaya promosi untuk mengajak masyarakat proaktif hadir ke posbindu</li> <li>Menambah frekuensi pelayanan dan</li> </ol>	-



						3. Belum dilakukan skrining PTM pada kunjungan di FKTP/Puskesmas	sebaran pelaksanaan posbindu melalui anggaran APBD_P dan tahun anggaran berikutnya 3. Menginsiasi upaya pelaksanaan skrining PTM pada kunjungan di FKTP	
			Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	31,65%	kunjungan lansia ke posyandu rendah,	1. peningkatan kapasitas nakes dan kader dalam caregiver informal pada perawatan jangka panjang pada lansia, 2. meningkatkan kesadaran lansia melalui penyuluhan kelompok lansia	
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	13,39%	Masih kurangnya kesadaran/ partisipasi masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan / memeriksakan kondisi kesehatan (pengukuran tekanan darah) dan menerima/ mengkonsumsi obat yang diberikan secara rutin ke FKTP	1. terus mengupayakan edukasi kepada masyarakat/penderita hipertensi untuk rutin meemeriksakan diri ke FKTP 2. melakukan kunjungan rumah pada penderita hipertensi	
			Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	62,10%	1. Masih kurangnya kesadaran/ partisipasi masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan / memeriksakan kondisi kesehatan (pengukuran kadar gula darah ) dan menerima/ mengkonsumsi obat yang diberikan secara rutin ke FKTP	1. Terus mengupayakan edukasi kepada masyarakat/penderita diabetes untuk rutin memeriksakan diri ke FKTP 2. melakukan kunjungan rumah pada penderita diabetes	
			Pelayanan kesehatan orang dengan	100	58,97%	1. Masih adanya stigma pada masyarakat terkait	1. Terus mengupayakan penemuan penderita/	-



				gangguan jiwa berat.			<p>penderita/orang dengan gangguan jiwa berat sehingga tidak bersedia menginformasikan kepada petugas kesehatan/FKTP untuk dilakukan tata laksana penderita/ tindak lanjut oleh petugas kesehatan</p> <p>2. Adanya sistem pencatatan dan pelaporan kasus dari UPT Puskesmas yang belum sesuai dengan ketentuan</p>	<p>orang dengan gangguan jiwa berat dengan melakukan edukasi untuk meminimalisir stigma pada masyarakat</p> <p>2. melaksanakan upaya deteksi dini kesehatan jiwa melalui skrining pada kegiatan posbindu terpadu</p> <p>3. Memperbaiki pencatatan dan pelaporan dari petugas/UPT Puskesmas sesuai ketentuan</p>	
				Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	100	93,52%	Pemeriksaan pada orang terduga masih rendah	<p>1. Bimtek ke faskes (RS, Puskesmas dan Klinik untuk meningkatkan penjangkaran orang terduga TB.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan Faskes (RS, Puskesmas dan Klinik untuk melakukan penemuan secara pasif dan aktif masif pada masyarakat resiko tinggi</p>	-
				Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	79,94%	<p>1. Pemeriksaan HIV pada target ibu hamil msh rendah</p> <p>2. Pemeriksaan HIV pada target penderita TB masih rendah.</p>	<p>1. Berkoordinasi dengan seksi KIA dalam pencatatan dan pelaporan ibu hamil yang diperiksa HIV.</p>	-



							<p>3. Pemeriksaan HIV pada kelompok Populasi WPS masih rendah.</p> <p>4. Pemeriksaan HIV pada WBP masih rendah</p>	<p>2. Meningkatkan koordinasi antara petugas tb dan hiv faskes dalam upaya peningkatan pemeriksaan pada pasien TB untuk tes HIV dan sebaliknya dan meningkatkan konseling pada pasien tb hiv dan sebaliknya.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Puskesmas dan penjangkau untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan HIV di lapangan (Mobile).</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Lapas untuk segera melaksanakan skrining HIV pada warga binaan.</p>	
	<b>Kesehatan</b>	RSUD dr. ABDUL AZIZ	Meningkatkan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	100%	100%			
				<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	tidak ada	tidak ada	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%			



3.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL;</li> <li>• Review dan revisi rencana tata ruang;</li> <li>• Penetapan kebijakan tentang RTRW</li> <li>• Perencanaan Taman Kota</li> <li>• Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>• Sosialisasi kebijakan penghendalian pemanfaatan ruang</li> <li>• Advis Permohonan IPPT</li> <li>• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang</li> <li>• Updating Informasi Tata Ruang</li> </ul>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>25 : 1 1,20%</b>	<b>25 : 1 1,20%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH terpetakan dalam RTRW adalah seluas 7749,44 Ha 927,95%) melebihi yang disyaratkan yaitu 20%;</li> <li>• Peruntukan Ruang Publik lebih kepada penggunaan ruang tersebut oleh Pedagang/PKL sehingga menghilangkan fungsi ruang publik tersebut untuk digunakan oleh masyarakat</li> <li>• Ruang Publik yang disiapkan oleh pengembangan dalam komplek perumahan masih ada yang dilah fungsikan/digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>• masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang yang ada dalam RTRW;</li> <li>• Terdapat penambahan luas wilayah Kota Singkawang seluas 55.018 Ha dari sebelumnya 50.400Ha yang disebabkan penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Sambas dan Bengkayang oleh kemendagri serta peta garis pantai oleh BIG</li> <li>• belum tersedianya RDTR OSS sebagai syarat untuk perizinan berusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dilakukan indentifikasi dan verifikasi ulang sekaligus memfasilitasi mediasi antar pemilik. Pelaksanaan pemberian ganti rugi akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023.</li> </ul>	
				<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100 Orang	100 Orang			
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 kali	5 Kali Rapat Koordinasi			
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	195 Orang	195 Orang			
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang	30 Dokumen	34 Dokumen			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalan</li> <li>• Pembangunan</li> </ul>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik. Target 27,16 %</b>	<b>Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik 25%</b>					



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jembatan</li> <li>peningkatan Jalan</li> <li>Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa</li> <li>Penyediaan prasaran dan sarana air limbah</li> <li>Pengadaan Jaringan Air Bersih</li> <li>Pengembangan prasarana transportasi berbasis IT</li> <li>Perencanaan dan pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>Pengembangan distribusi air minum</li> <li>pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana jalan umum</li> <li>pengadaan fasilitas keselamatan jalan</li> <li>pengadaan perlengkapan jalan</li> </ul>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik. Target 37,28%</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik 30%</b>			
				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan. Target 60 Ha.	Luas Lahan yang dibebaskan 6,5Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar validasi baru diterbitkan tim Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 23 Desember 2022. dikarenakan waktu yang tersedia sangat pendek sehingga beberapa pemilik lahan yang sudah tervalidasi belum dapat melengkapi persyaratan/berkas yang mengakibatkan pemberian ganti rugi belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. selain itu, sebagian kepemilikan terjadi tumpang tindih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>akan dilakukan identifikasi dan verifikasi ulang sekaligus memfasilitasi mediasi antar pemilik. Pelaksanaan Pemberian ganti rugi akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023.</li> </ul>	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Target 105 Unit Jembatan dan 265 Ruas Jalan.	Realisasi 265 Ruas Jalan			
				Pembangunan Jalan	Target 4.8 Km,	4,8 Km	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode kegiatan bulan Oktober-Desember curah hujan sangat tinggi sehingga penimbunan tanag datang tidak dapat dilaksanakan sampai massa kontrak berakhir</li> <li>curah hujan yang tinggi berakibat tingginya permukaan air di dalam saluran sehingga pengecoran tapak pondasi tertunda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adendum pertambahan waktu pelaksanaan dengan sanksi denda;</li> <li>Sebaiknya Pekerjaan dilakukan pada awal tahun sebelum musim penghujan datang;</li> <li>Jika Cuaca cerah &amp; lokasi badan jalan tidak becek karena hujan PJ memaksimalkan Timbunan tanah Dayang yang masih kurang</li> </ul>	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengadaan bandara baru</li> <li>• penyediaan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>• Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan</li> <li>• Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan</li> <li>• Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• keterbatasan stock material pada sumber (<i>quary</i>) dan Masa pelaksanaan fisik pekerjaan terpotong dari 5 bulan menjadi 4 bulan (terpotong pada proses lelang/tender)</li> </ul>	volumennya Segeramendatangkan peralatan penghantar Pematat Timbunan tanah datang		
				Rekonstruksi Jalan	Target 1.1 Km.	1,1 Km				
				Pembangunan Jembatan	Target 1 Unit.	1 Unit				
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Target 35 Ruas	58 Ruas				
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Target 10 Unit.	19 unit				
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Kelayakan Perusahaan Jasa Konstruksi. Target 70%</b>	<b>Persentase Kelayakan Perusahaan Jasa Konstruksi. 52,50%</b>				
				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Persentase kelayakan perusahaan jasa konstruksi. Target 70%</b>	<b>Persentase kelayakan perusahaan jasa konstruksi. 35%</b>				
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Training. Target 40 Peserta.	Jumlah Peserta Training 20 Peserta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kurangnya peminat untuk kegiatan pelatihan dikarenakan untuk Sertifikat Peserta Pelatihan ada biaya Administrasi Uji Kompetensi yang ditanggung oleh peserta (dimana biaya tidak bisa ditanggung APBD). taretg kegiatan tersebut 2 kali, tetapi dalam realisasi hanya dapat terlaksana 1 kali kegiatan saja, pada Pendaftaran kedua hanya 5 peserta yang</li> </ul>			



							mendaftar sedangkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut kuota harus mencapai minimal 15 peserta		
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kelayakan perusahaan jasa konstruksi. Target 70%.</b>	<b>70%</b>			
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	terjadi kelalain pengadministrasian	Memperbaiki sistem pengadmitrasian agar tertib sehingga terminimalisir kesalahan dan kelalaian	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Jaringan Air Minum yang Berfungsi Baik 45,48%</b>	<b>45,48</b>	kebutuhan Pelayanan Air mminum 330 L.dtk dan jumlah SR 23.000 lebih dengan kebocoran pipa 10%	Diperkirakan Tahun 2024 air bersih yang tersedia tidak mampu menyuplai air kemasyarakat, diperlukan IPA baru	
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jaringan Air Minum yang Berfungsi Baik 45,48%</b>	<b>45,48</b>			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	22.000 M	28.130 M			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Zona/Area Layanan Persampahan Terbangun 20%</b>	<b>60%</b>	Anggaran tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perencanaan persampahan regional sudah ada</li> <li>•Perencanaan Pengelolaan Sampah TPA Wonosari sudah ada namun implementasi tidak ada anggaran untuk slot tersebut</li> </ul>	
				<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis sistem pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen			



				TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Target Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik 93,03%</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik 93,03%</b>	Penanganan sanitasi yang layak masih belum tuntas	penanganan MCK warga penggantian tangki septiktank warga yang tidak standar SNI	
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik 93,03%</b>	<b>93,03%</b>			
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan air Limbah Terpusat Skala Kota	<b>70 Unit</b>	<b>200 Unit</b>			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Target Persentase Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik 32,72%</b>	<b>32,72%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya jumlah kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang layak.</li> <li>Kurangnya kemandirian masyarakat dalam menjaga infrastruktur permukiman yang telah terbangun.</li> <li>Pesatnya aglomerasi permukiman karena tingginya harga lahan permukiman pusat kota.</li> <li>Ketersediaan anggaran yang belum memadai.</li> <li>Belum tersedianya aturan penunjang daya dukung dan daya tampung infrastruktur permukiman.</li> <li>Kurang terintegrasinya sistem dan data antar pemangku program pendukung permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus pada penanganan kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi sampai dengan menengah.</li> <li>Menggunakan bahan konstruksi yang mudah dan atau dapat diperbaiki sendiri oleh masyarakat dalam masa pemanfaatan.</li> <li>Mendapatkan alternatif dukungan pembiayaan infrastruktur permukiman selain dari APBD Kota.</li> <li>Berkolaborasi dengan asosiasi pengembang dalam penyediaan</li> </ul>	
				<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Target Persentase Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik 32,72%</b>	<b>32,72%</b>			
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Target 8.248 Meter	11.000 Meter			



								<p>infrastruktur dasar permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergisitas data dalam format berbasis GIS dengan pemangku program pendukung infrastruktur permukiman.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi/pemeliharaan</li> <li>• Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan Jaringan Irigasi</li> </ul>	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b></p>	<p>Persentase Sungai/Parit yang menggunakan Turap/Talud/ Bronjong 8,55%</p>	<p>Persentase Sungai/Parit yang menggunakan Turap/Talud/ Bronjong 8,86%</p>			
					<p>Persentase Intake Dalam Kondisi Baik 65,38%</p>	<p>Persentase Intake Dalam Kondisi Baik 57,69%</p>			
					<p>Persentase Daerah Irigasi yang Tertangani 17,24%</p>	<p>Persentase Daerah Irigasi yang Tertangani 14,37%</p>			
				<p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Panjang Sungai/Parit yang menggunakan Turap/ Talud/ Bronjong 8,55; Persentase Intake dalam kondisi baik 65,38%; Persentase daerah irigasi yang tertangani 17,24%</p>	<p>Persentase Panjang Sungai/Parit yang menggunakan Turap/ Talud/ Bronjong 8,86%; 57,69%, 14,37%</p>			



				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Unit	7 Dokumen			
				Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing	607,31 M	248,5 M			
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1 Unit	1 Unit			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	4.606,69 M	5517,30 M			
				<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Daerah Irigasi yang Ditangani 17,24%</b>	<b>Luas Daerah Irigasi yang Ditangani 14,37%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu Pelaksanaan pekerjaan pendek</li> <li>• Curah hujan yang tinggi</li> </ul>	Memberikan insruksi kepada pelaksana untuk menambah jam kerja, menambah pekerja dan memberikan denda keterlambatan apabila pekerjaan belum selesai tepat waktu	
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	35 Ha	20 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu Pelaksanaan pekerjaan pendek</li> <li>• Curah hujan yang tinggi</li> </ul>	Memberikan insruksi kepada pelaksana untuk menambah jam kerja, menambah pekerja dan memberikan denda keterlambatan apabila pekerjaan belum selesai tepat waktu	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	395 Ha	250 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu Pelaksanaan pekerjaan pendek</li> <li>• Curah hujan yang tinggi</li> </ul>	Memberikan insruksi kepada pelaksana untuk menambah jam kerja, menambah pekerja dan memberikan denda keterlambatan apabila pekerjaan belum selesai tepat waktu	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sungai</li> <li>• Pembangunan Saluran Drainase/Gorong</li> </ul>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir 4,33%</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir 8,33%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu Pelaksanaan pekerjaan pendek</li> <li>• Curah hujan yang tinggi</li> </ul>	Memberikan insruksi kepada pelaksana untuk menambah jam kerja, menambah pekerja dan memberikan denda keterlambatan apabila	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Tugap/Talud Bronjong</li> <li>Peningkatan dan Optimalisasi jaringan irigasi</li> </ul>					pekerjaan belum selesai tepat waktu	
				<p><b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</p>	<p>Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir 4,33%</p> <p>2002,72 M</p> <p>438,22 M</p> <p>10340,85 M</p>	<p>Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir 8,33%</p> <p>1728,98 M</p> <p>2.216 M</p> <p>21.587,61 M</p>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/penataan bangunan dan lingkungan</li> <li>Pengawasan dan pengendalian bangunan</li> <li>Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi bangunan Gedung dan non Gedung</li> </ul>	<p><b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p><b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b></p> <p>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p>	<p>72,73%</p> <p>72,73%</p> <p>21 unit</p> <p>1 Aplikasi dan 365 rekomendasi</p>	<p>70,59%</p> <p>70,59%</p> <p>31 unit</p> <p>668 rekomendasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Pemeliharaan Gedung terpusat di Dinas PUPR</li> <li>Tidak adanya Database yang akurat</li> <li>Banyaknya Aset yang bermasalah/tidak jelas</li> <li>masih kurangnya SDM untuk PBG yang memiliki SKA/SKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dibuat Database yang akurat</li> <li>Menyelesaikan permasalahan aset</li> <li>Penambahan tenaga teknis yang menguasai di bidangnya</li> </ul>	



				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Target Persentase kawasan yang tertata 3,07%</b>	<b>3,19%</b>			
				<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,19%</b>			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	3 Dokumen			
				Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Paket	2 Paket			
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Unit dan 400 Orang	5 Unit dan 400 Orang			
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Unit	1 Unit			
				Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Paket	1 Paket			
4	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan</b>	Penyediaan, Penanganan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi yang terdampak Program Pemerintah Daerah	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, Target 100%</b> Pagu Rp. 721.254.517.400	<b>100%</b>  Realisasi Anggaran  Rp. 558.708.010	1) Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung , banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat,	1) Untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah, dianggarkan pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dan merupakan antisipasi/kesiagaa n terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara	



						<p>2) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan rencana/target 5 unit, dan realisasi 5 unit akibat kejadian bencana alam (tanah longor) dan realisasi fisik tercapai 100% namun dari penyerapan anggaran tidak maksimal karena tingkat kerusakan rumah akibat bencana tanah longsor kategori rusak ringan, dan pagu anggaran estimasi pada kondisi tingkat rusak berat.</p> <p>3) Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota dengan target 2 unit dan realisasi fisik 2 unit (100%). namun pada saat dalam proses pemberian bantuan, salah satu penerima bantuan di kelurahan Setapak Kecil tidak mau menerima bantuan relokasi dari pemerintah.</p>	<p>rutin, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.</p> <p>2) Pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi Korban bencana berupa pekerjaan fisik mengacu pada surat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, Berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang 653/425/PERKIMT A.PERUM-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor RT.032. RW.013 Kei. Pasiran Kec. Singkawang Barat dan RT.001, RW.001 Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022.</p> <p>3) Penanganan Fasilitas penyediaan rumah</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--



								<p>layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah pada tahun 2022 berdasarkan SK Wali Kota Singkawang No. 653 / 200 /PERKIMTA.PERU M-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Rumah Khusus Bagi Warga Terdampak Proyek RT.065 RW.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022. 1 unit rumah terdampak pembangunan Gerbang selatan dibiayai dari anggaran APBD, dan 1 unit rumah warga yang terdampak pelebaran jalan di kelurahan setapak kecil menggunakan biaya swadaya dari warga tersebut.</p> <p>4) Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting yang ada dengan melaksanakan kegiatan/subkegiatan an identifikasi,</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								pendataan, inventarisasi lokasi perumahan rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota serta identifikasi Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat	
				<b>1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Target 100% Pagu Rp. 477.626.400</b>	<b>100%</b>  <b>Realisasi Anggaran Rp. 467.994.810</b>			
				1. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah,	1 Dokumen (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 106.192.015			



					Target 1 Dokumen Pagu Rp. 109.208.800				
				2. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Target 1 Dokumen Pagu Rp. 109.208.800	1 Dokumen (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 106.192.015			
				3. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pen dataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, Target 2 Dokumen Pagu Rp. 259.208.800	1 Dokumen (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 255.610.780			
				<b>2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta, Target 100% Pagu Rp. 243.891.000</b>	<b>100%  Realisasi Anggaran Rp. 90.713.200</b>			



				1. SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di Rehabilitasi Target 14 Unit Pagu Rp. 121.997.100	5 Unit (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 24.827.800	Pada Tahun 2022 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan rencana/target 5 unit, dan realisasi 5 unit akibat kejadian bencana alam (tanah longor) dan realisasi fisik tercapai 100% namun dari penyerapan anggaran tidak maksimal karena tingkat kerusakan rumah akibat bencana tanah longsor kategori rusak ringan, dan pagu anggaran estimasi tingkat rusak berat.	Pelaksanaan kegiatan berupa pekerjaan fisik mengacu pada surat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, Berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 653/425/PERKIMTA.PE RUM-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor RT.032. RW.013 Kei. Pasiran Kec. Singkawang Barat dan RT.001, RW.001 Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022.	
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--



				2. SubKegiatan Peningkatan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Target 2 Unit Pagu Rp.121.893.900	2 Unit (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 65.885.400	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota dengan target 2 unit dan realisasi fisik 2 unit (100%). Namun dalam proses pemberian bantuan, salah satu penerima bantuan di daerah Setapak Kecil tidak mau menerima bantuan relokasi dari pemerintah.	1) Kegiatan berupa pekerjaan fisik dan pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: No. 653 / 200 /PERKIMTA.PERUM-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Rumah Khusus Bagi Warga Terdampak Proyek RT.065 RW.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022. 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah; 1 unit rumah terdampak pembangunan Gerbang Selatan yang di biayai dari APBD Kota Singkawang dan sisanya 1 unit dilakukan secara swadaya dari warga yang terdampak pelebaran jalan di kelurahan Setapak Kecil.	
			<b>Perencanaan, Pembangunan infrastruktur PSU Perumahan</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) Perumahan</b>	<b>Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman</b>	<b>79,31% (99,37%)</b>	1) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar	1) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum (PSU) seperti jalan	



					<p><b>yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum, Target 79.81% Pagu Rp. 6.444.813.800</b></p>	<p>Realisasi Anggaran Rp. <b>6.182.030.570</b></p>	<p>yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan di lingkungan Perumahan dan saluran drainase di lingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas.</p> <p>2) Adanya nama lokasi (gang/Jalan) yang tidak sesuai di lapangan ketika verifikasi perencanaan pembangunan/peningkatan PSU terutama pada Pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan</p>	<p>lingkungan perumahan dan saluran drainase lingkungan Perumahan/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan Keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang).</p> <p>2) Hearing dan koordinasi dengan warga untuk mendapatkan solusi serta surat Kesepakatan/Persetujuan warga terkait tidak keberatan atas Lahan/Tanah yang akan dibangun, atau lokasi pelaksanaan tidak dikerjakan, digeser pada APBD Perubahan dan Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--



								<p>pada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan.</p> <p>3) Mengusulkan pergeseran /rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan. (APBD-P) Tahun 2022.</p>	
				<p><b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b></p>	<p><b>Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun, Target 100%</b> Pagu Rp. 6.444..813.800</p>	<p><b>83,33%</b></p> <p><b>Realisasi Anggaran Rp. 6.182.030.570</b></p>			
				<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p>	<p>Jumlah Dokumen pendataan PSU Perumahan dan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan,</p>	<p>1 Dokumen (50%)</p> <p>Realisasi Anggaran Rp. 22.657.700</p>	<p>Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman.</p>	<p>1) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran</p>	



					Target 2 Dokumen Pagu Rp. 208.239.900		Pada tahun 2022 Pendataan PSU telah dilakukan yang difokuskan pada lingkungan perumahan yang dibangun oleh Pengembang/Developer, akan tetapi Disperkimta khususnya bidang perumahan rakyat belum dapat membuat dokumen standar yang harus dipenuhi dari satu kawasan yang dibangun oleh pengembang perumahan. Kawasan yang dimaksud adalah termasuk rumah dan PSU yang harus disediakan pengembang dan untuk penentuan standar perkawasan diperlukan koordinasi lintas OPD seperti ke bidang penataan ruang Dinas PUPR kota Singkawang untuk mengetahui pembagian zona dari setiap wilayah di kota singkawang.	berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang di harapkan serta Meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.	
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang di bangun / ditingkatkan, Target 3.252 M' /34 Paket Pagu Belanja Modal Jalan Lingkungan Rp 4.168.875,200  (Pagu Sub Kegiatan Rp 6.225.376.000)	34 paket /3.253 M'  Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan Lingkungan Rp. 4.115.204.692  Realisasi Anggaran	1) Adanya nama lokasi (gang/Jalan) yang tidak sesuai di lapangan ketika verifikasi perencanaan pembangunan/peningkatan PSU terutama pada Pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan Perumahan	1) Hearing dan koordinasi dengan warga untuk mendapatkan solusi serta surat Kesepakatan/Persetujuan warga terkait tidak keberatan atas Lahan/Tanah yang akan dibangun, atau lokasi pelaksanaan tidak dikerjakan, digeser pada APBD Perubahan dan Memverifikasi dan		



						Sub Kegiatan Realisasi Rp. 6.151.594.770		memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama pada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan. 2) Mengusulkan pergeseran /rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2022.	
				Jumlah Saluran Drainase Lingkungan Perumahan yang di bangun / ditingkatkan, Target 1.448 M' /21 Paket, Pagu Belanja Modal Drainase Lingkungan Rp.2.056.500.800	21 Paket/ 2.449,5 M'	Realisasi Anggaran Belanja Modal Darinase Lingkungan Rp. 0 2.036.390.078			



				3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan, Target 1 Dokumen Pagu Rp. 11.197.100	1 Dokumen (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 7.7781.00			
			Perencanaan, Pembangunan, Pencegahan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh, Target 85.67%</b> Pagu Rp. 3.805.302.683	<b>57.33% (66,82%)</b>  <b>Realisasi Anggaran Rp. 2.076.412.214</b>	1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan nasional program Kota tanpa kumuh (Kotaku) Gerakan 100-0-100 (100% air minum layak, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak), dan dari aspek pendanaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta keterlibatan	1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%.	



						<p>swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).</p> <p>2) Pada Tahun 2022 terkait pada Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh mengacu kepada SK terbaru dengan target 85,67% (Target akumulasi), dan mencapai 57,33%, namun tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Disperkimta disebabkan adanya penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang sesuai SK Wali Kota terbaru tgl. 29 September 2020, No. 600/294/DISPERKIMTA.PE RKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang. dengan luas sejumlah 58,75 Ha.</p> <p>3) Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai</p>	<p>Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.</p> <p>2) Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, ditetapkan SK Walikota Singkawang terbaru yaitu SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							<p>formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2022 merupakan target akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah.</p>	<p>di Kota Singkawang dengan Luasan sejumlah 58,57 Ha, maka menjadi prioritas penanganan untuk selanjutnya secara bertahap hingga tuntas kumuh. serta pada tahun periode mendatang perlu adanya penyesuaian kembali/revisi target rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dokumen Perencanaan Renstra Disperkimta/ RPJMD.</p> <p>3) Melakukan Koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p><b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, Target 92.25%</b></p>	<p><b>97.91% (106,14%)</b></p>	<p>1) Penanganan RTLH Tahun 2022 menjadi program Prioritas nasional dengan dialokasikannya Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jenis Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Cadangan DAK Jenis Reguler Sub Bidang perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 1.369.472.496,- yang tercantum pada DPA Disperkimta dengan Sub Kegiatan perbaikan Rumah tidak Layak huni (RLH) yang bersumber dari Dana DAK fisik Perumahan dan Kawasan permukiman untuk 60 unit rumah, namun tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan adanya kebijakan baru dari Bappenas yakni penambahan dana sharing DAU yang sebelumnya 4.000.000 untuk per unit menjadi 15.000.0000 per unit. dan ketentuan tersebut tidak dapat disanggupi</p>	<p>1) Mengusulkan pergeseran /rasionalisasi anggaran program kegiatan pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2022. 2) Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) untuk kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta untuk kegiatan dari Dana APBN terhadap kondisi Rumah Tidak Layak Huni di kota Singkawang, dan tetap menjadi perhatian serius/salah satu prioritas dari Pemerintah Kota Singkawang agar tetap berkelanjutan dan berkesinambungan hingga tuntas kota dari RTLH, dan upaya penanganan berdasarkan skala</p>	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	---	--



						<p>Pemerintah kota Singkawang, dimana pada saat itu Kota Singkawang sudah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak dimungkinkannya untuk melakukan revisi. disamping itu tidak ada lagi Dana DAU yang dapat disisihkan untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Kota Singkawang mundur dari Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.</p> <p>2) Persentase Rumah Layak Huni pada Tahun 2022 dengan estimasi berkisar pada capaian 97,91% dan masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 2,09% sejumlah 1.249 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi. Adanya penambahan unit rumah tidak layak huni dan peningkatan persentase Rumah Layak Huni</p>	<p>Prioritas dan dilaksanakan secara bertahap melalui Sumber Dana APBN dan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>3) Pada tahun 2022 di Triwulan II Adanya Penanganan RTLH yang diusulkan melalui APBN yang ditangani langsung dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II sejumlah 25 Unit yang tersebar di 7 kelurahan yaitu : Kelurahan Bukit Batu, Roban, Semelagi Kecil, Setapak Besar, Setapak Kecil, Mayasopa dan Kuala.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							disebabkan adanya review Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2022 sehingga ada perubahan data jumlah Rumah.		
				<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah Sepuluh (10) Ha Target 100 % Pagu Rp. 199.187.000</b>	100%  Realisasi Anggaran Rp. 198.112.661			
				1)Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1)Jumlah Dokumen Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Target 2 Dokumen Pagu Rp. 199.187.000	1 Dokumen (100%)			
					2)Jumlah Dokumen Survei dan Pendataan Potensi kawasan KumuhTarget 1 Dokumen	1 Dokumen (100%)			
				<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</b>	<b>Luas Permukiman Kumuh yang</b>	<b>2,31 Ha (115,5%)</b>			



				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Peremukimannya Target 2 Ha Pagu Rp. 3.371.479.253	Realisasi Anggaran Rp. 1.878.299.554			
				1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK (DAK), Target 0 Unit Pagu Rp.1.463.051.296	0 Unit  Realisasi Anggaran Rp. 53.336.800	Penanganan RTLH Tahun 2022 menjadi program Prioritas nasional dengan dialokasikannya Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jenis Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Cadangan DAK Jenis Reguler Sub Bidang perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 1.369.472.496,- yang tercantum pada DPA Disperkimta dengan Sub Kegiatan perbaikan Rumah tidak Layak huni (RLH) yang bersumber dari Dana DAK fisik Perumahan dan Kawasan permukiman untuk 60 unit rumah, namun tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan adanya kebijakan baru dari Bappenas yakni penambahan dana sharing DAU yang sebelumnya 4.000.000 untuk per unit menjadi 15.000.0000 per unit. dan ketentuan tersebut tidak dapat disanggupi Pemerintah kota Singkawang, dimana pada saat itu Kota Singkawang sudah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak dimungkinkannya untuk melakukan revisi. disamping	1) Mengusulkan pengeseran /rasionalisasi anggaran program kegiatan pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2022.  2) Pada tahun 2022 di Triwulan II Adanya Penanganan RTLH yang diusulkan melalui APBN yang ditangani langsung dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II sejumlah 25 Unit yang tersebar di 7 kelurahan yaitu : Kelurahan Bukit Batu, Roban, Semelagi Kecil, Setapak Besar, Setapak Kecil, Mayasopa dan Kuala.	



							itu tidak ada lagi Dana DAU yang dapat disisihkan untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Kota Singkawang mundur dari Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.		
					Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Target 1 Dokumen	1 Aplikasi (100%)			
			2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Pembangunan Waterfront RT/RW. 005/003 dan RT/RW. 007/002 Kelurahan Kuala Target 1 Dokumen	1 Dokumen (100%)				
				2. Jumlah Dokumen UKL - UPL Pembangunan Waterfront RT/RW. 005/003 dan RT/RW. 007/002 Kelurahan Kuala, Target 1 Dokumen	1 Dokumen (100%)				
				3. Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen (100%)				



					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Target 5 Dokumen				
					4. Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Target 7 Dokumen	7 Dokumen (100%)			
					5. Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Permukiman Kumuh yang dibangun, Target 13 Paket/996,73 M'	13 Paket/ 996,73M' (100%)			
					6. Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Saluran lingkungan di Jl. Hansip RT/RW .004/00 2, RT/RW .005/00 2, RT/RW .006/00 2, Target 515 M	Paket / 515 M' (100%)			
					7. Jumlah Tambatan Kapal Motor	60 Tiang (100%)			



					Nelayan Jl. Yos sudarso RT/RW. 010/003. Kelurahan Kuala yang di pasang Target 60 Tiang				
				3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Biaya Operasional Pokja PKP, Target 12 Bulan Pagu sub Kegiatan Rp. 99.402.800	12 Bulan (100%)			
5.	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Melaksanakan Penegakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>99,97%</b>	<p>1. Masih kurangnya personil yang ada.</p> <p>2. Belum optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda</p> <p>3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan peraturan PERDA dan PERKADA tentang Trantibum.</p> <p>4. Minimnya anggaran untuk Program Peningkatan dan ketertiban umum yaitu sebesar 29.228.000 yang termasuk didalam Pelayanan Dasar.</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kota Singkawang</p> <p>2. Melakukan usulan penambahan PPNS serta regulasi yang sesuai dengan perubahan perundang-undangan dan permasalahan konkuren yang dihadapi oleh "pelaksana" penegakan perda.</p> <p>3. Mensosialisasikan Perda/Perkada tentang Trantibum kepada masyarakat melalui himbauan, pemasangan spanduk, famplet, atau melalui media sosial.</p>	
			1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,96%				
			2. Penegakan Praturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	100%	99,98%				



				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>100%</b>	<b>98,71%</b>	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang masih belum mempunyai Sarana dan Prasarana Damkar serta Personil Damkar belum ada (yang ada hanya damkar swasta), sehingga dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Damkar belum bisa berperan aktif. Selama ini anggota hanya melakukan sebatas koordinasi dan pengamanan/evakuasi korban. 2. Minimnya anggaran untuk program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yaitu sebesar 8.386.100,- yang termasuk didalam Pelayanan Dasar.	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang masih belum mempunyai Sarana dan Prasarana Damkar serta Personil Damkar belum ada (yang ada hanya damkar swasta) 2. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Trantibum merupakan Urusan Wajib Daerah, maka diperlukan dukungan yang memadai dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran.	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	98,71%			
6.	Sosial	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	1. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Pelatihan Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Skala Kota	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>65%</b>	<b>4%</b>	1. SDM TKSK jarang mendapatkan peningkatan kapasitas baik dari kementerian, Provinsi maupun Kota.	1) Belajar mandiri melalui juknis dan konsultasi via wa.	
				<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>97%</b>	<b>4%</b>			
				Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang TKSK	5 orang TKSK			
				<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	2. Tidak bisa memprediksi Warga Migran tindak	2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam	



<p>4. Fasilitasi pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</p> <p>5. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)</p> <p>6. Penyaluran Paket Bantuan</p> <p>7. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat</p> <p>8. Bimbingan Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan Pengelola PMKS</p> <p>9. Pemberdayaan Karang Taruna</p>	<p><b>Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b></p>	<p>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</p>	<p>7 OT dan 3 OT meninggal</p>	<p>7 OT dan 3 OT meninggal</p>	<p>kekerasan yang akan terjadi karena sifatnya kasusistik/insidental.</p>	<p>penanganan warga negara migran</p>			
							<p><b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b></p>	<p><b>12%</b> <b>(100%)</b></p>	<p><b>12%</b> <b>(100%)</b></p>
							<p><b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b></p>	<p><b>65%</b></p>	<p><b>100%</b></p>
							<p>Penyediaan Permakanan</p>	<p>20 Orang 25 Orang 20 Orang 10 Orang</p>	<p>20 Orang 25 Orang 20 Orang 10 Orang</p>
							<p><b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>82,67%</b></p>
							<p>Pemberian Layanan Rujukan</p>	<p>12 kasus (100%)</p>	<p>8 kasus (66,67%)</p>
							<p>Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</p>	<p>43 Orang (100%)</p>	<p>42 Orang (97,67%)</p>
							<p><b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>97,94%</b></p>
							<p><b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>62%</b></p>
					<p>4. Tidak adanya LKSA yang dapat melakukan rehabilitasi sosial ABH.</p>	<p>4. Membuat Nota kesepakatan antara LKSA dengan</p>			



				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	25 Kasus	16 Kasus			
				<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>95,89%</b>			
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	70 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	70 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan		5. Minimnya penguatan kapasitas KPM PKH untuk dapat menuju kemandirian	Pemerintah dalam penanganan ABH 5. Menambah intensitas bimbingan kepada KPM PKH.
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	70 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan			
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	25 Orang	25 Orang		6. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan peningkatan ekonomi KUBE FM	6. Koordinasi dengan Kemensos RI terkait Program Pemberdayana Fakir Miskin (KUBE dari APBN)
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 KUBE (100 KPM)	10 KUBE (100 KPM)			
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>			
				<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>		7. Kekurangan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan bencana	7. Koordinasi dengan pihak provinsi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan bencana
				Penyediaan Makanan	125 KK 625 jiwa	51 KK 571 jiwa			
				Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 KK fakir miskin	10 KK fakir miskin			
				<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>		8. Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi kebencanaan bagi para	8. Belajar Mandiri melalui juknsi dan konsultasi via WA



				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	28 orang anggota Tagana	28 orang anggota Tagana	anggota Tagana		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	9. Terbatasnya peningkatan sarana prasarana TMP.	9. Menyesuaikan pagu yang tersedia di Dinsos PPPA	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 TMP Bambu Runcing</li> <li>1 Kegiatan (Hari Pahlawan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 TMP Bambu Runcing</li> <li>1 Kegiatan (Hari Pahlawan)</li> </ul>			
7.	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>BPBD</b>		<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>					
				<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>94,08%</b>			
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100% (12 Bulan)	97,24%	Target Kinerja tercapai		
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100% (12 Bulan)	25,47	Secara Kinerja terlaksana tetapi administrasi realisasi keuangan mengalami banyak keterlambatan	melakukan evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya dan melakukan rapat internal	
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100% (12 Bulan)	98,75%	Target Kinerja tercapai		
				<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>84,10%</b>			
				Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	59,67%	Secara Kinerja terlaksana tetapi administrasi realisasi keuangan mengalami banyak keterlambatan	melakukan evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya dan melakukan rapat internal	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100% (12 Bln)	96,01%	Target Kinerja tercapai		



				Bencana Kabupaten/Kota					
				<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>74,45%</b>			
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100% (3 Dok)	74,11%	Secara Kinerja terlaksana tetapi administrasi realisasi keuangan mengalami banyak keterlambatan	melakukan evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya dan melakukan rapat internal	
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	74,79%	Secara Kinerja terlaksana tetapi administrasi realisasi keuangan mengalami banyak keterlambatan	melakukan evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya dan melakukan rapat internal	
				<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Alam</b>	<b>100%</b>	<b>37,01%</b>			
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	100%	37,01%	Kurangnya anggaran untuk membuat pamflet dan x banner untuk disebar kepada masyarakat	Penambahan anggaran untuk mencetak pamflet dan x banner yang akan di sebar ke masyarakat dan 26 Kelurahan sertab 5 Kecamatan	



---

### **3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan wajib non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pemuda dan Olahraga, Perhubungan, Pertanahan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, dan Penanaman Modal. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Singkawang dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun beberapa diantaranya mengalami permasalahan yang sudah sebelumnya diselesaikan melalui kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Adapun tabel berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022.



Tabel 3.2 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas FAD</li> <li>• Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga</li> <li>• Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak</li> <li>• Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> <li>• Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender</li> <li>• Perlindungan Anak Terpadu</li> </ul>	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	69%			
				Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	55%			
				Sosiliasiasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosal dan Ekonomi	250 Orang	250 Orang			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	130%			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	130%	1. keterbatasan Sumberdaya dalam melayani dan pendampinagn penanganan kasus	1. Tetap dilayani sesuai kemam[uan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)</li> <li>Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif</li> </ul>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	26 Orang			
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>100%</b>	<b>36,8%</b>	2. Terbatasnya jumlah layanan ramah anak	2. Evaluasi terhadap layanan ramah anak yang sudah dibentuk	
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>62%</b>	<b>16%</b>			
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 Orang</li> <li>1 Dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 Orang</li> <li>1 Dokumen</li> </ul>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<p><b>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	87%	100%	<p>3. Keterbatasan sumber daya dalam melayani dan pendampingan kasus</p> <p>4. Tidak bisa memprediksi secara pasti jumlah korban dan kasus yang akan terjadi</p>	<p>3. Tetap dilayani sesuai kemampuan dan melakuakn kerjasama dengan instansi terkait</p> <p>4. Rapat Koordinasi pelayanan Kluster 5 KLA (Perlindungan AMPK) dan SOPnya</p>	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	NIHIL	Tidak Ada Program dan Kegiatan Yang Dianggarkan Pada Tahun 2022	NIHIL	NIHIL	Dalam pengentrian program kegiatan di Aplikasi SIPD mengalami masalah (tidak bisa dientri Program Kejabatannya)	sudah dikoordinasi dengan leading sektor terkait (BAPPEDA dan BKD)	
3.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan focus pada percepatan proses dokumen yang diajukan masyarakat;	<p><b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b></p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas</p>	100%	187,06%			
					100%	145,30%			
					Jumlah penduduk yang melakukan Perekaman KTP-el sebanyak 5.000 Orang	Jumlah penduduk yang melakukan Perekaman KTP-el sebanyak 5.541 Orang	Tidak ada	Tidak ada	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan; 3. Penerapan inovasi dalam pelayanan publik; 4. Penataan dan peningkatan sistem pelayanan public berbasis teknologi informasi	Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan sebanyak <b>1.466</b> Dokumen	Jumlah KK yang diterbitkan sebanyak <b>3.719</b> Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Dokumen, Jumlah KTP-el yang diterbitkan sebanyak <b>9.544</b> Keping	Dokumen, Jumlah KTP-el yang diterbitkan sebanyak <b>24.816</b> Keping	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah KIA yang diterbitkan sebanyak <b>6.000</b> Keping	Jumlah KIA yang diterbitkan sebanyak <b>7.423</b> Keping	Tidak ada	Tidak ada	
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK Perubahan Biodata sebesar <b>1.505</b> Dokumen	KK Perubahan Biodata yang diterbitkan sebesar <b>1.912</b> Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penerbitan KTP-el Perubahan Biodata sebesar <b>940</b> Keping	KTP-el Perubahan Biodata yang diterbitkan sebesar <b>1.603</b> Keping	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penerbitan KIA Perubahan Biodata sebesar <b>400</b> Keping	KIA Perubahan Biodata syang diterbitkan sebesar <b>43</b> Keping	Tidak ada	Tidak ada	
				Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK Pindah Datang sebesar <b>3.030</b> Dokumen	KK Pindah Datang yang diterbitkan sebesar <b>2.793</b> Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penerbitan KK Pindah Keluar sebesar <b>1.050</b> Dokumen	KK Pindah Keluar yang diterbitkan sebesar <b>1.134</b> Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penerbitan KTP-el Pindah Datang sebesar <b>1.015</b> Keping	KTP-el Pindah Datang yang diterbitkan sebesar <b>12.416</b> Keping	Tidak ada	Tidak ada	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>100%</b>	<b>302,87%</b>			
				<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>290,92%</b>			
				Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Akta Pencatatan Sipil Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya) sebesar <b>20 Dokumen</b>	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Akta Pencatatan Sipil Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya) sebesar <b>146 Dokumen</b>	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Akta Perceraian) sebesar <b>19 Dokumen</b>	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Akta Perceraian) sebesar <b>63 Dokumen</b>	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	Tidak ada	Tidak ada	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Akta Perubahan Status Anak) sebesar <b>162 Dokumen</b>	Peristiwa Penting (Dokumen Akta Perubahan Status Anak) sebesar <b>208 Dokumen</b>			
					Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Dwi Kewarganegaraan Anak Berkewarga negaraan Ganda Terbatas) sebesar <b>3 Dokumen</b>	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Dwi Kewarganegaraan Anak Berkewarga negaraan Ganda Terbatas) sebesar <b>1 Dokumen</b>	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Perkawinan) sebesar <b>615 Dokumen</b>	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen Perkawinan) sebesar <b>789 Dokumen</b>	Tidak ada	Tidak ada	
				Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen Akta Kelahiran) sebanyak <b>4795 Dokumen</b>	Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen Akta Kelahiran) sebanyak <b>5665 Dokumen</b>	Tidak ada	Tidak ada	Nihil
					Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen Akta	Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen Akta	Tidak ada	Tidak ada	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kematian) sebanyak 175 Dokumen	Kematian sebanyak 1106 Dokumen			
					Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen Akta Pencatatan Sipil Kutipan Kedua Akta kelahiran sebanyak 255 Dokumen)	Dokumen Pelayanan pencatatan Sipil (Dokumen Akta Pencatatan Sipil Kutipan Kedua Akta Kelahiran) Sebanyak 468 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
			Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Kerjasama dengan Fokus pada Pengadaan warehouse untuk mempermudah Lembaga pengguna mengakses data kependudukan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>			
				<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	1. Beberapa Lembaga pengguna belum bersedia untuk memanfaatkan data kependudukan; 2. Persetujuan izin pemanfaatan data kependudukan yang cukup lama dari Dirjen Dukcapil;	1. Memberikan pemahaman kepada Lembaga pengguna yang belum memanfaatkan data kependudukan akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan; 2. Mengkoordinasikan surat izin pemanfaatan data	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							3. Persyaratan dalam pengajuan izin pemanfaatn data dirasakan agak memberatkan bagi lembaga pengguna.	kependudukan ke Dirjen Dukcapil belum ada tindak lanjut sampai dengan sekarang; 3. Membantu Lembaga pengguna dalam memenuhi persyaratan pengajuan izin pemanfaatn data kependudukan.	
				<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tidak ada	Tidak ada	
				Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2 Buku	2 Buku	Tidak ada	Tidak ada	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Buku	1 Buku	Tidak ada	Tidak ada	
4.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</li> <li>• Kerjasama pengelolaan persampahan</li> <li>• Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPS - TPA</li> </ul>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>52%</b>			
				<b>Pengelolaan Sampah</b>	100%	52%			
				1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Dokumen (100%)	2 Dokumen (100%)		Selesai untuk 2 Dokumen Jakstar	
				2 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74%	75%		Penanganan sampah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74 %	
				3 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Bank Sampah Unit	140%		Dapat terbentuk 14 Bank Sampah Unit	
				4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	2 Dokumen (100%)	2 Dokumen (100%)		Kegiatan kerjadama dengan PDAM dalam pengelolaan retribusi sampah serta	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Persampahan				keranjang sedekah sampah	
				5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	544 Unit (100%)	160Unit (3%)	Karena terdapat kegiatan pengadaan 5 kontainer, 20 tosa , dan 500 tong sampah yang baru dianggarkan melalui dana DID yang baru terusulkan pada bulan Desember .Sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan	Dianggarkan kembali di tahun 2023	
			Peningkatan pengawasan Limbah B3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>					
				<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	20 Pengawasan (100%)	20 Pengawasan (100%)		Pengawasan dan pembinaan telah dilakukan sesuai target	
			• Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan	<b>PROGRAM: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>					
				<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
			sumber – sumber air. • Pemantauan Kualitas Lingkungan. • Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. • Koordinasi penerbitan kegiatan pengrusakan lingkungan. • Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	32 Titik (100%)	100%		Terlaksana sesuai jumlah titik sampel		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25 Biopori (100%)	100%		Terpenuhi sebanyak biopori dan sudah ditempatkan pada titik resapan		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Parameter (100%)	4 Parameter (100%)		Terpenuhi untuk uji sesuai parameter		
				<b>Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>						
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	75 informasi (100%)	75 informasi (100%)		Pemberian informasi lingkungan dilaksanakan secara penuh selama setahun		
				<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Ha (100%)	1 Ha (100%)		Pemeliharaan pada lahan kritis sudah terlaksana secara keseluruhan pada wilayah embung pajintan, lahan bakau, pada lokasi gunung sari		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					
				Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	100%	100%			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4 Laporan (100%)	4 Laporan (100%)		Untuk pemeliharaan taman telah terlaksana pada 36 taman selama setahun /334 Ha	
				Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Haati	1 Unit	0%	Dinas LH mendapatkan DID kinerja tahap II yang baru diinformasikan dan disalurkan pada minggu pertama Bulan Desember. Diperntukan untuk pembelian kendaraan skylift. Memperhatikan waktu dan proses pengadaan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2022	dianggarkan kembali di Tahun 2023	
			Penyediaan Informasi Lingkungan dan perizinan lingkungan. Pengembangan data dan informasi	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan	100%	100%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
			lingkungan (SLHD) Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan hidup.	<b>Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
				1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100%	100%		Semua dokumen yang masuk untuk proses persetujuan teknis lingkungan dapat difasilitasi rekomandisanya (10 dokumen)		
				2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35 Perusahaan (100%)	126%		Kegiatan pengawasan dapat dilakukan melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 45 perusahaan, dan telah dilakukan sebanyak 57 perusahaan		
			Peningkatan Pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengentadian Lingkungan Hidup. Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan hidup.	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
				<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kab/ Kota</b>	100%	100%				
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	7 laporan (100%)	7 Laporan (100%)		Seluruh pengaduan yang masuk dan terverifikasi dapat ditindaklanjuti		
				<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota</b>					
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/Kota	100 %	100%			
5.	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	100%, 5 Organisasi	20% 1 Organisasi			
				<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	100%, 5 Organisasi	20% 1 Organisasi			
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/ Kota	5 Keg	1 Keg	Terakomodir hanya 1 kegiatan	Menambah anggaran	Berusaha untuk mendapatkan anggaran yang ideal sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target .
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Subkegiatan Koordinasi,	4 Paket	4 Paket			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
				Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Parasarana Olahraga Kab/ Kota						
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	11 Kegiatan	11 Kegiatan				
				Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/ Kota	11 Kegiatan	11 Kegiatan				
				Subkegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Atlet	39 Atlet				
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	100 %	100%				
				Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan</b>	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Organisasi Kepramukaan</b>					
				Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
6.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas serta melaksanakan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta melaksanakan pemeliharaan prasarana lalu lintas agar dapat berfungsi dengan peruntukannya	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	100%	96,41			
				<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/ Kota</b>	1 Dokumen/100 %	1 Dokumen/ 99,80			
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	2 Dokumen (100%)	2 Dokumen (99,8%)			
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupten/Kota</b>	<b>442,62 Km (100%)</b>	<b>44080,53 Km (99,59%)</b>			
				1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1600 titik (100%)	1.593,12 titik (99,57%)			
				2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	562 titik (100%)	559,75 titik (99,60%)			
				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>1 Lokasi (100%)</b>	<b>1 Lokasi (99,93%)</b>			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2 Terminal (100%)	2 Terminal (99,93%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	12 Bulan (100%)	5,92 Bulan (49,32%)			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan (100%)	5,92 Bulan (49,32%)			
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	12 Bulan (100%)	11,87 Bulan (98,95%)			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket (100%)	1 Paket (99,62%)	Kesalahan dalam perencanaan dalam penganggaran APBD Perubahan TA 2022	Perlunya pengawasan berjenjang agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran.	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Orang (100%)	1 Orang (97,92%)			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	95,58%			
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17 Unit (100%)	17 Unit (99,58%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (91,97%)			
				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>12 Bulan (100%)</b>	<b>12 bulan (97,36%)</b>			
				1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan (100%)	12 bulan (97,26%)			
				2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Bulan (100%)	12 Bulan (99,88%)			
				3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan (100%)	12 Bulan (95,48%)			
				<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Kali (100%)</b>	<b>3 Kali (100%)</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Bulan(100%)	12 Bulan (100%)			
				<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>1 Kegiatan (100%)</b>	<b>1 Kegiatan (90.76%)</b>			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (90,76%)			
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan (99,94%)</b>			
				1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan (100%)	12 Bulan (99,92%)			
				2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	12 Bulan (100%)	12 Bulan (100%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Angkutan dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota					
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>100%</b>	<b>95,31%</b>			
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan (100%)	3 Kegiatan (95,31%)			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan (100%)	3 Kegiatan (95,31%)			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>99,57%</b>			
				Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	1 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (99,94%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	6 Kegiatan	<b>6 Kegiatan (99,57%)</b>			
7.	Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Memfasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa, Perkara Pertanahan	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	1. <b>Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi, Target 100%</b> Pagu Rp.16.032.900	<b>100%</b>  Realisasi Anggaran Rp. 14.848.400	1. Capaian persentase konflik, sengketa pertanahan yang difasilitasi tercapai 100% namun berdasarkan evaluasi tahun 2022 masih terjadinya konflik/ sengketa tanah di Kota Singkawang. 2. Masih kurangnya Pemahaman masyarakat terkait peraturan/ kebijakan hukum pertanahan	1. Memediasi pihak yang bersengketa dalam penanganan konflik pertanahan dan memberikan rekomendasi langkah-langkah agar menghindari konflik pertanahan kedepannya maupun secara peraturan yang berlaku mengenai hukum pertanahan serta cara aplikasi langsung di lapangan. 2. Melaksanakan Sosialisasi secara konsisten (terus menerus) mengenai hukum/ kebijakan pertanahan kepada masyarakat.	
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	1. <b>Cakupan Fasilitasi/Media si Penyelesaian Sengketa Tanah</b>	<b>100%</b>  Realisasi Anggaran			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Kabupaten/Kota	Garapan, Target 100%Pa gu Rp.16.0320.900	Rp. 14.848.400			
				1. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Inventarisasi dan Pengaduan masalah/perkara sengketa, konflik pertanahan yang terlayani/ terfasilitasi, Target 100% Pagu Rp.8.100.300	100% Realisasi Anggaran Rp. 7.691.400			
				2. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Permohonan Pengaduan masalah/perkara sengketa, konflik pertanahan yang terlayani/ terfasilitasi, Target 100% Pagu Rp.7.932.600	57.45% Realisasi Anggaran Rp. 3.777.000			
			Memfasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	1. <b>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk pembangunan, Target 100%</b> Pagu Rp. 1.412.118.000	<b>50%</b> Realisasi Anggaran Rp. 304.637.200	1) Pengadaan Tanah SMP Negeri 3 Singkawang belum dapat dilanjutkan karena pemilik tanah meninggal dunia pada bulan September 2022 dan belum adanya	1a). Tim persiapan pengadaan tanah telah menginformasikan kepada kuasa pemilik tanah untuk melengkapi dokumen turun waris dan berkoordinasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							<p>turun waris pada sertifikat (SHM).</p> <p>2) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat yang terdampak pembangunan akan ketentuan dan peraturan, mekanisme dan proses penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan.</p> <p>3) Kurang pahamnya pelaksana dalam melaksanakan ketentuan dalam proses pengadaan tanah yang harus diketahui, dipahami dan diterapkan</p>	<p>dengan instansi terkait untuk melanjutkan pengadaaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang pada Tahun anggaran 2023.</p> <p>1b). Mengupayakan lanjutan Pengadaaan Tanah SMPN 3 kota Singkawang melalui mekanisme anggaran mendahului tahun 2023.</p> <p>1) Melaksanakan Sosialisasi langsung ke masyarakat yang terdampak akan rencana kegiatan pembangunan untuk fasilitas umum/ kepentingan pembangunan</p> <p>2) Ada 4 (empat) tahapan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaaan Tanah</p>	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan pada kegiatan pengadaan tanah	a. Perencanaan: <i>Mempersiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah</i> b. Persiapan: - <i>Data awal dan persetujuan pihak yang berhak objek pengadaan</i> - <i>Penetapan lokasi dan pengumuman</i> c. Pelaksanaan: - <i>Hasil Inventarisasi dan Identifikasi</i> - <i>Hasil Penilaian oleh Appraisal</i> - <i>Berita Acara Musyawarah</i> - <i>Validasi Pembayaran</i> - <i>Pelepasan dan Pemberian Ganti Kerugian Berita Acara Hasil</i>	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								<p><i>Pengadaan Tanah</i></p> <p>d. Penyerahan: Hasil (Instansi yang memerlukan tanah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Berita Acara Penyerahan Hasil</i></li> <li>- <i>Sertipikat Hasil Pengadaan Tanah</i></li> </ul>	
				<p><b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</b></p>	<p><b>Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan, Target 100%</b> Pagu Rp.1.412.118.000</p>	<p><b>66,67%</b></p> <p>Realisasi Anggaran Rp. 304.637.200</p>	<p>1) Pengadaan Tanah SMP Negeri 3 Singkawang belum dapat dilanjutkan Pengadaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang belum dapat dilanjutkan karena pemilik tanah meninggal dunia pada bulan September 2022 dan belum adanya turun waris pada sertifikat (SHM).</p> <p>2) Pengadaan tanah jalan lingkar barat (By pass) terkendala lama nya proses SK Tim Verifikasi DPPT</p>	<p>1) Mengupayakan lanjutan Pengadaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang melalui mekanisme anggaran mendahului tahun 2023.</p> <p>2) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melanjutkan Tahap persiapan dan penetapan lokasi Pengadaan tanah jalan lingkar barat (By pass) pada</p>	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan perbaikan DPPT.	Tahun anggaran 2023	
				1.Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah bagi warga yang terdampak pembangunan, Target 2 Dokumen  Pagu sub Kegiatan Rp. 1.412.118.000	1 Dokumen (penetapan lokasi) 50%  Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Rp. 304.637.200	1)Pengadaan Tanah SMP Negeri 3 Singkawang belum dapat dilanjutkan Pengadaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang belum dapat dilanjutkan karena pemilik tanah meninggal dunia pada bulan September 2022 dan belum adanya turun waris pada sertifikat (SHM).  1) Tim persiapan pengadaan tanah telah menginformasikan kepada kuasa pemilik tanah untuk melengkapi dokumen turun waris dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melanjutkan pengadaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang pada		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Tahun anggaran 2023. 2) Mengupayakan melalui mekanisme anggaran mendahului tahun 2023.		
					2. Jumlah Dokumen Konsultasi Tenaga Ahli, Target ! Dokumen	1 Dokumen (100%)			
					3. Jumlah Dokumen Konsultasi Penilaian Tanah	1 Dokumen (100%)			
					4. Jumlah Akta Badan Hukum (Sertifikat Tanah) yang difasilitasi	0	Tahap Sertifikasi tanah belum dilaksanakan karena pengadaan tanah SMP Negeri 3 Singkawang terkendala pemilik tanah meninggal dunia dan belum turun waris pada sertifikat (SHM).	1) Pengumuman Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Barat (By Pass) akan dilaksanakan pada tahap persiapan pengadaan tanah yang rencananya akan di lanjutkan tahun anggaran 2023. 2) Menyusun jadwal rencana persiapan lebih awal.	
					5. Jumlah pengumuman di media cetak mengenai Pengadaan tanah untuk	2 Pengumuman (50%)	Belum maksimal dilaksanakan karena Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Barat (By Pass) baru	1) Pengumuman Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Barat (By Pass) akan dilaksanakan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan kota Singkawang, Target 4 Pengumuman		selesai tahap verifikasi DPPT	pada tahap persiapan pengadaan tanah yang rencananya akan di lanjutkan tahun anggaran 2023. 2) Menyusun jadwal rencana persiapan lebih awal	
					6. Jumlah laporan /berkas Pendampingan Hukum/ Narasumber dalam Pelaksanaan pengadaan tanah, Target 1 Laporan	1 Laporan (100%)			
			Inventarisasi, Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kosong	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong, Target 100%</b> Pagu Rp.4.132.900	<b>100%</b>  Realisasi Anggaran Rp. Rp. 3.758.300			
				<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Cakupan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, Target 100%</b> Pagu Rp.4.132.900	<b>100%</b>  Realisasi Anggaran Rp. Rp. 3.758.300			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah wilayah administrasi Kecamatan yang terinventarisasi Tanah Kosong, Target 5 Kecamatan Pagu Rp.4.132.000	5 Kecamatan (100%) Realisasi Anggaran Rp. 3.758.300			
			Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA</b>	<b>1. Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara, Target 100%</b> Pagu Rp. 145.445.300	<b>99.05%</b> Realisasi Anggaran Rp. 139.858.800	Kekurangan kelengkapan berkas PTSL yang di lampirkan (administrasi kependudukan) dan ketidak sesuaian data luas persil di SKT dengan Data PTSL dari kelurahan.	1) Koordinasi dengan pihak kelurahan terkait untuk dapat melengkapi kekurangan kelengkapan 2) Meminta data PTSL yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka verifikasi.	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)/PTSL, Target 100% Pagu Rp. 145.445.300	99.05%  Realisasi Anggaran Rp. 139.858.800	Kekurangan kelengkapan berkas PTSL yang di lampirkan (administrasi kependudukan) dan ketidak sesuaian data luas persil di SKT dengan Data PTSL dari kelurahan.	1) Koordinasi dengan pihak kelurahan terkait untuk dapat melengkapi kekurangan kelengkapan 2) Meminta data PTSL yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka verifikasi.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1) Jumlah Software Informasi Pertanahan Terpadu yang dilaksanakan pemuktahiran/ pemeliharaan (berkala), Target 1 Software/aplikasi. Pagu Sub Kegiatan Rp 145.445.300	1 software / aplikasi (100%)  Realisasi Anggaran Sub kegiatan Rp. 139.858.800			
					2) Jumlah Lakan yang dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis	253 Persil (96,19%)  Realisasi Anggaran Rp. 88.250.000	Kekurangan kelengkapan berkas PTSL yang di lampirkan (administrasi kependudukan) dan	1) Koordinasi dengan pihak kelurahan terkait untuk dapat melengkapi kekurangan kelengkapan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Lengkap (PTSL), target 267 persil 3)Rp.91.750.000		ketidak sesuaian data luas persil di SKT dengan Data PTSL dari kelurahan.	Meminta data PTSL yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka verifikasi.	
			Penatagunaan Tanah dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan Target 11.38%</b> Pagu Rp.450.129.500	<b>15.38%</b> (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 446.914.115			
				<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan Target 11.38%</b> Pagu Rp.450.129.500	<b>15.38%</b> (100%)  Realisasi Anggaran Rp. 446.914.115			
				1)Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Pemetaan Bidang Tanah Target 1 Dokumen, Pagu sub Kegiatan Rp.56.330.800	1 Dokumen (100%)  Realisasi Anggaran sub kegiatan Rp 55.435.000			
				2)Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan Target 1 Kelurahan Pagu Sub kegiatan Rp.393.798.800	1 kelurahan (100%) Realisasi Anggaran sub kegiatan Rp. 391.479.115			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					b. Jumlah wilayah Penilaian Zonasi Nilai Lahan/Tanah (ZNT) di Kota Singkawang yang terinventarisasi Target 2 Kelurahan	2 Kelurahan (100%)			
					c. Jumlah Dokumen Pengawasan Pemasangan Patok Tapal Batas/Tanda Batas Wilayah Administrasi Kota Singkawang, Target 1 Dokumen	1 Dokumen (100%)			
					d. Jumlah Pemasangan Patok Tapal Batas/Tanda Batas Wilayah Administrasi Kota Singkawang., Target 17 Pilar/Patok	17 Pilar/ Patok (100%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi sebesar 7%	12,50%	Kurangnya SDM yang memadai tentang pengetahuan peraturan perundang-undangan oleh pengurus/pengelola kualitas pengelolaan koperasi	Diadakan Lomba untuk memotivasi agar lembaga atau gerakan koperasi dalam pengembangan Koperasi menjadi lebih baik dari segi usaha, kelembagaan organisasi ataupun keuangan koperasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi	
				<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Koperasi Berprestasi Meningkat sebanyak 5 koperasi	5 koperasi			
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi aktif yang menjadi nominator koperasi berprestasi dan terpilihnya Koperasi Berprestasi	20 Koperasi aktif	Masih belum memenuhi kriteria perjenis kelompok usaha koperasi .	Penilaian koperasi berprestasi dilakukan secara menyeluruh	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tingkat Kota Singkawang sebanyak 20 Koperasi aktif				
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang menyusun Laporan Triwulan (Bimtek Penyusunan Laporan Triwulan KSP/USP) sebanyak 15 koperasi	15 koperasi	Masih kurangnya SDM Pengurus / Pengelola Koperasi terkait dalam penyusunan Laporan Triwulan	Dilaksanakan Bimbingan teknis penyusunan Laporan Triwulan	
					Jumlah koperasi yang mematuhi peraturan perkoperasian meningkat (Pengawasan Koperasi) sebanyak 24 koperasi	24 Koperasi	Masih kurangnya koperasi dalam mematuhi peraturan perkoperasian	Peningkatan pengawasan terhadap koperasi	
					Jumlah Koperasi Tidak Aktif yang Diajukan Untuk Dibubarkan Kemenkop dan UKM RI Sebanyak 10 Koperasi	10 Koperasi	Koperasi tidak memenuhi ketentuan		
			Peningkatan kualitas SDM koperasi	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Cakupan Penilaian</b>	<b>58%</b>	Masih kurangnya SDM Pengurus/pengelola tentang perlunya	1.Perlu dana pembinaan dan bimbingan serta	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebanyak 45%		penilaian kesehatan Kiperasi.	pengawasan terhadap pengurus, pengelola dari pemerintah selaku pembina Koperasi 2. Agar meningkatnya kualitas koperasi dengan melakukan penilaian ksp/usp koperasi	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai sebanyak 30 KSP/USP koperasi aktif	30 KSP/USP koperasi aktif			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi yang mengikuti pelatihan sebanyak 38 pengurus koperasi sebanyak 30 KSP/USP koperasi aktif	30 KSP/USP koperasi aktif	1. Masih banyak pengurus, Pengelola Koperasi yang belum memahami kriteria dalam penilaian Kesehatan Koperasi 2. Kurangnya koperasi yang memenuhi standar kesehatan koperasi	1. Perlu dana pembinaan dan bimbingan serta pengawasan terhadap pengurus, pengelola dari pemerintah selaku pembina Koperasi 2. Peningkatan Pembinaan terhadap pengurus koperasi	
			Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase koperasi aktif sebesar 75%</b>	<b>65,38%</b>	Kurangnya SDM pengurus dalam Pengelola manajemen dalam perkoperasian		
				<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 68</b>	<b>68</b>			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang memenuhi syarat Formulir Pengajuan Sertifikat NIK sebanyak 15 Koperasi Aktif	15 Koperasi Aktif	Kurangnya sdm koperasi yang memadai tentang pengajuan sertifikat NIK	Pengadaan Bimtek dalam menunjang Peningkatan Pembinaan terhadap SDM Pengurus, pengelola koperasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah SDM Pengurus/pengelola dan pengawas koperasi yang mendapat pelatihan meningkat sebanyak 10 Koperasi	10 Koperasi	Kurangnya sdm pengurus/pengelola koperasi yang memadai tentang manajemen perkoperasian terutama terkait aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan.	Diadakan Bimtek pertemuan kepada pengurus/ pengelola dalam penyusunan Laporan keuangan	
					Jumlah SDM Pengurus/ Pengelola dan Pengawas koperasi yang mendapat pelatihan 15 Koperasi Aktif	15 Koperasi Aktif	Kurangnya wawasan dari pengurus Koperasi dalam pengelolaan manajemen perkoperasian	Diadakan Pelatihan bagi pengurus, pengelola dan Pengawas Koperasi dalam Peningkatan dan penambahan ilmu serta wawasan SDM dalam pengelolaan manajemen perkoperasian	
					Jumlah SDM Pengurus/ Pengelola dan Pengawas Koperasi yang mendapat pendidikan / penambahan wawasan 5 Koperasi Aktif	5 Koperasi Aktif	Kurangnya wawasan dari pengurus Koperasi dalam pengelolaan manajemen perkoperasian	Diadakan studi banding agar pengurus atau pengelola mendapat wawasan yang luas dan perbandingan terkait koperasi yang telah berkembang dengan koperasi yang sedang di kelola	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemberdayaan UMKM	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase pertumbuhan UMKM sebesar 5%	Persentase pertumbuhan UMKM sebesar 7,45% (149%)			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM meningkat sebanyak 300 UMKM	Jumlah UMKM meningkat sebanyak 491 UMKM			
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Database Usaha Mikro dan Kecil Valid yang Tersedia Bagi Masyarakat Luas dan Pihakpihak yang Berkepentingan Sebanyak 1 Dokumen	0	Masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dalam menginformasikan datanya terutama menyangkut omset dan asset	Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha	
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Potensial yang mendapat Sosialisasi Akses Pendanaan sebanyak 25 UMKM	25 UMKM	Masih kurangnya kesiapan dari usaha mikro terutama dari sisi manajemen usaha agar mampu berperan sebagai mitra yang handal.	Peningkatan pembinaan terhadap SDM usaha mikro , melalui pelatihan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Fasilitasi pengembangan UMKM	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil sebesar 5%	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil sebesar 7,41%			
				<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah UMK yang terfasilitasi sebanyak 73 UMK	Jumlah UMK yang terfasilitasi sebanyak 109 UMK			
				Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat bantuan peralatan usaha di Kota Singkawang sebanyak 8 Kelompok/ UMK	8 Kelompok/UMK	Masih kurangnya kelompok usaha mikro yang telah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham	Perlu adanya regulasi (kebijakan) dari pemerintah daerah yang memberikan kemudahan untuk mengatur kelompok usaha mikro cukup ditetapkan melalui keputusan Wali Kota	
					Jumlah Pelaku UMK yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan di Kota Singkawang Sebanyak 60 UMK	60 UMK	Masih kurangnya kelompok usaha mikro yang telah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham	Perlu adanya regulasi (kebijakan) dari pemerintah daerah yang memberikan kemudahan untuk mengatur kelompok usaha mikro cukup ditetapkan melalui keputusan Wali Kota	
					Jumlah SDM Pelaku Usaha Mikro yang	60 UMK	Masih kurangnya kelompok usaha mikro yang telah berbadan hukum dan	Perlu adanya regulasi (kebijakan) dari pemerintah daerah yang memberikan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					mendapat pelatihan kewirausahaan meningkat sebanyak 60 UMK		telah mendapat pengesahan dari Menkumham	kemudahan untuk mengatur kelompok usaha mikro cukup ditetapkan melalui keputusan Wali Kota	
9.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>100%</b>	<b>95,01%</b>			
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Perwako (100%)	2 Perwako (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	300 Konten (100%)	337 Konten (112,3%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	700 berita (100%)	723 berita (103,29%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	45 dokumen (100%)	49 dokumen (108,89%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Peningkatan informasi dan	12 Kegiatan (100%)	7 Kegiatan (53,85%)	• OPD selaku <i>leading</i> sektor tidak	Mengurangi target capaian kinerja untuk	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
				komunikasi publik melalui diseminasi informasi			bersedia untuk menyelenggarakan konferensi pers. • Pimpinan lebih sering diwawancara di lapangan	tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya		
				Peningkatan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi	100 orang (100%)	100 orang (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2 Kegiatan (100%)	2 Kegiatan (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada		
				<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>						
				<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>				
				Sub Keg. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah	76 Sistem 12 server 45.144.000	76 Sistem 12 server 28.565.850	Tidak Ada	Tidak Ada		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
				Daerah Kabupaten /Kota						
				Penyelenggaraan system intra pemerintah daerah, Pembangunan Menara Telekomunikasi, Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, Pembangunan Jaringan CCTV	29 OPD 10 CCTV 1 Menara Telekomunikasi 1.509.617.600	29 OPD 10 CCTV 1 Menara Telekomunikasi 1.490.347.042	Tidak Ada	Tidak Ada		
				<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>						
				Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3 aplikasi	3 aplikasi	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	3 aplikasi	3 aplikasi	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	18 aplikasi	18 aplikasi	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	2,5	2,5	Tidak Ada	Tidak Ada		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
10.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/ kota	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	100%	100%			
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 buku	2 buku	Tidak Ada	Tidak Ada	
11.	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>					
				<b>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	100%	100%			
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
12.	Ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi (%) 90%</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi 37,50%</b>	Dari 32 Peserta yang ikut pelatihan, sebanyak 12 orang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan LSP Serang.		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 100%	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 28,57%	Hanya 2 unit/ kejuruan pelatihan kompetensi (Kejuruan Las Listrik dan Kejuruan Baja Ringang ) yang dapat diberikan anggaran dan dilaksanakan dari 7 unit/ kejuruan Pelatihan Kompetensi yang ada di UPT LLK.	Mengajukan tambahan anggaran untuk penambahan unit (Kejuruan) pelatihan kompetensi dari 2 unit menjadi 3 atau lebih unit pelatihan untuk dilaksanakan tahun-tahun berikutnya.	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 32 Orang	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 32 Orang			
					Jumlah Kerjasama Pelatihan Dengan LPTKS (1 Paket) (anggaran DBH-CHT)	Jumlah Kerjasama Pelatihan Dengan LPTKS (1 Paket)	Anggaran diberikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang masih sangat kecil	Sebaiknya ada tambahan dari DAU APBD .	
			2. Penempatan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja 40%	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja 60,42%	Sebanyak 58 orang tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan/bekerja dari 96 orang pencari kerja yang terdaftar.		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja 1 Layanan	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja 1 Layanan			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Job Fair/ Bursa Kerja Yang Dilaksanakan 1 Kali	Jumlah Job Fair/ Bursa Kerja Yang Dilaksanakan 1 Kali			
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMI yang melapor (25 %)	Persentase PMI yang melapor (52,50 %)			
				Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Yang Melaporkan Diri (25 orang)	Jumlah Calon Pekerja Migran Yang Melaporkan Diri (40 orang)			
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja yang Dilaksanakan (1 Pelayanan)	Jumlah Pelayanan Antarkerja yang Dilaksanakan (1 Pelayanan)			
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (500 Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (0 Orang)	Belum maksimal dilaksanakannya kegiatan pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota, karena anggaran melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan pada pergeseran ke-2 perubahan APBD T.A 2022 hanya menyisakan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 (tiga) minggu pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak banyak kegiatan yang dapat	Mengingat bahwa pelaksanaan DID ini dapat dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni 2023, maka akan dilakukan persiapan dari berbagai hal termasuk regulasi teknis kegiatan sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dilaksanakan. Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 900/525/BKD.ANGG-B TAHUN 2022 Tentang Pembebanan Anggaran Belanja Wajib Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 5 Desember 2022.		
			<b>3. Hubungan Industrial</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (60%)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan 42,37%</b>	Dari 524 Perusahaan di Kota Singkawang, hanya 222 perusahaan yang memenuhi sarana HI.	Mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan kepada perusahaan untuk memenuhi sarana HI nya.	
				<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Besar Dan Sedang (25%)	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Besar Dan Sedang (15,46%)	81 Peraturan Perusahaan yang disyahkan dari 524 Perusahaan di Kota Singkawang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan Kerja Serta Pengupahan 1 Kali	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta Pengupahan Kerja Serta Pengupahan 1 Kali			
				<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 5%	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 77,77%	Tahun 2021 ada 9 Kasus, sedangkan di tahun 2022 kasus terjadi hanya 2 Kasus atau turun sebesar 77,77%		
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan 1 Kali (100%)	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan 1 Kali (100%)			
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2 kali (100%)		Dari 2 Kasus perselisihan yang didaftarkan/	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	industrial 1 Kali (50%)			ditangani, keseluruhan dapat diselesaikan.	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit 1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit 0 Laporan	Tidak cukup anggaran untuk pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit.		
13.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan</li> <li>Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan</li> <li>Mengumpulkan usulan koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat</li> <li>Mengumpulkan informasi buku yang terbaru dari berbagai macam penerbit</li> <li>Mengadakan koleksi secara</li> </ol>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>					
				<b>Kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	100%	75%			
				<b>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</b>	100%	52%			
				1 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling ke Kelompok Masyarakat	200 Lokasi (100%)	104 Lokasi (52%)			
				2 Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1000 Buku (100%)	997 Buku (99,68 %)			
				3 Jumlah Penyelamatan dan Perlindungan Bahan Pustaka	100 Buku (100%)	4 Pojok Pintar (91,55%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			berkala (bulanan) untuk mengikuti perkembangan buku terbaru	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>					
			6. Membangun gedung perpustakaan agar lebih representative dalam memberikan pelayanan	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>99,09%</b>			
			7. Mengadakan Perpustakaan Keliling yang tepat sasaran	<b>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</b>					
			8. Mengadakan promosi layanan perpustakaan untuk mendekatkan perpustakaan ke masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Motivasi Membaca	5000 Orang (100%)	3150 Orang (63%)			
				Jumlah Perencanaan Gedung Perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	1 Gedung (100 %)	1 Gedung (99,22%)			
				Jumlah Peserta yang mendapatkan penghargaan Gerakan Gemar Membaca	2632 Orang (100%)	2632 Orang (96,69%)			
14.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Mengalih mediakan dokumen dan arsip daerah ke dalam bentuk digital	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>					
			2. Memperbaiki dan mengalih mediakan arsip vital	<b>Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Kearsipan</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>			
			3. Mengimplemen tasikan Sistem	Akuisisi, Pengelolaan, Preservansi dan Akses Arsip Statis	1000 Lembar (100%)	970 Lembar (97%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Informasi Kearsipan di tiap OPD 4. Mengadakan asistensi kearsipan	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>80,36%</b>			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 SKPD (100%)	5 SKPD (80,36%)			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP.</b>									
				<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>12,90%</b>		-	
				Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	0 Dokumen (100%)	0 Dokumen (0%)			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
15.	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memperkuat pengelolaan ketersediaan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	1%	-6%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumsi energi masyarakat terhadap kelompok pangan umbi- umbian masih rendah sebesar 33 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari</li> <li>2. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan Buah/Biji berminyak masi rendah sebesar 6 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 63 kkal/kap/hari;</li> <li>3. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan kacang-kacangan masih rendah yaitu sebesar 51 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 105 kkal/kap/hari</li> <li>4. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah sebesar 99 kkal/kaphari di bawah angkakecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye, promosi, gerakan konsumsi pangan lokal kepada kelompok masyarakat, anak sekolah baik baik secara langsung maupun media sosial</li> <li>2. Kampanye makan buah dan sayur kepada anak-anak sekolah</li> <li>3. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman umbi-umbian, sayur dan buah dalam upaya ketersediaan pangan keluarga</li> </ol>	
				Kegiatan Pengelolaan dan	3 Ton	0 Ton			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</b>					
				Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	3 Ton	3 Ton	Cadangan beras Pemerintah Kota Singkawang belum memenuhi target kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Kota Singkawang sebesar 88,9 ton	Menambah Cadangan Beras Pemerintah Kota Singkawang setiap tahunnya	
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	2.099	1.949	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumsi energi masyarakat terhadap kelompok pangan umbi- umbian masih rendah sebesar 33 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari</li> <li>2. Konsumsi terhadap Beras Kota belum target Cadangan kelompok bahan pangan BUah/Biji Berminyak masih rendah sebesar 6 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 63 kkal/kap/hari</li> <li>3. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan kacang-kacangan masih rendah yaitu sebesar r51 kkal/kap/hari dari angka kecukupan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye, promosi, gerakan konsumsi pangan lokal kepada kelompok masyarakat, anak sekolah baik baik secara langsung maupun media sosial</li> <li>2. Kampanye makan buah dan sayur kepada anak-anak sekolah</li> <li>3. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman umbi-umbian, sayur dan buah dalam upaya ketersediaan pangan keluarga</li> </ol>	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							energi sebesar 105 kkal/kap/hari 4. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah sebesar 99 kkal/kaphari di bawah angkakecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100 KK	340 KK	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan	Peran dukungan camat, lurah, RT, tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi, mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan	
				<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>5% (100%)</b>	<b>5% (100%)</b>			
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota	19 Komoditi	24 komoditi			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	0	0	Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan alat uji cepat residu pestisida ( rapid tes kit)	Penambahan anggaran untuk uji residu pestisida, logam berat dan mikroorganisme pada Pangan Segar Asal tumbuhan	
16.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan	Menyelenggarakan event dalam	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100%</b>	<b>99,81%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kebudayaan	mengekspresikan khazanah budaya	<b>Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>  Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100%	99,81%	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target yang diinginkan, karena terkendala dengan kekurangan anggaran yang diperlukan. Sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan	Dilaksanakan sesuai dengan keadaan anggaran yang tersedia sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal	
	Melakukan pembinaan dan pengembangan warisan budaya		<b>PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	100 %	99,08%				
			<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b> Pelindungan Cagar Budaya	100 %	99,08%	Minimnya anggaran untuk dapat mengakomodir untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya.	Dilaksanakan sesuai dengan keadaan anggaran yang tersedia sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal		
17.	Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Pengembangan Penanaman Modal	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang 5%	Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang -9,04%	terjadi Penurunan dari Jumlag Investor yang masuk, tetapi dari sisi nilai investasi yang masuk mengalami peningkatan		
				<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat 3 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat 3 Dokumen			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 5 dokumen	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 25Dokumen			
			Promosi Penanaman Modal	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal 100%</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal 33,33%</b>	Program belum dapat berjalan maksimal, karena kegiatan promosi belum bisa mengikuti event/ pameran promosi investasi baik tingkat propinsi <b>maupun nasional.</b>	Mengupayakan tahun anggaran berikutnya untuk mengikuti pameran investasi di berbagai daerah	
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 6 Kali</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2 Kali</b>			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 3 Kegiatan	Bentuk promosi dilakukan hanya membuat buku Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi, leaflet dan video singkat promosi.		
			Pelayanan Penanaman Modal	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan</b>	Turunnya kepuasan masyarakat karena masalah pengurusan PBG masih banyak terhambat pada		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan 88%	Dan Non Perizinan 86,53%	pemenuhan persyaratan teknis PBG .		
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Persyaratan 100%	Persentase Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Persyaratan 99,70%	Pengurusan PBG masih banyak terhambat pada pemenuhan persyaratan teknis PBG sesuai dipersyaratkan dalam SIMBG .		
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100%	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100%			
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 100 %	Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 100 %			
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan	Persentase penyelesaian Pengaduan	Persentase penyelesaian Pengaduan	5 Kasus pengaduan yang didaftarkan ke		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (100%)	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (80%)	DPMTK, yang dapat diselesaikan 4 Kasus		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 90%</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100%</b>	Program ini seluruhnya dibiaya dari anggaran DAK Non Fisik dengan Juknis/Juklak dari pusat.	Seharusnya ada dana sharing dari Pemerintah Daerah melalui APBD	
				<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 3 Kali	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 2 Kali	Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 8 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, hanya 2 kegiatan pengendalian yang diberikan anggaran DAK, yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, sedangkan Pemantauan tidak diberikan anggaran DAK Th. 2022		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah Koordinasi an Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Berdasarkan Juklak/ Juknis BKPM, Pemantauan tidak		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Penanaman Modal 0 Kali	Pelaksanaan Penanaman Modal 0 Kali	diberikan anggaran DAK Th. 2022		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 Kali	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 Kali			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 12 Kali	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 12 Kali			
			Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal 100%</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal 100%</b>			
				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Kali Pelaksanaan	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Kali Pelaksanaan			
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1 Kali Kegiatan	Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1 Kali Kegiatan			
23.	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Badan Keuangan Daerah		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	100%	100%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penjabaran Perubahan APBD					
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	100%			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	100%			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%	100%			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100%	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%	100%			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%	100%			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	7 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	100%			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	100%			
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan	4 Dokumen	4 Dokumen			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Anggaran Kas dan SPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	12 Laporan	12 Laporan			
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Penilaian Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>(13%)</b>	<b>(14,66%)</b>			
					<b>100%</b>	<b>112,77%</b>			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Dokumen	1 Dokumen			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	71.60%			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>(15%)</b>	<b>(24,69%)</b>			
					<b>100%</b>	<b>164,9%</b>			
				Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyuluh dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			



#### 4. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang diantaranya adalah Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian. Sedangkan urusan Kehutanan, ESDM dan Transmigrasi sudah tidak dilaksanakan lagi terkait adanya perubahan regulasi. Selanjutnya, pada tahun 2022, merupakan masa pemulihan paska pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Singkawang telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah dimana terlihat dari banyaknya program dan kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan. Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan di Tahun Anggaran 2022.



Tabel 3.3 Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perikanan	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memberikan bantuan stimulant berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>10% (100%)</b>	<b>10% (100%)</b>			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Paket	35 Paket			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	35 Paket	35 Paket	Kurangnya pelatihan SDM nelayan di Kota Singkawang	Perlu adanya anggaran khusus untuk nelayan dalam rangka pengembangan kapasitas melalui bimbingan teknis	Mengarahkan pokok pikiran tidak hanya sebatas pemberian bantuan berupa sarana penangkapan saja, tetapi sangat diperlukan juga kecakapan dan keahlian nelayan yang ada di Kota Singkawang
			Memberikan bantuan stimulant berupa sarana dan prasarana perikanan budidaya	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>15% (100%)</b>	<b>15% (100%)</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.105,8 Ton	2.106 Ton	Target produksi tidak tercapai dikarenakan : 1. Faktor cuaca yang kurang mendukung dalam budidaya sehingga sering terjadinya banjir menyebabkan pembudidaya gagal panen 2. Tingginya harga pakan ikan dipasaran menyebabkan banyak pembudidaya yang berhenti melakukan	1. Dalam melakukan usaha perlu melihat kondisi cuaca dan melakukan pembenahan kolam dalam rangka tindakan pencegahan bencana banjir 2. Menumbuhkan kelompok pakan mandiri yang dapat memproduksi pakan ikan dengan kualitas gizi yang baik dan	Target produksi tidak tercapai dikarenakan 1. Faktor cuaca yang kurang mendukung dalam budidaya sehingga sering terjadinya banjir menyebabkan pembudidaya gagal panen 2. Tingginya harga pakan ikan dipasaran menyebabkan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							kegiatan pembudidayaan ikan	harga yang terjangkau oleh pembudidaya ikan	banyak pembudidaya yang berhenti melakukan kegiatan
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	Target tidak tercapai dikarenakan terjadi pemotongan anggaran	Penambahan anggaran dalam rangka penyediaan prasarana pembudidaya untuk meningkatkan produksi budidaya	Target tidak tercapai dikarenakan terjadi pemotongan anggaran
				<b>Sub Kegiatan</b> Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Paket	3 Paket			
				<b>Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil</b>	25 pokdakan	25 pokdakan			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	250 Orang			
			Melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	5% (100%)	5% (100%)			
				<b>Kegiatan</b> Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	6 Kelompok	6 Kelompok	Kurangnya keterampilan anggota kelompok terhadap teknologi yang di terapkan dikarenakan tidak adanya kegiatan bimtek	Perlu dianggarkan anggaran untuk kegiatan bimtek dan pembinaan bagi pelaku usaha perikanan	Dalam rangka peningkatan diversifikasi olahan dan peningkatan kapasitas produksi pengolah hasil



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							bagi para pengolah hasil perikanan		perikanan maka perlu dukungan anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka bimtek pengolahan hasil perikanan
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Kelompok	6 Kelompok dan 350 orang (Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan)	Diharapkan penambahan Anggaran pada tahun berikutnya terhadap pelaku usaha perikanan	Perlunya Sosialisasi kepada Pelaku Usaha Perikanan dan pentingnya Asuransi bagi Pelaku Usaha Perikanan	
2.	<b>Pertanian</b>	<b>Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>	Memberi bantuan stimulan berupa bantuan saprodi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produksi	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>5% (100%)</b>	<b>4,2% (84%)</b>	Masih kurangnya bantuan sarana produksi yang diberikan kepada petani	Diharapkan adanya bantuan saprodi kepada petani sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertanian	
				<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Dalam upaya pengawasan sarana pertanian	Perlu peningkatan dana dalam upaya pengawasan penggunaan sarana	Dalam penyampaian pikir diharapkan memprioritaskan saprodi untuk peningkatan produksi petani sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya
				<b>Sub Kegiatan</b> Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Masih terbatasnya sarana pendukung dalam pendampingan penggunaan sarana pertanian	Perlu upaya dukungan alokasi dana sehingga dapat memenuhi penggunaan sarana pertanian di 5 kecamatan	Arahan pokok – pokok pikiran diharapkan dapat menyentuh pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
				<b>Kegiatan</b> Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	<b>75%</b>	<b>0%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>					
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ekor	0 Ekor	Keterbatasan ketersediaan anggaran, sehingga tidak cukup untuk pengadaan bibit ternak	Penambahan populasi melalui kegiatan inseminasi buatan (IB) dengan menggunakan semen beku dari Propinsi Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk sarana pendukung yang diperlukan untuk melakukan inseminasi buatan	
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	Tidak dianggarkan	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2,5% (100%)</b>	<b>2,4% (96%)</b>			
				<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian</b>	<b>5%</b>	<b>4,8%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	800 Meter	800 Meter	Kurangnya Anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Perlu penambahan dana dalam upaya pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				<b>Sub Kegiatan</b> pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.889 Meter	7.399 Meter			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	2 RPH	2 RPH	Dalam rangka menyediakan Pangan Asal Hewan ASUH dan ketersediaan anggaran di tahun 2022 ini belum bisa memenuhi	Dianggarkan tahun selanjutnya	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							rehabilitasi/pemeliharaan yang diperlukan oleh RPH		
			Memperkuat pengelolaan ketersediaan pangan	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>20% (100%)</b>	<b>20% (100%)</b>	Perlu peningkatan dalam pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian		
				<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	Perlu peningkatan dalam pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian		
				<b>Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	500 Ha	500 Ha	Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan	Perlu penambahan dana dalam upaya untuk pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan	
			1. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit ternak untuk meningkatkan produksi peternakan	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			2. Pengembangan pemasaran	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Paket</b>	<b>0 Paket</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			ternak dan sistem penataan distribusi produksi	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.000 Ekor	5.225 Ekor	Masih terdapat penyakit rabies pada HPR (Hewan Penular Rabies), masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit rabies sehingga masih ada masyarakat yang menolak untuk vaksinasi rabies	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan KIE terhadap masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan</li> <li>3. Bantuan vaksinasi rabies dari propinsi</li> </ol>	
				<b>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>500 Ekor</b>	<b>915 Ekor</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	600 Ekor 20 Sampel	<b>915 Ekor</b> <b>20 Sampel</b>	Masih ditemukannya kasus fasciolosis pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan qurban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan skill petugas, pemusnahan terhadap hati sapi yang terindikasi fasciolosis</li> <li>2. meningkatkan pemberian obat cacing sebelum pelaksanaan pemotongan hewan qurban</li> </ol>	
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	215 Sampel	215 Sampel	Proses pencairan anggaran dilakukan setelah pengambilan sampel, pengiriman sampel dan hasil laboratorium keluar	Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan sejak awal triwulan I sehingga pencairan anggaran bisa tepat waktu	
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%,	100%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	5%	5%	Masih terdapat hal-hal/persyaratan yang harus dipenuhi/diperbaiki terhadap hasil penilaian auditor terhadap pengajuan NKV	Meminta pelaku usaha melakukan perbaikan/pemenuhan terhadap temuan auditor	
				<b>Sub Kegiatan</b> Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 Kelompok	10 Kelompok	Hanya bisa melakukan monitoring saja dikarenakan keterbatasan SDM, anggaran dan sarana	Menjalin komunikasi dengan kelompok	
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Keterbatasan SDM	kegiatan pengawasan dibantu SDM dari UPT, siswa magang,	
				<b>Sub Kegiatan</b> Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	45 Rekomendasi	52 Rekomendasi	1. berkas pengajuan rekomendasi dari pemohon tidak disampaikan kepada Dinas Pertanian oleh Dinas Penanaman Modal, hanya melalui wag, sehingga cukup sulit mempelajari berkas 2. Masih ada berkas yang tidak lengkap/tidak sesuai, sehingga akan memakan waktu yang lama untuk pemohon melengkapi/memenuhi	1. Komunikasi dengan pelaku usaha 2. Komunikasi dengan Dinas Penanaman Modal	
				<b>Kegiatan</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	60%	60%			
				<b>Sub Kegiatan</b>	8.000 Ekor	12.722 Ekor	1. Adanya UU yang melarang pemotongan	1. Melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			ternak betina produktif, sehingga yg boleh dipotong hanya yang jantan atau betina yang sudah tidak produktif 2. Adanya kasus PMK mulai bulan Mei, sehingga berpengaruh pada pemotongan ternak sapi dikarenakan lalu lintas ternak sapi terbatas	ternak- ternak sapi yang akan dipotong di RPH 2. Memperketat pengawasan terhadap pemasukan ternak sapi 3. Meningkatkan biosekuriti di RPH	
			Memperkuat peran kelembagaan kelompok tani	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>10% (100%)</b>	<b>4% (40%)</b>			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			Anggaran penilaian skor kelas kelompok tani belum tersedia sehingga tidak dapat di laksanakan	Melakukan edukasi dinamika kelompok, tujuan kelompok dan pentingnya manajemen dalam kelompok tani	
				<b>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</b>	12 Pelatihan	6 Pelatihan	Pelatihan yang dilakukan belum melibatkan narasumber yang berkompeten untuk beberapa materi pelatihan	Penambahan anggaran mengadakan kegiatan pelatihan penyuluh untuk meningkatkan kapasitas penyuluh	
				<b>Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>	20 Poktan	10 Poktan	Edukasi terhadap kelembagaan petani kurang maksimal dikarenakan tidak adanya bahan/materi sebagai bahan pembelajaran	Melakukan penyuluhan ke kelompok tani dengan bahan/materi seadanya	
				<b>Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</b>			Penyuluhan kepada petani masih belum optimal karena beberapa sarana prasarana untuk melakukan penyuluhan belum tersedia	Penambahan anggaran dalam rangka penyediaan sarana prasarana penyuluhan	
				<b>Sub Kegiatan</b>			Anggaran pembentukan Badan	1. Penambahan anggaran untuk	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			Hukum Kelompok Tani tersedia untuk 20 Kelompok Tani	pembuatan akta badan hukum 2. Edukasi ke kelompok tani akan pentingnya akta badan hukum	
3.	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>60% (100%)</b>	<b>100% (167%)</b>			
				<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>60% (100%)</b>	<b>100% (167%)</b>			
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Destinasi	2 Destinasi			
				<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>60% (100%)</b>	<b>100% (167%)</b>			
				Subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 paket	4 paket			
				<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tk. Dasar</b>	<b>60% (100%)</b>	<b>100% (167%)</b>			
				Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tk. Dasar	7 Pelatihan/ 280 Peserta	7 Pelatihan/ 280 Peserta			
				<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>100 %</b>	<b>20%</b>			
				<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	Dikarenakan adanya pemangkasan anggaran sehingga	Adanya anggaran yang dapat memenuhi terlaksananya event-event tersebut.	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Strategis Pariwisata Kab/Kota</b>			event tidak dapat dilaksanakan.		
				Subkegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	0	Keterbatasan anggaran	Penambahan Anggaran	
				Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	5 Kegiatan	3 Kegiatan	Keterbatasan anggaran	penambahan anggaran sehingga kegiatan dapat difasilitasi dengan optimal	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKRAF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>8 Buah</b>	<b>0</b>	tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran	berusaha terus untuk mengalokasikan anggaran	
				<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	0 Saprasi	0 Sarpras	tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran		
				Subkegiatan Penyediaan Sistem Pemasaran	52 Produk/Usaha	93 Produk/Usaha			
				Subkegiatan Monitoring dan Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	10 Pelaku	24 Pelaku			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKRAF</b>	16 Sub Sektor	17 Sub Sektor			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar</b>	<b>10 %</b>	<b>20%</b>			
				Subkegiatan Pengembangan kompetensi SDM	10 pelaku	300 Pelaku			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar					
				Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekraf	10 Pelaku	23 Pelaku			
				Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	10 Pelaku	23 Pelaku			
				<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf</b>	<b>3 hari</b>	<b>1 hari</b>	tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran	Penganggaran akan dilakukan dengan optimal sesuai kebutuhan	
				Subkegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekraf	40 Pelaku	100 Pelaku	Tidak tersedianya tenaga ahli untuk sertifikasi	Berupaya mencari SDM yang mumpuni	
4.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Revitalisasi pasar tradisional dan pembinaan terhadap pedagang	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik sebesar 93%	83,33%			
				Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 13 kelompok/ organisasi		13 kelompok/ organisasi			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik sebanyak 5 uni	5 Unit			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pendukung tempat berusaha yang terbangun sebanyak 2 fasilitas	2 fasilitas	Revitalisasi pasar beringin tidak berjalan karena ada penolakan dari pedagang pasar	Dilakukan mediasi antar pedagang dengan ketua tim percepatan revitalisasi pasar beringin	
				Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang ditempatkan di sarana pasar milik pemerintah sebanyak 300 pedagang	300 pedagang	Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati sarana pasar yang telah disediakan pemerintah	Perlu fasilitasi dalam rangka peningkatan pembinaan	
				<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah kelompok pedagang yang dibina sebanyak 13 kelompok/ organisasi</b>	<b>13 kelompok/ organisasi</b>			
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapat sosialisasi dan pembinaan sebanyak 300 PKL	300 PKL	Sudah dilakukan, namun masih ada PKL yang belum dijangkau		
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sumber daya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 orang	125 orang	Undangan untuk mengikuti pelatihan telah disebar sebanyak 150, namun yang hadir hanya 125 orang. Banyaknya yang tidak dapat mengikuti pelatihan dikarenakan pelaku usaha tidak dapat meninggalkan usahanya.	Akan dibagi 2 sesi waktu yang disesuaikan dengan waktu usaha pelaku usaha agar pelaku usaha dapat mengikuti pelatihan.	
				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG</b>	<b>Persentase distribusi bahan</b>	<b>72,02%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
			Monitoring barang kebutuhan pokok dan pelaksanaan pasar murah	<b>KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	pokok sebesar 92%					
						Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah sebesar 80%	61,26%			
					<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah monitoring dalam rangka pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting sebanyak 24 kali	24 kali			
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang terlaksana sebanyak 24 kali	24 kali	Kegiatan sudah dilakukan dan berjalan 100%.		
					Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah KK masyarakat yang terbantu melalui pasar murah sebanyak 10.200 K	10.200 KK			
				Operasionalisasi metrologi legal	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP sebesar 99%	92,91%			
				<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	92,91%				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dalam kegiatan operasional metrology legal 100%				
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera Ulang	Jumlah alat ITTP yang ditera/tera ulang dalam kegiatan operasional metrology legal Sebanyak 2150 Unit	2.423 Unit			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Peningkatan omset Pelaku Usaha Produk Unggulan Sebesar 10%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Dagang Sebanyak 1 kali</b>	<b>1 Kali</b>			
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri yang Diikuti Agar Produk Lokal Dapat Dikenal Secara Luas 1 Kegiatan Pameran	1 Kegiatan Pameran	Sudah Terpenuhi		
5.	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 4%</b>	<b>10,12%</b>			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
		Usaha Kecil Menengah	kecil dan menengah	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Pembangunan Industri Kota yang Dievaluasi Sebanyak 9 Kegiatan	9 Kegiatan				
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sebanyak 7 kegiatan	7 kegiatan	Kurangnya IKM yang menerapkan standar produksi	Peningkatan pembinaan terhadap IKM	
					Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebanyak 2 kegiatan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebanyak 2 kegiatan	2 kegiatan	Kurangnya kelompok IKM yang telah berbadan hukum atau terdaftar	Perlu adanya kemudahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan kepada kelompok IKM	
				Melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan industri	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase industri formal aktif sebesar 80,74%</b>	<b>84,45%</b>			
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan pendataan IKM sebanyak 2 kegiatan	2 kegiatan			
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI	Jumlah IKM yang di data sebanyak 70 IKM	70 IKM	Kurangnya kesadaran pelaku IKM dalam	Meningkatkan pembinaan terhadap IKM berupa	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			pelaporan data industri per tahunnya	monitoring / sosialisasi	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IU) dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan sebanyak 1 kegiatan	1 kegiatan	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku IKM dalam pemenuhan perizinan	Peningkatan pengawasan terhadap perizinan IKM	
6.	<b>Kehutanan</b>	Urusan tersebut sudah menjadi kewenangan Provinsi							
7.	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	Dinas PUPR Kota Singkawang tidak menangani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab/Kota, sehubungan dengan berubahnya nomenklatur dimana sesuai dengan Perwako Nomor 58 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Singkawang, dan Urusan tersebut sudah menjadi kewenangan Provinsi.							
8.	<b>Transmigrasi</b>	Urusan tersebut sudah menjadi kewenangan Provinsi.							



## **5. Pelaksanaan Unsur Penunjang Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selain Urusan pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, terdapat pula Urusan Penunjang Pemerintahan yang memiliki fungsi mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Urusan-urusan tersebut terdiri : Urusan Penunjang Sekretariat pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Urusan Penunjang Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Daerah, Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Perencanaan pada BAPPEDA, Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Kepegawaian pada BKPSDM, Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKD dan Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Kewilayahan Pemerintahan Umum pada Kecamatan di Kota Singkawang. Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan pada Unsur Penunjang Pemerintahan Pelaksanaan di Tahun Anggaran 2022.



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

**Tabel 3.4 Capaian Pelaksanaan Unsur Penunjang Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Unsur Penujang Pemerintahan	Sekretariat Daerah		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	96,12			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	97,31			
				<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	100%	98,32			
				<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	100%	95,42			
				<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	100%	91,91			
				<b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	97,19			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	94,58			
				<b>Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</b>	100%	94,46			
				<b>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	100%	97,06			
				<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</b>	100%	99,93			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	95,02			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	99,09			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran	100%	99,33			
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	<b>97,30</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	99,78			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	96,69			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%	96,24			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	99,31			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>99,53</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pendataan dan Pengelolaan	100%	99,53			



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Kepegawaian					
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>98,46</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,60			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,45			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	97,67			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	87,20			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,91			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	99,99			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan/Material	100%	98,11			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	83,78			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,78			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100%	<b>94,09</b>			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	94,09			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	98,12			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	90,91			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	96,86			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95,40			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98,62			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>98,73</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	99,57			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	100%	98,21			



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	97,38			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,46			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99,71			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	100%	<b>88,49</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	63,27			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	99,00			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	97,79			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah</b>	100%	<b>95,19</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	100%	97,34			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	100%	96,91			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan kebutuhan rumah tangga	100%	88,11			
				<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	100%	<b>98,97</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	98,67			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	100%	99,25			
				<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	98,93			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	100%	<b>98,45</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Keprotokolan	100%	98,46			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	98,45			
				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>100%</b>	<b>97,11%</b>			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
				<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>92,63%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	87,17%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	90,26%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	93,28			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>97,27%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%	98,37%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%	91,48%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100%	97,86%			
				<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>100%</b>	<b>97,64%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	96,73%			
				<b>Sub Kegiatan</b>	100%	98,67%			



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Bantuan Hukum					
				<b>Sub Kegiatan</b> Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100%	71,37%			
				<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>92,75%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	92,98%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%	69,25%			
				<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>100%</b>	<b>96,19%</b>			
				<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	100%	<b>96,37%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	98,78%			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	82,44%			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>96,96%</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100%	98,44%			
				<b>Sub Kegiatan</b>	100%	86,10%			



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	97,38%			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	100%	<b>97,03</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	93,04			
				<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100%	98,41			
				<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>100%</b>	<b>85,40</b>			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	87,97			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100%	84,87			
				<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100%	36,11			
2.	<b>Unsur Penunjang</b>	<b>Inspektorat</b>	Meningkatkan	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	Pemerintahan (Pengawasan)	Daerah Kota Singkawang	Kualitas Pengawasan Internal	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
1				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 LHP (100%)	3 LHP (100%)			
2				Pengawasan Keuangan Daerah	39 LHP (100%)	39 LHP			
3				Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	18 Laporan			
4				Reviu Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan			
5				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Laporan (100%)	8 Laporan (100%)			
				<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengawasan dengan tujuan tertentu	14 LHP (100%)	14 LHP (100%)			
				<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah capaian realisasinya 0%. Hal tersebut dikarenakan Sub Kegiatan	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dokumen pendukung	
				<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang bersama instansi Vertikal lainnya. Sedangkan selama Tahun 2022 masih dalam proses		
				Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan (100%)	0 Kegiatan (0%)			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 PD (100%)	29 PD (100%)			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Laporan (100%)	3 Laporan (100%)			
				Pendampingan, Asistensi dan	2 Laporan (100%)	2 Laporan (100%)			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Verifikasi Penegakkan Integritas			menunggu laporan dari Ketua Satgas Saber Pungli Kota Singkawang sehingga kegiatan tersebut belum bisa direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022		
3.	Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>94,50%</b>	Untuk realisasi fisik sudah terpenuhi 100% semua. Untuk realisasi keuangan yang tidak bisa mencapai 100%, karena sesuai dengan standar dalam DPA yang masih tergolong tinggi/ tidak sama dengan harga pasar. Harga pasar lebih rendah dari harga DPA, jadi penyebab tidak sampai 100% pada realisasi keuangan.		
				<b>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>90,59%</b>			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen (100%)	96,79%	Standar biaya di SIPD lebih tinggi daripada belanja	Sudah diajukan pencairan di sub kegiatan tersebut, sampai bulan september sudah mencapai 91%	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen (100%)	96,79%	Pencairan sudah mencapai 80%, kemudian ada penambahan pagu anggaran pada saat APBD Perubahan	Sudah diajukan pencairan sub kegiatan dimaksud dan saat ini masih berproses di Subbag Keuangan	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Kabupaten/ Kota					
				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2 Dokumen (100%)</b>	<b>92,93%</b>			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen (100%)	92,93%	Penambahan pagu pada saat APBD Perubahan, sehingga capaian yang terserap masih rendah	Sudah diajukan pencairan sub kegiatan dimaksud dan saat ini masih berproses di Subbag Keuangan	
				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>91,25%</b>			
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</b>	100%	78,41%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJD, RPMJD, dan RKPD)	2 Dokumen 10 Kegiatan	80,61%	Konsistensi terhadap apa yang direncanakan	Berkoordinasi dengan OPD	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	84,83%	Penyampaian data / dokumen melewati batas waktu	Asistensi dilaksanakan secara Desk	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	2 Dokumen 12 Kegiatan	69,70%	Konsistensi terhadap apa yang direncanakan	Berkoordinasi dengan OPD	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Manusia(RPJD, RPJMD, RKPD)					
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 5 Kegiatan	81,70%	Penyampaian data / dokumen melewati batas waktu	Asistensi dilaksanakan secara Desk	
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>94,67%</b>	-		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJD, RPJMD, RKPD)	2 Dokumen 15 Kegiatan	66,67%	1. Terbatasnya anggaran sehingga koordinasi tidak terlaksana secara maksimal 2. Perbedaan tingkat urgensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan 3. Perbedaan persepsi dan orientasi 4. Komitmen dan Konsistensi terhadap apa yang direncanakan masih lemah		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen 12 Kegiatan	99,78%	1. Data / Dokumen yang disampaikan belum menggunakan format regulasi yang berlaku 2. Penyampaian data / dokumen sering melewati batas waktu yang ditentukan		



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen 10 Kegiatan	97,14%	1. Terbatasnya anggaran sehingga koordinasi tidak terlaksana secara maksimal 2. Perbedaan tingkat urgensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan 3. Perbedaan persepsi dan orientasi 4. Komitmen dan Konsistensi terhadap apa yang direncanakan masih lemah		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJD, RPJMD, RKPD)	-	-	-		
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	100%	98,39%	-		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 Kegiatan	99,58%	1. Terbatasnya anggaran sehingga koordinasi tidak bisa terlaksana secara rutin 2. Perbedaan tingkat urgensi dalam pelaksanaan program / kegiatan 3. Perbedaan persepsi dan orientasi		



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							4. Komitmen dan Konsistensi terhadap apa yang direncanakan masih lemah		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen 4 Kegiatan	90,97%	1. Data/Dokumen yang disampaikan belum menggunakan format regulasi yang berlaku 2. Penyampaian data/dokumen sering melewati batas waktu yang ditentukan		
				<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>92,84%</b>	-		
				<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	100% (3 Inovasi)	92,84%	-		
				Penyusunan Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100% (3 Inovasi)	92,84%	1. Rendahnya motivasi Perangkat Daerah dalam menciptakan dan melaporkan , inovasi di lingkungan kerjanya. 2. Kurangnya minat Perangkat Daerah , Instansi Vertikal, Masyarakat / Kelompok Masyarakat untuk ikut serta dalam Lomba Kreasi Inovasi Daerah Kota Singkawang	1. Melakukan inventarisasi Inovasi daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, masyarakat / kelompok masyarakat melalui GERTAKIN JEBOL (Gerakan Serentak Inovasi Jemput Bola) 2. Membuka Klinik Inovasi Daerah Kota Singkawang ( KLINIK SIDASI ) yang bertempat di	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								<p>ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Singkawang, dengan tujuan dapat mengakomodir dan mengidentifikasi permasalahan baik pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta masyarakat dalam menciptakan dan menerapkan inovasi daerah , selain itu juga diharapkan dapat memacu motivasi dan kreatifitas Pemerintah dalam pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>3. Melakukan inventarisasi dan menjaring potensi inovasi daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dengan melakukan sosialisasi langsung ke Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, kelompok masyarakat , menyebar flayer, membuat spanduk,</p>	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								dan publikasi melalui media sosial.	
4.	Unsur Penunjang Pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD	Menyelenggarakan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>60.36%</b>			
				1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (40.77%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen (100%)	7Dokumen (64.77%)	Raperda Usulan Eksekutif tidak disampaikan kepada DPRD Kota Singkawang karena belum selesai dalam penyusunan NA dan Raperdanya	Setiap Raperda yang dimasukkan dalam Propemperda agar sudah disertai dengan dokumen NA dan Raperdanya	
				3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2 Dokumen (100%)	2 Dokumen (75.55%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>68.37%</b>			
				1 Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen (100%)	1 Dokumen (77.25%)	Pembahasan KUA dan PPAS Penyerapan anggaran kurang optimal	Perencanaan dan Penyerapan Anggaran lebih di optimalkan	
				2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen (100%)	1 Dokumen (62.89%)	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Penyerapan anggaran kurang optimal	Perencanaan dan Penyerapan Anggaran lebih di optimalkan	
				3 Pembahasan APBD	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (58.30%)	Pembahasan APBD Penyerapan anggaran kurang optimal	Perencanaan dan Penyerapan Anggaran lebih di optimalkan	
				4 Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (56.47%)	Pembahasan APBD Perubahan	Perencanaan dan Penyerapan	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Penyerapan anggaran kurang optimal	Anggaran lebih di optimalkan	
				5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (86.91%)	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sudah terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, namun realisasi pertanggungjawaban dalam proses	Reliasi pertanggungjawaban dipercepat pelaksanaannya	
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>97.82%</b>			
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (97.82%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>66.31%</b>			
				1 Bimbingan Teknis DPRD	3 Dokumen (100%)	3 Dokumen (83.34%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200 Dokumen 100%	200 Dokumen (99.94%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang (100%)	0 Orang (0%)	Tidak tersedia SDM yang sesuai untuk mengisi Tenaga Ahli Fraksi dan Standar Biaya Umum belum sesuai	Pengajuan peningkatan Standar Biaya Umum untuk Tenaga Ahli Fraksi	
				4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15 Dokumen (100%)	18 Dokumen (52.36%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				5 Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (95.93%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>95.35%</b>			
				1 Pelaksanaan Reses	3 Dokumen (100%)	3 Dokumen (95.35%)	Tidak Ada	Tidak Ada	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>98.72%</b>			
				1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	250 Dokumen (100%)	247 Dokumen (98,72%)	Tidak Ada	Tidak Ada	
5.	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum	Kecamatan Singkawang Barat		<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pembayaran insentif RT	100%	100%			
				<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>99,93%</b>			
				<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>99,93%</b>			
				Pelaksanaan kegiatan padat karya, kegiatan PKK kecamatan dan Pembayaran honorarium kader posyandu	100%	99,93%			
				<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	100%	<b>100%</b>			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	100%	100%			
				Penyediaan sarana dan prasarana. Kelurahan	100%	100%			
				<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	100%	99,77%			
				Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	99,77%			
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%	99%			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoensia	100%	100%			
6.	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum	Kecamatan Singkawang Utara		<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%	99,77%			
				<b>Koordinasi Penyelenggaraan</b>	100%	99,77%			



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	99,77%			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%	95,39%			
				<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	100%	96,35%			
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	96,35%			
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	100%	94,44%			
				Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	98,96%			
				Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	96,49%			
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan	100%	92,66%			
7.	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum	Kecamatan Singkawang Timur		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%	99%			



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	99%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	99%	Sumber daya pengurus RT dan sarana prasarana posyandu belum memadai	Pembagian Honorarium RT dan Kader Posyandu tepat waktu	
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%	98%			
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	98%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	98%	Tingkat Partisipasi Peserta masih kurang Maksimal	memberikan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	100%	95%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	95%	Tingkat Kehadiran Masyarakat Belum Maksimal	Mekanisme pengusulan dan penyampaian usulan dapat lebih diintegrasikan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	97%	Penatausahaan barang/jasa yang sudah diserahkan belum dikelola secara baik	tersedianya barang/jasa yang bermanfaat bagi masyarakat	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	95%	Tingkat keaktifan warga masih rendah	terlaksananya pelatihan/sosialisasi keterampilan dan menambah	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								pengetahuan masyarakat	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100%	99%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99%			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoensia	100%	99%	Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam memerihakan Hari Besar Nasional masih belum tinggi seperti masih perlunya himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih	Memberikan himbauan dan ajakan lebih intensif kepada masyarakat	
8.	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum	Kecamatan Singkawang Selatan		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%	99%			
				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	99%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan	100%	99%	Sumber daya Pengurus RT belum memadai	pembagian honorarium RT tepat waktu	



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100%	99%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	99%	Masyarakat pemilik lahan disekitar batas wilayah skw -bky belm terdata	Perlu dilakukan pendataan terhadap pemilik lahan disekitar batas Singkawang-bengkayang	
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	99%	sarana dan prasarana posyandu belum memadai	tersedianya honor kader posyandu secara berkala	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	99%	tingkat kehadiran masyarakat belum maksimal	usulan masyarakat tertampung dalam SIPD perencanaan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	99%	penatausahaan barang/jasa	tersedianya barang/jasa	



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							yang sudah diserahkan belum dikelola secara baik	yang bermanfaat bagi masyarakat	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	99%	tingkat keaktifan warga masih rendah	terlaksananya pelatihan/sosialisasi keterampilan dan menambah pengetahuan masyarakat	
				<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	99%			
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	99%	Kewenangan trantibum kepada Kecamatan sangat terbatas	terciptanya koordinasi dan sinergitas antar Forkopincam	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	99%	tingkat kesadaran	terlaksananya perayaan hari	



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			masyarakat dalam memeriahkan Hari besar Nasional masih belum tinggi seperti mash perlunya himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih.	besar Nasional tingkat Kecamatan	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	99%			
8.	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum	Kecamatan Singkawang Tengah		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Tidak ada Masalah yang berarti dalam Program Kegiatan ini mengingat Realisasi Anggaran Mencapai 100%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan	100%	100%			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>95,78%</b>	Untuk Program ini terdapat beberapa kelemahan dalam	Selanjutnya agar proses perencanaan Anggaran lebih cermat dan teliti	



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Wali Kota Singkawang  
Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							proses perencanaan Anggaran	sehingga mempermudah proses relaisasi anggaran tersebut.	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	99,96%	Tidak ada masalah yang berarti jika melihat realisasi yang hampir 100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	0%	Tidak dapat diukur dikarenakan tahun 2022 pagu musrenbang nihil dikarenakan rasionalisasi anggaran. Musrenbang Tetap Sukses dilaksanakan walaupun pagu dana mengalami rasionalisasi	Untuk selanjutnya Pagu Musrenbang bisa dikembalikan sebagaimana mestinya	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	97,96%	Terdapat kekeliruan dalam perubahan anggaran sehingga mnyebabkan kesulitan dalam realisasi anggaran	Agar Tim Anggaran Kelurahan agar lebih teliti dan cermat dalam proses perencanaan Anggaran, Sehingga Anggaran Lebih bisa diserap 100%	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan	100%	92,46%	Terdapat kekeliruan dalam perubahan anggaran sehingga mnyebabkan kesulitan dalam realisasi anggaran	Agar Tim Anggaran Kelurahan agar lebih teliti dan cermat dalam proses perencanaan Anggaran, Sehingga Anggaran Lebih bisa diserap 100%	



## 6. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan strategis merupakan Kebijakan Wali Kota yang diambil, meliputi Peraturan Wali Kota dan Keputusan atau tindakan Wali Kota dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis dan dilakukan di Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam mengatasi berbagai masalah strategis di Kota Singkawang:

**Tabel 3.5 Kebijakan Strategis Pem erintah Kota Singkawang**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Tata Cara Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
2.	Tata Cara Pemberian Tugas Belajar	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Tertib pengelolaan Tugas Belajar berdasarkan aturan yang terbaru
3.	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 4 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
4.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring Dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
5.	Investasi Daerah	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko	Manajemen risiko dalam perizinan berusaha
6.	Perencanaan Pembangunan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 tentang Rencana	Perencanaan Pembangunan Kota



		Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026	Singkawang Tahun 2023 - 2026
7.	Pendidikan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 12 tentang Panduan Sekolah Dasar Negeri 23 Sebagai Sekolah Unggulan Jenjang Pendidikan Dasar Kota Singkawang	Pilot Project Pendidikan Sekolah Dasar Unggulan
9	Perencanaan Pembangunan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026	Penjabaran atas RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026
10	Pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengelolaan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	Sumber Daya Manusia	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 98 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Pengembangan SDM ASN di Kota Singkawang
12	Peningkatan IKM Kota Singkawang	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 40 tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang Tahun 2021 - 2025	Perencanaan Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.
13.	Barang Milik Daerah	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 43 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Tata Kelola BMD yang efektif dan efisien
14.	Barang Milik Daerah	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 44 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tata Kelola BMD yang efektif dan efisien



---

15.	Pelimpahann Kewenangan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 45 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat	Penegasan atas Tugas Camat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
16.	SOP Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 tentang Jenis Pelayanan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Penegasan atas Tugas Camat dan Lurah terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja



## 7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya merupakan uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Dalam Program/ Kegiatan) di Tahun 2022/2023	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pendataan/pemuktahiran PMKS dengan melibatkan pihak Kecamatan/Lurah dan Lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penanggulangan kemiskinan urusan sosial	usulan penambahan anggaran kepada TAPD sudah disampaikan, namun karena keterbatasan anggaran penambahan tersebut tidak bisa diakomodir, sehingga pendataanm yang melibatkan Kecamatan/Lurah dan lembaga terkait tidak bisa dilaksanakan secara maksimal		



2.	Terhadap Kondisi ekonomi daerah, disarankan pemerintah daerah memacu empat sektor berpengaruh signifikan yaitu pariwisata, UMKM/perdagangan, industri pengolahan dan sarana infrastruktur agar meningkatkan PDRB.	Pemerintah Kota Singkawang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah.		
3.	Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi serta efisiensi belanja daerah	Pemerintah Kota Singkawang melalui BKD setiap tahun berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak daerah melalui : 1. Peningkatan pelayanan pajak dengan adanya Layanan Mobil Jemput Pajak Daerah (LAMORA); 2. Peningkatan pelayanan pajak dengan penambahan fitur layanan pembayaran pajak daerah (PBB-P2) secara online di Tokopedia, Link-aja, Indomaret dan Alfamart; 3. Intensifikasi Pajak Daerah melalui Kegiatan	Badan Keuangan Daerah setiap tahun berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemungutan wajib pajak daerah dan retribusi daerah antara lain : 1. Membuat dan menghitung Data Potensi Pajak Daerah; 2. Ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan kegiatan pemuktahiran data pajak daerah	Kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah sudah diupayakan secara optimal setiap tahunnya



		Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah		
4.	<p>Dasar Hukum penerbitan Perwako Nomor 45 Tahun 2021, yang mana jika dilihat dari tujuannya adalah melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2018, Maka perlu di jelaskan hubungan antara Perwako dimaksud dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, karena di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang HPL, dan perlu ditinjau kembali apakah HPL merupakan bagian dari Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan Perwako Nomor 45 Tahun 2021 tersebut sudah termasuk dalam Laporan Pertanggungjawaban, maka perlu peninjauan kembali sampai sejauh mana pelaksanaannya baik</p>			



	<p>terhadap peningkatan PAD maupun berkaitan Hak Masyarakat tentang penggunaan tanah HPL Pemerintah Kota Singkawang hingga saat ini, mohon kejelasan status hukum masyarakat. Direkomendasikan untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Barang Milik Daerah dimanfaatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Perda Nomor 5 Tahun 2018;</li><li>2. HPL berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;</li></ol>			
--	---	--	--	--



	<p>3. Jika tetap menggunakan Perwako Nomor 45 Tahun 2021, maka Perda Nomor 5 Tahun 2018 harus direvisi dulu.</p>			
5.	<p>Pemerintah Kota Singkawang harus konsisten untuk dapat memenuhi janji politiknya membuat hotspot gratis untuk beberapa area, apalagi dimasa pandemi ini masyarakat sedang memerlukan jaringan untuk pembelajaran, sehingga menunjang UMKM dalam mempromosikan hasil produksinya maka hotspot gratis harus segera direalisasikan.</p>	<p>Dinas Kominfo setiap tahun selalu mengusulkan anggaran untuk penyediaan bandwidth internet tidak hanya untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang saja, namun untuk hot spot gratis di berbagai titik ruang publik. Namun, usulan anggaran yang sudah diajukan Dinas Kominfo tidak semua dapat diakomodir mengingat keterbatasan pagu anggaran yang disediakan TAPD untuk Dinas Kominfo. Sehingga Dinas Kominfo tidak dapat menganggarkan hot spot gratis bagi masyarakat yang memerlukan jaringan untuk pembelajaran dan menunjang UMKM dalam mempromosikan hasil produksinya.</p>	<p>Dinas Kominfo berupaya melakukan kerjasama dengan melibatkan partisipasi provider melalui CSR untuk memasang free wifi di area publik diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Taman Cahaya Madani (Provider THC)</li><li>2. LPTQ Alianyang (Provider Icon Plus)</li><li>3. Taman Burung sebanyak 2 titik (Provider Icon Plus)</li><li>4. Bagak Sahwa (Provider Icon Plus)</li><li>5. Gereja Santa Maria Nyarumkop (Provider Icon Plus)</li><li>6. Mayasopa (Provider Icon Plus)</li></ol>	



6.	<p>Mengingat era 4G kebutuhan infrastruktur telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat, penyediaan jaringan internet agardimaksimalkan dan diharapkan Pemerintah Kota Singkawang bisa memaksimalkan dan diharapkan Pemerintah Kota Singkawang bisa memaksimalkan pemasangan Wifi di titik-titik daerah umum sehingga bisa sampai ke daerah yang belum tercapai internet agar jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan.</p>	<p>Dinas Kominfo setiap tahun selalu mengusulkan anggaran untuk penyediaan bandwidth internet tidak hanya untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang saja, tetapi untuk hot spot gratis di berbagai titik ruang publik. Namun, usulan yang sudah diajukan Dinas Kominfo anggarannya tidak semua dapat diakomodir mengingat keterbatasan pagu anggaran yang disediakan untuk Dinas Kominfo. Sehingga Dinas Kominfo tidak dapat menganggarkan free wifi di titik-titik area publik sehingga belum sampai ke daerah yang tidak dapat mengakses internet.</p>	<p>7. Panti Asuhan Ahmad Yani (Provider Icon Plus) 8. Beringin Corner (Provider Icon Plus) 9. Mess Daerah (Provider Icon Plus) 10. FPTI Kridasana (Provider Icon Plus) 11. Ruang Balairung Kantor Wali Kota (Provider Icon Plus) 12. Persekolahan Katolik Nyarumkop (Provider Icon Plus) Singkawang Creative Hub (Provider Icon Plus)</p>	
7.	<p>Agar Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Teknis mendata jalan-jalan di Kota Singkawang yang mengalami kerusakan dan melihat skala prioritas dalam pembangunan di Kota Singkawang, karena ada beberapa</p>	<p>Survey kondisi jalan dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil survey dapat dilihat secara online melalui website <a href="https://sijj.binamargasingkawang.com">https://sijj.binamargasingkawang.com</a>. Untuk jalan Mayasopa sudah dianggarkan dan dilaksanakan melalui dana PEN TA 2021. Dikarenakan keterbatasan anggaran APBD</p>	<p>Melalui DAK TA 2023 akan dilakukan penanganan pada ruas Jalan Raya Sagatani dan Jalan Tani (SMP VII). Untuk menjaga kemantapan jalan maka akan dilakukan pemeliharaan rutin melalui UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Untuk jalan yang mengalami</p>	



	<p>jalan yang mengalami kerusakan dan sudah lama tidak dibangun seperti jalan di Mayasopa, Jalan Gambir, Jalan Senggang, Jalan Marhaban dan Jalan Sagatani</p>	<p>maka untuk Jalan Gambir, Jalan Senggang, Jalan Marhaban dan Jalan Sagatani diajukan penganggarannya untuk didanai melalui DAK TA 2023 dan INPRES TA 2023. Beberapa ruas jalan tersebut juga telah dilakukan perencanaan dan dibuatkan kebutuhan dananya namun karena anggaran Pemerintah Pusat terbatas maka yang mendapat persetujuan untuk didanai melalui DAK TA 2023 adalah Jalan Raya Sagatani dan Jalan Tani (SMP VII)</p>	<p>kerusakan berat, dikarenakan memerlukan anggaran yang besar maka akan diajukan kembali anggarannya baik melalui APBD Kota Singkawang maupun APBN (DAK).</p>	
8.	<p>Kami juga berharap kepada Pemerintah Kota Singkawang segera melakukan Pemasangan jaringan PLN di Gambir yang sampai saat ini belum terpasang, dan Penerangan di Jalan Hamid Matali untuk dapat dilanjutkan kembali.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kota Singkawang melalui bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi (PPT) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah menganggarkan untuk kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Listrik di Gambir, namun untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik (Fisik/Konstruksi) belum dilaksanakan pada tahun 2023. Apabila</li></ul>		



		<p>terdapat tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut, maka pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Gambir dapat dilaksanakan pada tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Hamid Matali yang belum terlaksana, disebabkan karena tidak adanya tiang listrik sebagai salah satu syarat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) baru. Maka dari itu, perlu dilakukan pembangunan jaringan listrik baru di Jalan Hamid Matali dimana agenda tersebut sudah menjadi rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang selanjutnya.</li></ul>		
9.	<p>Indikasi terhadap pelanggaran RTRW sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai tata ruang mohon secepatnya dilakukan audit tata ruang untuk daerah-daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut</p>	<p>Perlunya dasar atau petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan audit dan/atau pengenaan sanksi bagi pelanggaran tata ruang</p>	<p>Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penertiban dan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang</p>	



	sesuai dengan laporan hasil pansus RTRW yang terindikasi antara lain PMG, Reklamasi Pantai Kelapa Dua, Perumahan WBE, Bandar Udara Smart Semelagi, dan lain-lain			
10.	Terhadap pendataan batas wilayah, supaya segera dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi dan Komunikasi telah dilakukan pemerintah Kota Singkawang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait batas wilayah. terdapat beberapa titik yang masih permasalahan yang sudah dikoordinasikan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.		
11.	Memberikan dukungan yang lebih terhadap penanganan sampah baik sarana maupun prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup, melalui revisi Perda nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat meningkatkan anggaran dalam menunjang	Dalam rangka mewujudkan kebersihan di Kota Singkawang diperlukan adanya regulasi yang tepat dan upaya penegakan yang , selain itu juga diperlukan kerjasama yang komprehensif antar stakeholder serta keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada saat ini.	A. Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Sampah Tahun 2022 1. Membangun inovasi bersama pilah sampah "BESAPRAH" 2. Mengoptimalkan program sedekah sampah melalui bantuan donasi Pihak Ke tiga 3. Membentuk Bank Sampah Induk 4. Mengoptimalkan 5 Bank Sampah Unit yang telah terbentuk	<b>A. Target Pengurangan 2023</b> Target Pengurangan Sampah Tahun 2023 sebesar 27% (25,33 ton/hari) berdasarkan Jakstrada Kota Singkawang



	<p>terlaksananya kebersihan di Kota Singkawang</p>	<p>Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Singkawang antarlain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah dengan membentuk bank sampah induk (BSI), bank sampah unit (BSU), kerjasama dengan PLTU untuk pengelolaan Bahan Bakar Berbahan Jumputan dari Sampah</li> <li>2. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dengan mengefektifkan jalur pengangkutan sampah, mengganti TPS terbuka dengan container sampah, membangun depo sampah, dll</li> <li>3. Dalam meningkatkan PAD dari Retribusi Pengelolaan Sampah, bekerjasama dengan PDAM untuk pembayaran retribusi sampah bersamaan dengan pembayaran tagihan air bersih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan sosialisasi pembentukan Bank Sampah unit untuk tiap OPD.</li> <li>6. Melakukan fasilitasi dan pendampingan pembentukan Bank Sampah Unit ditingkat Kelurahan maupun kelompok masyarakat</li> <li>7. Bekerjasama dengan PLTU untuk pengelolaan Bahan Bakar Berbahan Jumputan dari Sampah</li> </ol> <p>B. Hasil capaian Pengurangan Sampah Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pengurangan sampah Tahun 2022 naik 10,33 % dari tahun 2021, dari 9,44% menjadi 19,74 %.</li> <li>2. Terbentuknya 1 Bank Sampah Induk yang memiliki fungsi sebagai fasilitator bagi Bank Sampah Unit.</li> <li>3. Terbentuknya 8 Bank Sampah unit</li> <li>4. Tersedianya 122 unit keranjang sedekah sampah dari bantuan pihak ke-3</li> </ol>	<p><b>B. Upaya Pengurangan sampah yang akan dilakukan Tahun 2023</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merealisasikan pembentukan Bank Sampah Unit untuk setiap OPD</li> <li>2. Follow up sekolah-sekolah, dan Komunitas Masyarakat untuk membentuk Bank Sampah unit</li> <li>3. Membuat SE Wali Kota tentang Upaya Pengurangan Sampah Melalui Bank Sampah</li> </ol>
--	--	---	---	---



			<p>C. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sampah Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Target Penangan Sampah 2022 Sebesar 73 %</li><li>2. Realisasi Penangan Sampah 2022 Sebesar 75,46 %</li><li>3. Penambahan TPS kontainer sebanyak 11 unit</li><li>4. Perbaikan TPS Terbuka 8 titik</li><li>5. Penambahan sarana mobil pengangkut sampah sebanyak 3 unit</li><li>6. Penambahan mobil tosa sebanyak 5 unit</li><li>7. Pembangunan 1 depo sampah yang terletak di lingkungan kantor UPT pengelolaan sampah, berfungsi untuk mentransfer sampah dari kendaraan kecil ke kendaraan dump / kontainer untuk dibawa ke TPA</li><li>8. Pengadaan alat mesin press sampah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Melakukan pendampingan untuk pengoptimalkan BSU yang telah terbentuk</li><li>5. Melakukan uji untuk pengembangan ulat mangot dengan bahan pakan dari sampah organik</li><li>6. Mengaktifkan pembuatan minyak dari mesin pirolisis berbahan baku sampah plastik</li></ol> <p><b>C. Optimalisasi Penanganan Sampah Tahun 2023</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menambah jumlah kontainer</li></ol>
--	--	--	--	---



				<p>sampah sebagai pengganti TPS terbuka sebanyak 7 unit dari dana DID</p> <p>2. Pengadaan 500 buah tong sampah dari Dana DID</p> <p>3. Melakukan upaya sosialisasi/penerbitan pembuangan sampah melalui pembentukan satgas kebersihan</p> <p>4. Membentuk kelembagaan angkutan sampah ditingkat masyarakat melalui kelurahan dengan dukungan sarana</p>
--	--	--	--	---



				<p>kendaraan roda tiga dari dana DID</p> <p>5. Mengupayakan depo sampah pada Kecamatan Singkawang Tengah</p> <p>6. Mengusulkan perubahan Perda tentang pengelolaan sampah</p> <p>7. Dari persentase penanganan sampah sebesar 75,46 % , hanya 4,38 persen yang dapat diproses sisanya ditangani dengan landfill, untuk itu perlu optimalisasi pemrosesan sampah di TPA</p>
--	--	--	--	--



---

				<p>agar usia pakai TPA lebih lama</p> <p>8. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi TPA maka diperlukan sarpras sebagai berikut:</p> <p>a. perlu adanya sel zona baru, Saat ini kondisi sel zona sampah sudah overload (merupakan Tusi PUPR berdasarkan Perwako 7 Tahun 2021</p> <p>b. Perlu dibangun zona pemilahan sampah</p>
--	--	--	--	--

---



				c. Perlu tambahan alat berat d. Infrastruktur jalan, saluran, penerangan
12.	Ditemukan pembangunan Jalan dan Gedung yang kualitas pengerjaannya kurang baik, kami harapkan Dinas/OPD terkait konsultan terutama pengawas meminta kontraktor bekerja dengan baik.	Dalam pengawasan pekerjaan sudah ditingkatkan dan sudah dilakukan beberapa tes/pengujian untuk mendapatkan kualitas yang baik. Selain itu, pekerjaan jalan lebih banyak menggunakan material/produk mekanik seperti aspal hotmix dan beton readymix agar kualitas yang didapatkan lebih baik daripada produk manual.	Pekerjaan jalan akan terus diupayakan untuk menggunakan material/produk mekanik seperti aspal hotmix dan beton readymix agar kualitas yang didapatkan lebih baik.	
13.	Sampai saat ini belum ada pendatan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum Gunung Poteng. Agar kedepannya Perumda Air Minum Gunung Poteng dapat memberikan Devidennya kepada Pemerintah Kota Singkawang	Perumda Air Minum Gunung Poteng belum dapat memberikan Devidennya dikarenakan : a. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 69/477/SJ-2009, bahwa Perumda Air Minum yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% penduduk di wilayahnya, dibebaskan dari	Saat ini Perumda Air Minum Gunung Poteng melakukan investasi pengembangan jaringan Perpipaian dan pembuatan Intake untuk peningkatan Cakupan Pelayanan.	



		<p>kewajiban menyetor ke Pendapatan Asli Daerah. Pada saat ini, Perumda Air Minum Gunung Poteng juga masih giat menggunakan pendapatannya untuk antara lain reinvestasi pengembangan pipa jaringan dalam rangka meluaskan cakupan layanannya;</p> <p>b. Ditahun 2022 Perumda Air Minum Gunung Poteng telah memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal Pemerintah Pusat maupun daerah terdiri dari PPH Pajak Air Permukaan dan PBB-P2 sebesar Rp. 628.353.839,00;</p> <p>c. Ditahun 2022 Perumda Air Minum Gunung Poteng telah memberikan Kontribusi ke Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam bentuk kerjasama peningkatan pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan cara penarikan/penagihan retribusi persampahan</p>		
--	--	--	--	--



		melalui Rekening Pelanggan Perumda AMGP Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp. 1.126.110.000,00 ;		
14.	Tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mengenai program pembangunan Intek dan IPA di Danau Serantangan yang menimbulkan tidak terlayannya Air bersih pada masyarakat di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Singkawang dapat menganggarkan program pembangunan tersebut.	Ditahun 2022 sudah dianggarkan mengenai pembangunan Intek dan IPA di Danau Serantangan, saat ini tahap invetntarisasi dari konsultan sedang dipersiapkan kajian pengembangan terkait.		
15.	Mengenai pembangunan yang menggunakan Dana PEN, masih banyak pekerjaan yang menimbulkan masalah, contohnya Pembangunan SDN 23 Singkawang yang terkesan kurang rapi, banyak temuan di lapangan	Pembangunan yang menggunakan dana PEN sudah melewati pengawasan dari pihak inspektorat maupun pengawas kegiatan terkait.		



	<p>seperti plafon/dek rusak, plafon/dek putus, dan pintu wc terbuat dari bahan plastik serta hasil tinjauan lapangan terhadap pembangunan jalan di Jalan Raya Sebakuan Kelurahan Mayasopa, diharapkan dapat mengoptimalkan dana pemeliharaannya agar pekerjaannya lebih optimal. Dana Pemeliharaan yang menggunakan dana APBD Provinsi, diharapkan Pemerintah Kota Singkawang dapat melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi terkait hal tersebut.</p>			
16.	<p>Angka Pengangguran yang disampaikan pada nota pengantar meningkat sebanyak 9,16% di tahun 2020, angka kemiskinan sebanyak 4,53% dan tahun 2021 sebanyak 4,83% artinya ada kenaikan sebesar</p>	<p>1. Angka kemiskinan yang disampaikan bersumber dari data BPS Kota Singkawang, terkait dalam penanganan kemiskinan tidak hanya dilimpahkan pada Dinas Sosial PPA. 2. dalam penekanan angka pengangguran/kemiskinan dengan</p>		



	<p>0,3%.</p> <p>Diharapkan kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui OPD terait lebih mengoptimalkan upaya penekanan angka pengangguran/kemiskinan dengan mengupayakan lapangan pekerjaan dan upaya-upaya lainnya.</p>	<p>mengupayakan lapangan pekerjaan, Dinas Sosial hanya mampu melakukan Pemberdayaan Ekonomi, Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan-Perempuan Rentan Kapal Rumah Tangga.</p>		
17.	<p>Target PAD pada RPJMD sebesar Rp.174.175.000.000,00, sedangkan pada LKPJ sebesar Rp, 168.881.218.902,00 dan realisasi sebesar Rp.152.688.579.223,60. Diharapkan kepada OPD terkait untuk dapat menyingkronkan data-data terkait dengan angka target dan lain-lain. Dan mengenai realisasi PAD, diharapkan kepada OPD terkait untuk lebih mengoptimalkan realisasi untuk</p>	<p>Untuk Tahun 2022 Target PAD sudah disinkronisasi dengan target pada RPJMD Kota Singkawang, dan terbukti dengan capaian PAD di tahun 2022 melebihi target yang ada.</p>		



	meningkatkan PAD Kota Singkawang.			
18.	PBB-P2 yang belum updating sesuai kondisi sebenarnya. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui OPD terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak ATR/BPN agar setiap sertifikat tanah yang diterbitkan sudah mewakili PBB-P2.	Pemerintah Kota Singkawang dalam hal ini BKD telah melakukan Updating PBB-P2 dengan sistem By Name By Address di 2 (dua) Kelurahan yakni Kel. Sijangkung dan Kel. Pangmilang. Updating atau pemutakhiran belum dilakukan secara keseluruhan NOP dikarenakan terbatasnya anggaran.	Berdasarkan rekomendasi DPRD Updating selayaknya bekerjasama dengan BPN namun dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga Pemerintah Kota Singkawang melalui BKD melakukan upaya antara lain : 1. Updating atau Pemutakhiran PBB-P2 dengan pihak ketiga yakni melalui Universitas Tanjungpura Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Updating pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 secara jabatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BPHTB	Data PBB-P2 yakni Subjek dan Objek Pajak sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya
19.	Data kemiskinan antara DTKS dengan Dinas Sosial, PPPA berbeda. diharapkan Pemerintah Kota Singkawang bisa lebih teliti	1. angka dalam DTKS selalu lebih besar dari angka kemiskinan versi BPS, dikarenakan pemerintah pusat bermaksud melindungi warga Indonesia melalui program-program		



	dalam melaksanakan perhitungan, agar data yang disampaikan	perlindungan sosial dan bantuan sosial yang merupakan perwujudan nawacita Presiden Jokowi 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Data terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu layanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.		
20.	Sebaran Penduduk di 3 Kelurahan (Sedau, Roban, dan Pasiran) terlalu padat, diharapkan Pemerintah Kota Singkawang mengkaji kembali untuk	Terkait moratorium oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemberian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan untuk kecamatan, kelurahan dan desa maka pemekaran kelurahan di Kota Singkawang masih dalam tahap kajian.		



	dilakukannya Pemekaran terhadap 3 Kelurahan tersebut.	Moratorium akan dimulai pada tanggal 30 September 2022 dan berakhir sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai		
21.	Data Angka Pendidikan Angka Sekolah tidak seimbang persentasenya. Diharapkan .kepada OPD terkait dapat menghitung dengan benar mengenai data Anak Sekolah baik secara penjumlahan maupun persentase	Melakukan Konsolidasi ke setiap operator Dapodik Kota Singkawang, dalam penghimpunan agar lebih teliti dalam input data ke sistem aplikasi Dapodik. Melakukan pembinaan terhadap operator dapodik di setiap satuan pendidikan	Melakukan bimbingan teknis pendataan pendidikan pada sistem aplikasi Dapodik. Mengundang seluruh operator sekolah dan Kepala Sekolah untuk mengikuti Bimtek tersebut agar seluruh operator dan Kepala Sekolah memahami kriteria pengisian data pendidikan.	
22.	Semua pembangunan Kota Singkawang agar memandang aspek kelayakan dan kondisi daerah sehingga tidak terjadi kecelakaan pembangunan, kebanyakan tidak berdampak kesejahteraan bagi masyarakat justru sebaliknya (seperti dana PEN Jalan Tani dekat terminal).	Pembangunan jalan dilakukan sesuai dengan kondisi kerusakan jalan termasuk Jalan Tani dekat terminal (Jalan Terminal Induk). Jalan ini ditangani melalui dana PEN karena terdapat kerusakan berat yang mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas. Jalan ini juga banyak digunakan sebagai lalu lintas barang sehingga dianggap layak untuk ditangani agar memiliki dampak ekonomis bagi masyarakat. Selain itu,	Pembangunan jalan yang akan dilakukan diupayakan untuk memandang aspek kelayakan, hasil survey kondisi jalan dan data base Jalan Kota yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 620/126/BM-A	



	Kami minta kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk bekerja lebih ekstra dalam mengolahnya.	masih terdapat jalan rusak lainnya yang ditangani pada tahun 2022 seperti Jalan Semai, Jalan Tani II, Jalan Jembatan 25, Jalan Perkebunan, Jalan Tani (SMP VII).	Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Kota Singkawang.	
23.	Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Reklame tidak mencapai target secara keseluruhan, diharapkan kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui OPD terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target dapat tercapat demi peningkatan PAD Kota Singkawang.	Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Reklame untuk tahun 2022 telah mencapai target PAD yang telah ditetapkan.		
24.	Masih banyaknya aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang belum memiliki Alas Hak, untuk itu Wali Kota Singkawang melalui dinas terkait agar segera mendata	Pemerintah Kota Singkawang melalui Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pendataan atas aset tanah yang		



	aset tanah serta perlu segera dilakukan sertifikasi untuk pengamanan aset milik Pemerintah Kota Singkawang.	berstatus belum tercatat untuk kemudian dilakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan atas aset yang ada.		
25.	Kami meminta kepada Pemerintah Kota Singkawang agar segera menetapkan Mess Daerah sebagai Cagar Budaya, Gedung VIP ditetapkan sebagai Museum Daerah Kota Singkawang, mengingat Kota Singkawang sudah memiliki 95 benda pusaka koleksi sejarah, serta Halaman Mess Daerah agar dapat menjadi Taman Budaya dan Kesenian. Karena Cagar Budaya merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Singkawang.	Melakukan perencanaan terhadap penetapan cagar budaya di Kota Singkawang dengan melakukan pendataan serta pengajuan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya	Merencanakan penganggaran untuk memberikan diklat dan sertifikasi terhadap Penilai cagar budaya, sehingga penetapan cagar budaya dapat dilakukan tanpa harus mengundang tim ahli dari luar Kota Singkawang. Penganggaran ini ditetapkan pada rencana anggaran tahun 2023.	



26.	Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perhitungan yang cermat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Terkait pengelolaan Barang Milik Daerah akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai acuan dalam pemanfaatan terhadap PAD kota Singkawang		
27.	Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan Aset Milik Daerah yang terbengkalai atau bahkan tidak dimanfaatkan atau diusahakan dapat dilakukan pemanfaatannya baik dimanfaatkan sendiri atau di sewa pakaikan. Sehingga dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah dengan merujuk kepada aturan yang berlaku.	terkait pengelolaan Barang Milik Daerah akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai acuan dalam pemanfaatan terhadap PAD kota Singkawang, serta sudah dituangkan dalam Perwako tentang pemanfaatan Aset Milik Daerah		



28.	<p>Melihat dari kondisi saat ini posisi keuangan daerah kita menghadapi kontraksi ekonomi sehingga perlu adanya kebijakan keuangan yang baik. Peningkatan inflasi perlu menjadi perhatian yang serius, dikarenakan kondisi inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan tak terkendalinya harga-harga yang akan berdampak kemampuan daya beli dan mengganggu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang. Kami menyarankan Pemerintah Kota Singkawang memperhatikan hal ini secara serius agar dapat meningkatkan kemampuan Fiskal Daerah serta dapat mengambil kebijakan moneter sebagai bentuk pengendalian Ekonomi, Pemerintah dapat bekerjasama dengan Aparat</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian inflasi telah dilaksanakan dengan berbagai program kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer umum (DTU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahap I pada tahun 2022 dan Tahap 2 tahun 2023 dengan beberapa program kegiatan yang dilaksanakan Pada OPD.</li><li>2. Kewenangan Kebijakan Moneter bukan pada Kota namun ada pada Pemerintahan Pusat melalui Bank Indonesia (BI) dimana BI bertanggung jawab atas perumusan kebijakan moneter, Tujuan utama dari kebijakan ini adalah Manajemen Inflasi, Manajemen Pengangguran dan Penjagaan nilai tukar mata uang.</li><li>3. Dalam penanganan inflasi Pemerintah Kota Singkawang telah bekerja sama dengan pihak Polres dan Kodim yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota Tentang Satgas Pangan.</li></ol>		
-----	--	---	--	--



---

	Penegak Hukum tentang melakukan tindakan hukum kepada pelaku-pelaku pasar yang melakukan perbuatan curang bahkan merugikan Pemerintah Kota Singkawang secara ekonomi.			
--	---	--	--	--




## 8. Analisis Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Singkawang merupakan tahapan pemulihan paska Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi perekonomian dan tata laksana roda pemerintahan di Kota Singkawang. Berbagai langkah penyesuaian program dan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang tersebut dapat terlihat pada capaian kinerja program pembangunan pada Tahun 2022.

Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui bahwa capaian kinerja tertinggi adalah pada Pelaksanaan Urusan Pilihan dengan capaian realisasi sebesar 101,86%, sedangkan capaian kinerja terendah adalah Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan capaian hanya sebesar 78,79%, diikuti dengan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar 89,93% dan Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan sebesar 100,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan dan birokrasi yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pemulihan paska pandemi tersebut, sehingga fungsi dan peran birokrasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik dan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 3.1 Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022**



Sumber : Olahan Data Masukan Realisasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kota Singkawang, 2022




### **8.1. Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Sosial mampu mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan wajib pelayanan dasar mencapai 89,93%, yang dapat diasumsikan realisasi capaian hampir mencapai target. Meskipun demikian, pada urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban terutama pada sub urusan Penanggulangan Bencana layak untuk memperoleh perhatian yang lebih besar karena angka rata-ratanya masih dibawah target maksimal, yakni hanya sebesar 72,41%, namun urusan tersebut merupakan urusan bersama dalam bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sehingga rata-rata persentase capaian pada urusan tersebut mencapai 85,88% yang dapat dianggap sudah mendekati rata-rata. Rata-rata capaian kinerja urusana terdapat pada bidang Sosial yang mecapai nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 82,52%. Kurang optimalnya capaian program urusan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijabarkan dalam tabel Capaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebelumnya. adapun program kegiatan pada Urusan Sosial yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Selanjutnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR merupakan urusan yang memiliki capaian kinerja tertinggi yang sukses melebihi target yang telah ditentukan, yakni mencapai 102,38%. Adapun Program kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.2 Rata-Rata Capaian Kinerja Masing-Masing Urusan Wajib Pelayanan Dasar**



Sumber: Olahan Data Masukan Realisasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kota Singkawang, 2022

## 8.2. Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pemuda dan Olahraga, Perhubungan, Pertanahan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, dan Penanaman Modal, secara umum belum memenuhi target kinerja yang ingin dicapai dengan angka rata-rata capaian secara keseluruhan sejumlah 78,79%.


Hal yang mungkin perlu memperoleh perhatian khusus adalah menyangkut rata-rata kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat yang tidak ada capaian atau hanya sebesar 0%, selain itu urusan Pemuda dan Olahraga yang hanya mencapai 40% dan urusan Ketahanan Pangan yang hanya mencapai 47% perlu dianalisa dan dikaji lebih jauh terkait rendahnya capaian tersebut, serta dimenjadi bahan diskusi bersama terkait hambatan dan



permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan evaluasi atas capaian program kegiatan pada bidang-bidang tersebut.

Selanjutnya, yang perlu mendapat apresiasi adalah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana rata-rata capaian pelaksanaan program/kegiatan dalam urusan ini mencapai angka yang melebihi maksimal yakni hingga 169,98%, dan lebih detailnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.3 Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**



Sumber : Olahan Data Masukan Realisasi Program/ Kegiatan PD Kota Singkawang, 2022


### 7.3. Kinerja Urusan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi Urusan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian menunjukkan kinerja yang luar biasa dimana merupakan capaian rata-rata tertinggi dibandingkan dengan pelaksanaan urusan lainnya, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pilihan hanya mencapai 101,85%.



Nilai rata-rata tertinggi pada Pelaksanaan Urusan Pilihan dicapai pada bidang Perindustrian dengan capaian program kegiatan sebesar 179%, sedangkan realisasi program kegiatan terendah pada bidang Pertanian dengan capaian sebesar 70%. lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.4 Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Pilihan**



Sumber : Olahan Data Masukan Realisasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kota Singkawang, 2022

Berdasarkan gambar 3.4 di atas, urusan Perindustrian merupakan salah satu yang memiliki tingkat capaian tertinggi, yakni sejumlah 179%, yang artinya telah memenuhi target kinerja dan bahkan jauh di atas rata-rata kelompok urusan Pilihan. Beberapa Program yang mendukung Urusan Perindustrian tersebut adalah Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota. Di sisi lain, urusan Pertanian perlu untuk mendapatkan perhatian, karena capaian kinerjanya belum mencapai target yakni hanya sejumlah 70%. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam urusan tersebut meliputi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluh Pertanian.




#### 8.4. Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan terdiri dari Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan pada Inspektorat Kota Singkawang, Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan pada BAPPEDA, Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKD, Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia pada BKPSDM dan Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kewilayahan di 5 Kecamatan.

Rata-rata Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan mencapai nilai 100,54% yang merupakan nilai persentase yang sangat baik. Adapun capaian tertinggi diperoleh pada pelaksanaan bidang Pengelolaan SDM dengan capaian rata-rata sebesar 139,01%. Sedangkan rata-rata capaian terendah pada pelaksanaan urusan penunjang pada Sekretariat DPRD dengan capaian program kegiatan sebesar 81,16%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 3.5 Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan**



Sumber : Olahan Data Masukan Realisasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kota Singkawang, 2022



## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1. Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Bappeda Kota Singkawang Nomor: 000.7/85/BAPPEDA.PERENC-A tanggal 19 Desember 2022, bahwa di Tahun Anggaran 2022 Kota Singkawang tidak menerima pembiayaan Tugas Pembantuan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan serta Upaya Penyelesaian**

Dikarenakan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 tidak menerima alokasi anggaran dan kegiatan untuk Tugas Pembantuan (TP) dan Penugasan dari pembiayaan Tugas Pembantuan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka tidak terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.



## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan dan Penyampaian LKPJ Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang. Laporan ini adalah sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LKPJ Wali Kota Singkawang Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian Misi dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

LKPJ Wali Kota Singkawang Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai hasil dan permasalahan selama Tahun 2022 yang telah dituangkan dalam LKPJ Wali Kota Singkawang Akhir Tahun Anggaran 2022 diharapkan menjadi bahan masukan untuk pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

---



Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat juga masih membutuhkan perhatian, dukungan, dan kerjasama semua pihak dan pemangku kepentingan yang diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sesuai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua, Amin.

Singkawang, Maret 2023

**Pj. WALI KOTA SINGKAWANG**

**Drs. SUMASTRO, M.Si**